

**ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN, RELIGIUSITAS  
DAN KONTRIBUSI TERHADAP MINAT PEDAGANG  
MENGELUARKAN ZAKAT DI BAITUL MAL  
(STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR LOS  
LHOKSEUMAWE)**

**TESIS**

**Oleh:**

**MUHAMMAD YUNUS  
9221404009**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan kontribusi terhadap minat pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Objek penelitiannya adalah para pedagang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sample acak sederhana (*sample random sampling*). Sampel berjumlah 69 pedagang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif secara regresi linier berganda. Pengukuran menggunakan skala likert dengan jawaban satu sampai lima.

Dari hasil olah data dengan menggunakan model regresi didapatkan bahwa  $Y = 4,295 + 0,406 X_1 - 0,261 X_2 + 0,645 X_3$ . Sedangkan hasil pengujian secara parsial terhadap pengaruh faktor kepercayaan ( $X_1$ ) secara signifikan sebesar 4,988, lebih besar dari nilai  $t$  tabel yaitu 1,997 pada  $\alpha = 5\%$  pengaruh faktor religiusitas ( $X_2$ ) sebesar 2,733, lebih besar dari nilai  $t$  yaitu 1,997 pada  $\alpha = 5\%$  dan pengaruh faktor kontribusi ( $X_3$ ) sebesar 7,738, lebih besar dari nilai  $t$  tabel yaitu 1,997 pada  $\alpha = 5\%$ . Berarti secara parsial faktor kepercayaan dan kontribusi masing-masing berpengaruh positif terhadap minat mengeluarkan zakat di baitul mal, sedangkan faktor religiusitas berpengaruh negatif terhadap minat mengeluarkan zakat di baitul mal. Masing-masing variabel independen memiliki nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel pada signifikan  $\alpha = 5\%$ .

Pengujian secara simultan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap pengaruh mengeluarkan zakat di baitul mal yang dilakukan oleh pedagang pasar Los kota Lhokseumawe diperoleh hasil  $f$  hitung sebesar 132,278 dan  $f$  tabel 3,14. Menunjukkan bila  $f$  hitung lebih besar dari  $f$  tabel dengan menggunakan tingkat minat 95%,  $\alpha = 5\%$  (0,05). Hasil data tersebut menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan, maka hipotesis  $H_0$  ditolak.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh faktor kepercayaan dan kontribusi terhadap proses penentuan minat oleh pedagang dalam mengeluarkan zakat baik pengujian secara parsial maupun simultan, sedangkan untuk faktor religiusitas mempunyai pengaruh lebih kecil dalam penentuan minat pedagang dalam mengeluarkan zakat di baitul mal Lhokseumawe.

## ABSTRACT

The purpose of this study to analyze the influence of trust, religiosity, and contributing to the interest of traders in Pasar Los Kota Lhokseumawe issue a zakat in Baitul Mal. The object of this research is the traders with the sampling technique using a simple random sample (*sample random sampling*). Samples numbered 69 merchants. Collecting data using questionnaires. Data analysis techniques with descriptive approach qualitative and quantitative analysis in linear regression. Measurements using a Likert scale with an answer from one to five.

From the results if the data using regression model showed that  $Y = 4,295 + 0,406 X_1 - 0,261 X_2 + 0,645 X_3$ . While the test results partially to the influence of the trust factor ( $X_1$ ) significantly at 4.988, greater than the value t table is 1.997 at  $\alpha = 5\%$  influence factor religiusitas ( $X_2$ ) is 2.733, larger than the value of t is 1.997 at  $\alpha = 5\%$  and the effect of contributing factors ( $X_3$ ) of 7.738, is greater than the value t table is 1.997 at  $\alpha = 5\%$ . Means partial trust factor and the contribution of each positive effect on the interest issue a zakat in the treasury, while the religiosity factor negatively affect the interests issued zakat in treasury. Each independent variable has a value of t is greater than t table on significant  $\alpha = 5\%$ .

Simultaneous testing of the trust factor, religiosity can contribute to the effects of issuing zakat in treasury conducted by market traders Los town of Lhokseumawe result f calculated at 132.278 and f table 3.14. f indicate when the count is greater than f table by using an interest rate of 95 %,  $\alpha = 5\%$  (0.05). Results of the data showed no significant effect simultaneously, then the hypothesis  $H_0$  is rejected.

From these studies it can be concluded that there is influence of trust and contributing to the process of determining interest by traders in issuing zakat either partially or simultaneously testing, while for the factor of religiosity have smaller influence in determining the interest of traders in issuing treasury zakat in Lhokseumawe.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir.<sup>1</sup>

Zakat dalam konteks ibadah termasuk ibadah amaliyah yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang jumlahnya ada lima, yang setiap muslim wajib melaksanakan lima rukun tersebut sesuai dengan kemampuannya. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan jelals berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Pada dasarnya, zakat bagi kaum muslimin berguna untuk membersihkan hartanya dari harta yang kotor. Oleh karena itu, zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat ubudiyah daripada perwujudan solidaritas

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatab*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 53

sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Zakat baru bisa diberikan setelah adanya kepercayaan dan juga kesadaran bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang membuat hal ini ditetapkan adalah pentingnya pendistribusian zakat di setiap daerah kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal diantara mereka dan juga mengetahui sejauhmana kefakiran seseorang, termasuk kebohongan dan tipu dayanya kepada orang lain.<sup>4</sup>

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat ubudiyah daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja.

Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola

---

<sup>2</sup>Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1985), h. 197

<sup>3</sup> Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 214

<sup>4</sup> Ibid, h. 152

dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.<sup>6</sup>

Dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf, Elsi Kartika Sari menjelaskan secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (nafs) zakat fitrah dan zakat harta/ zakat maal.

1. Zakat nafs (jiwa)/ zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

2. Zakat harta/ zakat maal

Zakat harta/ zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Dalam pembagian zakat, ulama Fiqh Klasik menyebutkan bahwa, salah satu objek zakat adalah komoditas perdagangan. Komoditas perdagangan sendiri biasanya dipakai sebagai komoditas yang diperjual belikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut (jualan). Satu hal yang perlu dipahami pengertian zakat komoditas perdagangan

---

<sup>5</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3

<sup>6</sup> Ibid, h. 42

<sup>7</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf* (Jakarta: PT Grafindo, 2007), h. 21-24

yang dikhususkan untuk usaha dagang yang dilakukan oleh perorangan dan tidak untuk perusahaan atau hasil industri sebuah perusahaan. Keuntungan dalam Fiqh zakat adalah pertumbuhan atau penambahan pada modal kerja bersih sebagai akibat dari aktivitas, sirkulasi perdagangan, dan perubahan harga. Dalam menentukan aset wajib zakat para fuqaha berpendapat bahwa keuntungan digabungkan dengan besaran nilai modal oleh karena itu, keuntungan didasarkan pada haul modal karena ia mengikuti modal tersebut.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat (zakat) dan mendistribusikannya kembali adalah lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Aceh adalah salah satu daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan di beri kewenangan khususnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Di provinsi Aceh, pemerintah telah membentuk suatu instusi zakat yang dikenal dengan Baitul Mal sebagai pengganti keberadaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIZ) sebelumnya. Sebelumnya Institusi ini layak dan harus terbentuk di tengah-tengah masyarakat yang hidup dalam naungan Islam, karena zakat merupakan iuran wajib yang bisa diserahkan langsung, ada juga yang diserahkan kepada panitia yang bersifat sementara. Sehingga dengan sistem demikian itu, sulit sekali bagi kita untuk memperoleh gambaran yang jelas aktivitas perzakatan. Namun dengan demikian pengelolaan zakat mengikuti kebiasaan masyarakat ini volumenya masih sangat besar.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui keputusan gubernur Nomor 05 tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIZ) melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias.<sup>8</sup>

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan diatas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diaturakan kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.<sup>9</sup>

Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan bagian dari program yang diluncurkan oleh BAZ nasional yang disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk didalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Program penyaluran dana zakat dengan sistem produktif ini (*Qardhul Hasan*) artinya ialah bantuan yang disalurkan bersifat jangka

---

<sup>8</sup> Hendra Saputra, *Tanggung Jawab baitul Mal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa*, (Banda Aceh, 2009), h. 111

<sup>9</sup> Ibid, h. 120

panjang dan bermanfaat. Penyaluran zakat produktif ini khususnya untuk usaha kecil kepada penerima zakat berupa dana dan ada juga pemberian barang langsung. Akan tetapi ketika program yang sangat baik ini tujuannya jelas demi membantu masyarakat agar tidak berpangku tangan dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah berupa uang, yang sifatnya konsumtif (begitu dipakai langsung habis) untuk menyerahkan zakatnya dengan kerelaan sendiri kepada Baitul Mal, menyebabkan program tersebut kadang-kadang mengalami kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaannya.

Untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah dan transparan. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan pedagang terhadap minat mengeluarkan zakat di lembaga zakat. Selain kepercayaan terhadap lembaga zakat, minat pedagang mengeluarkan zakat juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kontribusi. Tingkat kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat yang masih rendah, disisi lain pedagang merasa enggan menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi kepada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan berbagai alasan tentunya, hal ini menyebabkan potensi zakat yang semestinya sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang kurang mampu menjadi suatu masalah penting yang mesti dicari segera penyelesaiannya.

Sedangkan kontribusi memiliki hubungan mengenai apakah harta yang telah di zakat kan ke lembaga zakat akan sampai kepada pihak yang wajib menerima zakat. Idealnya zakat tersebut harus disalurkan melalui badan amil zakat yaitu Baitul Mal. Sementara itu di Lhokseumawe (Los) masih ditemukan pedagang, dalam hal ini adalah pedagang pakaian, sepatu, tas, rempah-rempah dan sebagainya yang masih belum mengetahui akan adanya badan Baitul Mal yang berfungsi untuk menghimpun dana zakat yang diperoleh dari hasil usaha perdagangan. Namun, ada beberapa diantara pedagang yang sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang adanya badan Baitul Mal tersebut tetapi tingkat kesadaran pedagang tersebut untuk menyalurkan zakat mereka ke badan Baitul Mal masih sangat minim baik dilihat dari segi kepercayaan pedagang terhadap badan Baitul Mal maupun dari segi kontribusi zakat tersebut.

Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya pedagang terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian pedagang lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada *mustahiq* zakat dari pada ke lembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Tingkat pemahaman pedagang muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki.<sup>10</sup>

Dengan demikian, kepercayaan, religiusitas serta kontribusi merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku pedagang untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama pedagang dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Oleh karena itu penulis akan mencoba melakukan serangkaian penelitian yang terdapat pada pedagang Lhokseumawe (Los) dan mencoba mengangkat masalah ini kedalam bentuk penelitian Thesis dengan judul, **Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal (Studi Pada Pedagang Los Lhokseumawe).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang akan penulis bahas didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi mempengaruhi minat pedagang Los F Lhokseumawe Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal?

---

<sup>10</sup> Hikayah Azizi, *Journal of Islamic Business and Economics*, Desember 2008, Vol. 3 No.2, h. 76-77

2. Faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi minat pedagang Los Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang terdapat di Baitul Mal Lhokseumawe yaitu pada permasalahan pengaruh minat pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Mal Lhokseumawe.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui apakah faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi mempengaruhi minat pedagang Los F Lhokseumawe?
2. Untuk mengetahui faktor apa yang dominan mempengaruhi minat pedagang Los Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal?

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan bagi penulis dalam rangka melengkapi tugas akhir pada jenjang pendidikan magister di IAIN Medan Sumatera Utara.
2. Sebagai proses edukasi masyarakat terhadap ajaran Islam dalam aspek mengeluarkan zakat di Baitul Mal
3. Sebagai kerangka awal bagi peneliti berikutnya mengenai permasalahan zakat di Baitul Mal

### **F. Kerangka Pemikiran**

Islam merupakan ajaran yang benar dan telah meletakkan konsep penyaluran zakat yang kuat dengan mekanisme dan lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah dan transparan. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, zakat dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

### **Bab 1. Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisannya.

### **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis.

### **Bab III. Metode Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi: Jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

### **Bab IV. Analisis Data**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisa data, pembuktian hipotesis dan pembahasan dan hasil analisa data.

### **Bab V. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Perkataan zakat merupakan kata dasar (*masdar*) daripada *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Ibn Manzur<sup>11</sup> dalam *Lisan al-'Arab*, kata nama zakat sekiranya ditinjau dari sudut bahasa bermakna tumbuh, berkat dan terpuji yang mana semua perkataan ini digunakan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Zakat menurut istilah pula ialah hak yang wajib dikeluarkan daripada harta. Berikut ialah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha':

Dalam mazhab Syafi'i<sup>12</sup>, zakat didefinisikan sebagai kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta, yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia tertentu apabila cukup syarat tertentu.

Para *fuqaha'* mazhab Maliki<sup>13</sup>, mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebahagian yang khusus daripada harta yang khusus yang telah mencapai had kuantiti yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan bertambah barang dan bukan pertanian.

Para *fuqaha'* mazhab Hanafi<sup>14</sup>, pula mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebahagian harta yang khusus daripada harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syarak karena Allah SWT.

---

<sup>11</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, j.60, Beirut: Dar Sadir, h. 357. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, j.1, cet. 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977) h. 37.

<sup>12</sup> Mustafa Said al-Khinn, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i*, (Damsyik: Dar al-'Ulum al-Insaniyah 1996), h. 271.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, j.1, cet. 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977) h. 37-38.

<sup>14</sup> Ibid. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, j.2, cet.3, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989) h. 730.

Hanabilah pula mendefinisikan zakat sebagai hak wajib yang ada pada harta tertentu pada waktu yang tertentu pula atau hak yang wajib dikeluarkan daripada harta yang khusus untuk kelompok yang khusus juga.<sup>15</sup> Maksud kelompok yang khusus ialah lapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran.

Dalam buku Pengantar Zakat dan Wakaf, Elsi Kartika Sari mengatakan zakat menurut bahasa Arab berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.<sup>16</sup> Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka serta menghapus kesalahan mereka”.

Sedangkan menurut istilah adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>17</sup>

Secara istilah syari'ah (*syara'*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.<sup>18</sup>

Menurut terminologi para *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> ‘Abd Rahman al-Jaziri (t.t.), *Kitab al-Fiqh ‘Alaal-Madhahib al-Arba’ah*, j. 1, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra), h. 590.

<sup>16</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 10.

<sup>17</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2000), h. 106.

<sup>18</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 67.

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h. 85.

## 2. Rukun dan Syarat Zakat

### a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>20</sup>

### b. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1) Merdeka

Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik, tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan padaharta yang dimiliki secara penuh.

#### 2) Muslim

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

#### 3) Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 97

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 98-114

dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: uang emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan dihasilkan dari barang-barang yang produktif.

5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya yakni nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

6) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta yang dizakati adalah milik penuh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah, haul dijadikan syarat dalam zakat. Menurut Mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi ia tidak akan menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan harts (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah seperti zakat dan pajak bumi maupun utang kepada manusia.

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, Imam Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan

kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencar harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Imam Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian, dan pelunasan hutang.

c. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- 1) Niat, harus ditujukan kepada Allah dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya. Menurut Imam Hanafi, niat itu diwajibkan ketika menunaikan kewajiban tersebut atau sesudahnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, niat itu dilakukan ketika menunaikannya.
- 2) Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerimaanya), Ulama fiqih sepakat, bahwa untuk keabsahan zakat harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan kepemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.<sup>22</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat dan Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dasar hukum diwajibkannya zakat terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama, antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, et-al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. Pertama, h. 1990

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).<sup>23</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرِ كَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”(QS. Al-Baqarah: 43).<sup>24</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 110).<sup>25</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Mujaadilah: 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: ”Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah

<sup>23</sup> Depag, RI, *op. cit*, h. 203.

<sup>24</sup> Depag, RI, *op. cit*, h. 7.

<sup>25</sup> Depag, RI, *op. cit*, h. 14.

memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Mujaadilah:13).<sup>26</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”(QS. Al-Baqarah : 277).<sup>27</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At- Taubat:11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَآخَوْكُمْ فِي الدِّينِ وَنُقِصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Apabila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudaramu yang seagama.” (QS. At- Taubat:11).<sup>28</sup>

#### b. Hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal RA. Untuk menjadi hakim di Yaman, beliau bersabda:

حد ثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و اني رسول الله , فان هم اطاعوا

<sup>26</sup> Depag, RI, *op. cit*, h. 544.

<sup>27</sup> Depag, RI, *op. cit*, h. 47.

<sup>28</sup> Depag, RI, *op. cit*, h. 188.

لَذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا  
لَذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ  
( روه البخارى )

Artinya : Diceritakan dari Abu ‘Asim ad-dhahak binMahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shofi dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas RA., sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz RA., ke Yaman, beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari)<sup>29</sup>

Hadits di atas menegaskan bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya. Jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat, maka berarti mereka telah merampas hak fakir miskin yang lainnya. Oleh karena itu, guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin dan lainnya, Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat.

Dan dalam hadits lain juga dikatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ  
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَآتَاءِ الزَّكَاةِ وَحُجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ( روه  
المسلم )

---

<sup>29</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz I, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h. 427.

Artinya : Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari ‘Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, bahwasanya Abdillah berkata Rasulullah SAW telah bersabda: “Islam didirikan atas dasar lima sendi : Mengaku bahwa tidak ada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan” .(HR. Muslim)<sup>30</sup>

Rasulullah menetapkan bahwa Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma’ dan menjadi keharusan dalam agama. Jadi, jika seseorang mengingkari kewajibannya berarti ia telah keluar dari agama.

#### c. Ijma’

Adapun dalil berupa ijma’ ialah adanya kesepakatan seluruh umat Islam disemua negara. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir.<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan karena zakat merupakan sendi pokok dalam agama Islam. Zakat juga mempunyai banyak hikmah, antara lain menghindarkan diri dari sifat kikir dan serakah, karena di dalam harta tersebut terdapat hak fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya untuk diberikan. dan kewajiban zakat ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, sehingga jika ada seseorang yang mengingkarinya maka ia dapat dianggap kafir.

---

<sup>30</sup> Imam Abi Khusain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993), h. 26-27

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *op. cit.*, h. 89-90

Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan hadits merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratny hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.<sup>32</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.<sup>33</sup>

Melaksanakan shalat merupakan lambang baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Sehingga tidak mengherankan jika shalat dan zakat yang disyari'atkan Allah merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur maka Islam pun sulit untuk tetap bertahan.<sup>34</sup>

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas: "Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat".<sup>35</sup>

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah rabbaniyahterakhir yang abadi. Untuk itu pembahasan tentang zakat jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.<sup>36</sup> Sehingga tidak perlu ditopang lagi dengan berbagai dalil karena sudah jelas dan ditegaskan oleh berbagai ayat Al-Qur'an.<sup>37</sup>

Zakat merupakan ibadah yang bertalian dengan harta benda (maaliyah). Zakat juga merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaan sudah memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang

---

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h. 85

<sup>33</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 57

<sup>34</sup> Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 12

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>36</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12

<sup>37</sup> Yusuf Qordhowi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h. 98

ekonomi umat. Zakat merupakan sumber dana potensial yang sangat strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan agar zakat dihimpun dan kemudian disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).<sup>38</sup>

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.<sup>39</sup>

#### 4. Pihak yang Dapat Menerima Zakat

Salah satu syarat dari sah dan diterimanya zakat adalah harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jika zakat diberikan kepada orang yang tidak sah dan harus diulang dan haram bagi orang tidak berhak menerima zakat, meminta atau menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, rang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq makalah disampaikan dalam Seminar tentang Manajemen Pengelolaan Zakat, kerjasama Pemda Propinsi Jawa Tengah, Kanwil Departemen Agama dan IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah pada Selasa, 09 oktober 2001.

<sup>39</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 133

ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana’’.  
(QS. At- Taubah:60).<sup>40</sup>

Sebagaimana pendapat para ulama’ dan ahli hukum Islam yang merujuk dalam Al- Qur’an mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Fakir

Fakir berarti orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada mata pencarian. Walaupun mereka mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi separuh daripada keperluan asas maka mereka berhak menerima sebahagian daripada zakat harta atau zakat fitrah.<sup>42</sup> Allah menggambarkan di dalam al-Quran:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ  
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ  
الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu, karena pengurniaanNya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak (untuk dijadikan korban); Dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin.  
(QS. Surah al-Hajj: 28)<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Depag, RI, op. cit, h. 96

<sup>41</sup> Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), h. 61

<sup>42</sup> ‘Abdullah, *Panduan Menyempurnakan Zakat*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2001), h.101

<sup>43</sup> Depag, RI, op. cit, h. 50

b. Miskin

Miskin berarti orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi hanya mampu menampung keperluan semasa sahaja dan ia masih tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri atau ahli keluarganya. Golongan ini tidak wajib menunaikan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan haji, bahkan mereka berhak menerima sebahagian dari zakat dan fitrah.<sup>44</sup> Golongan ini disebut dalam Al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَدْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّيْمَةِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا  
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah: Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: kedua ibu bapak, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya)”. (QS. Al-Baqarah: 215)

c. Amil

Amil zakat di sini bermaksud setiap golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat, sama ada sebagai pegawai pengurusan atau kakitangan sokongan pada setiap peringkatnya. Mereka ini berhak memperoleh

---

<sup>44</sup> ‘Abdullah, op. cit, h.102

peruntukan tertentu daripada hasil pungutan zakat sebagai gaji dan sara hidup mereka atau dalam bentuk lain yang munasabah.<sup>45</sup>

d. Muallaf

Muallaf ialah orang yang baru memeluk Islam, iaitu orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap teguh menyintai Islam. Iman orang yang baru memeluk Islam adalah masih lemah. Golongan ini perlu diberi perhatian, diberi kasih sayang dan tunjuk ajar. Golongan ini mendapat keistimewaan di sisi Allah dengan ditetapkan sebahagian zakat dan sedekah. Ini adalah sebagai penghargaan dan hadiah kerana mereka memilih jalan yang baik dan sejahtera. Pemberian zakat atau sedekah boleh melunakkan dan menjinakkan hati muallaf.<sup>46</sup>

Bagi para ulama dalam mazhab-mazhab lain, muallaf bukan sahaja orang yang baru memeluk Islam tetapi juga golongan yang memerlukan simpati sama ada golongan itu beragama Islam atau orang kafir.<sup>47</sup>

e. Riqab (para budak)

Riqab artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori riqab berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

هَٰ الذِّبْنَ تَتَّعُهُ، أَلْكَتَبَتَ مِمَّا مَلَكَتْ أَعْمَانُكُمْ فَكَاتَبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاثُواهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: "Dan hamba-hamba kamu (lelaki dan perempuan) yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (dengan jumlah bayaran yang tertentu), hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka (yang melayakkannya berbuat

---

<sup>45</sup> Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Pengurusan Zakat*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), h. 427

<sup>46</sup> Abdullah, op.cit, h. 104

<sup>47</sup> Mahmood Zuhdi Abd Majid, op.cit, h. 434

demikian); dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu”. (QS. An-Nur: 33)

f. Gharimin (orang yang berhutang)

*Gharimin*<sup>48</sup> atau orang yang menanggung hutang ialah seorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk segala hal yang harus. Namun begitu, jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka tidak boleh diberi zakat kepadanya kecuali setelah bertaubat. Begitu juga apabila orang yang berhutang itu adalah orang kaya maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya kecuali sekiranya hutang tersebut adalah bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bermusuhan.<sup>49</sup>

g. *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Terdapat perbezaan pendapat antara para ulama mengenai maksud *fi sabilillah* sama ada ia membawa maksud khusus atau umum. Jika dilihat dari segi maksud khusus *fi sabilillah* ialah jihad semata-mata manakala maksud umum pula ialah apa-apa sahaja kerja kebajikan untuk mencapai keredhaan Allah.

Menurut jumhur *fuqaha'*, maksud *fi sabilillah* dalam ayat tersebut ialah perjuangan atau jihad di jalan Allah sahaja. Begitu juga pendapat kebanyakan ulama lain seperti al-Nawawi, Ibn Hajar, Mazhab Syafi'i, Hanbali dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, *fuqaha'* dalam mazhab Hanafiberpendapat bahawa bahagian berkenaan juga boleh diberikan kepada mereka yang dalam perjalanan menunaikan haji, para pelajar yang menuntut ilmu dan kepada sesiapa sahaja yang melakukan kerja-kerja kebajikan. Selain itu, golongan lain pula berpendapat bahawa istilah tersebut perlu ditafsirkan dengan pengertian yang lebih luas lagi bertepatan dengan pendapat Imam Fakhr al-

---

<sup>48</sup> Gharimmenurut Hanafiyyah dan Malikiyyah ialah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai nisab sempurna selain untuk membayar hutangnya atau tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya. Menurut mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah pula terdapat dua golongan orang yang berhutang iaitu berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan berhutang untuk kemaslahatan masyarakat. Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziri (t.t), *op.cit.*, h. 158.

<sup>49</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, j.1, (Kaheerah: Muassasah al-Jali, 1967) h. 293.

Razi, bahawa zakat boleh dibelanjakan untuk tujuan kebaikan seperti menyempurnakan jenazah, pembinaan masjid dan sebagainya.<sup>50</sup>

h. *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan)

*Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat. Berdasarkan ayat Al-Quran, ibn sabil telah disebut beberapa kali sebagai pihak yang perlu mendapat hak yang sewajarnya dalam masyarakat. Antaranya firman Allah:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.

(QS. Al-Isra: 26)

Penekanan terhadap orang musafir atau ibn sabil ini berkaitan dengan ajaran Islam yang menggalakkan perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain bagi pelbagai tujuan seperti mereka yang ingin mencari rezeki, mencari ilmu, berjihad, menunaikan haji dan sebagainya.<sup>51</sup>

Oleh itu, sesiapa yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang baik yang melebihi dua marhalah seperti keluar menuntut ilmu, menunaikan haji, dan sebagainya membolehkan mereka mendapat kemudahan dalam Islam seperti mendapat bahagian zakat.

## 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Zakat

Syarat yang perlu diperhatikan agar orang-orang yang terkena kewajiban zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Hanya saja dalam menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi muzakki, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Pertama, diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-masing muzakki untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar.

---

<sup>50</sup> Mahmood Zuhdi Abd Majid, op.cit, h. 451

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 462

Kedua, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori muzakki atau belum. Pendekatan kedua tampaknya sangat mungkin dilaksanakan. Tentu saja dengan catatan BAZ dan LAZ sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat.<sup>52</sup>

Dengan dua pendekatan ini semua aspek yang akan mempengaruhi kepercayaan, religiusitas dan kontribusi karena dengan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi para pedagang mengeluarkan zakat di lembaga amil zakat atau disebut juga dengan baitul mal.

#### a. Zakat Tijarah (Dagang)

Yusuf Qardawi dalam bukunya menjelaskan zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda perdagangan (*arudz al-tijarah*) yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual.<sup>53</sup> Mayoritas ulama menyatakan wajib dikeluarkan zakat atas barang yang diperdagangkan.<sup>54</sup>

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Quran, hadist, dan ijma'.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ،

Artinya: “Belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.

(QS.Al-Baqarah: 267).<sup>55</sup>

Nas Al-Qur'an ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macam-macamnya telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki

---

<sup>52</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Cet. I (Gema Insani Press, 2002), h. 27.

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* Cet-10, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia), h. 298.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 2*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 84

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fanany, h. 159.

kekayaan dan barang seharga beribu-ribu dan berjuta-juta. Wajarlah pula apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi Agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.

Dari segi ini fiqh Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat. Pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fiqh menamakan hal itu dengan istilah “harta benda perdagangan” (*‘aruz al-tijara*) yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% di hitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, dalam negara musuh, dan menangkap ikan dilaut. Allah memerintahkan orang-orang kaya diantara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu. menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Dari segi analogi (qias) sebagaimana dinyatakan Ibnu Rusyd harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati yang wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak. Sedangkan dari segi

pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.

Golongan harta perniagaan adalah semacam harta yang di niagakan atau yang di perdagangkan. Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerja sama), maka jika semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum di bagi kepada pihak-pihak yang bersyirkah, tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya di keluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

Zakat harta perniagaan di wajibkan menurut pendapat mayoritas ulama, *khilafah* terjadi karena tidak ada nash yang mewajibkan namun banyak riwayat-riwayat hadist yang saling mendukung kewajiban zakatnya disamping anoligi kepada hikmah wajib zakat pada harta-harta yang lain. Suatu harta menjadi harta perniagaan dengan adanya dua syarat: pertama dimiliki atau di peroleh dengan jual beli, menerima *hibah*, hasil usaha yang sah dengan niat pemiliknya untuk berdagang dan sebagainya. Apabila tidak meniatkan hal tersebut maka tidak dianggap sebagai harta perdagangan walaupun barang tersebut kemudian di jual lagi.

Setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang jumlahnya mencapai 1 *nisab* dan sudah berselang 1 tahun, hendaknya menghitung harganya ketika akhir tahun dan mengeluarkan zakat dan mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 dari harga tersebut. Itulah yang dilakukan para pedagang terhadap komoditasnya setiap tahun, perniagaan tersebut tidak dihitung 1 tahun, apabila jumlah yang dimiliki tidak sampai 1 *nisab*.

Jadi, seandainya seorang pedagang memiliki barang perniagaan yang nilainya tidak mencapai 1 *nisab*, kemudian masa berlalu dan barangnya tetap seperti sedia kala, lalu nilainya bertambah disebabkan perputaran perniagaannya,

atau harga naik hingga sampai 1 *nisab*, atau dijual dengan harga yang mencapai *nisab*, memperoleh barang lain atau uang hingga dengan itu mencapai hitungan 1 *nisab*, bukan dari waktu-waktu sebelumnya. Pendapat ini diikuti ast-Tsauri, mazhab Hanafi, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Kemudian, apabila barang dagangan berkurang selama 1 tahun hingga tidak mencapai 1 *nisab*, sedangkan hitungan sejak awal sampai akhir tahun terpenuhi, menurut Abu Hanafiah, perhitungan tahun tidaklah terputus, karena ia harus memantau harga pada setiap waktu untuk mengetahui apakah sudah mencapai *nisab*, keadaan seperti ini sukar untuk diketahui.

Harga perniagaan yang wajib di zakati apabila bahwa seorang muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan dan piutang, yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya, dan menghitung semua barang di tambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, di tambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.<sup>56</sup>

Harta perniagaan yang wajib dizakati apabila telah terpenuhi hal-hal berikut ini:<sup>57</sup>

- a) Berjalan 1 tahun (haul)
- b) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
- c) Kadarnya zakat sebesar 2.5 %
- d) Dapat dibayar dengan uang atau barang
- e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat perdagangan adalah zakat untuk mensucikan harta perniagaan dari kekotoran dan menjadi *amal* atau perbuatan wajib dari Allah SWT untuk kepentingan manusia baik dari hubungan sosial dan hubungan dengan Allah. Makna yang terkandung dari amal zakat adalah suci, tumbuh, berkembang, berkah dan mensucikan baik

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 319.

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 35.

harta maupun jiwa. Maka dari itu zakat adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT yaitu dalam membantu masyarakat dalam kemiskinan.

#### b. Syarat-Syarat *Tijarah* yang Wajib di Zakati

Satu di antara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta peniagaan. Didalam al-Qur'an, kita juga dapat menemukan dasar dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan, seperti pada Q.S. Al-Baqarah: 267, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. (Q.S. Al-Baqarah: 267)<sup>58</sup>

Dasar nas di atas kemudian dijadikan dasar pijakan para sahabat, tabi'in dan ulama salaf dan menyepakati (konsensus/ ijma') dengan menetapkan harta dagangan sebagai harta yang wajib dizakati.

Demikian juga dalam jual beli terdapat mal *tijarah* atau harta yang diakadi *tijarah* yaitu:

- 1) Benda materai
- 2) Jasa atau manfaat<sup>59</sup>

Dan syarat-syarat dari *tijarah* (barang dagangan) adalah:

- 1) Dimiliki dengan cara tukar menukar.
- 2) Dimiliki dengan disertai niat *tijarah* (diperdagangkan).

Pada saat aqad atau saat berada ditempat aqad berniat untuk diperdagangkan (*tijarah*).Artinya bahwa motivasi dari tukar menukar tersebut

---

<sup>58</sup> Depag RI., h. 37.

<sup>59</sup> Didin Hafidhuddin, et. al. (terj.), *Hukum Zakat*, h. 64.

adalah mencari keuntungan dengan cara *tijarah*. Tidak disimpan untuk dimanfaatkan sendiri.

1) Mencapai haul atau genap satu tahun.

Sedangkan permulaan masa satu tahun (haul) dari harta *tijarah* diperinci sebagai berikut:

- a) Jika harta dagangan dimiliki dengan alat penukar yang berupa “nuqud” (emas atau perak) yang jumlahnya mencapai nisab, maka masa satu tahun terhitung sejak memiliki emas atau perak tersebut, bukan saat memiliki harta dagangan.
- b) Jika harta dagangan dimiliki dengan alat penukar selain emas dan perak atau dengan nuqud yang jumlahnya tidak mencapai nisab, maka masa satu tahun (haul) terhitung sejak memiliki harta dagangan.

2) Mencapai nisab

Nisabnya harta dagangan menggunakan standar nisabnya emas atau perak.

3) Harta dagangan tidak ditukarkan emas dan perak.

Harta dagangan ada kalanya dimiliki dengan alat penukar berupa emas dan ada kalanya dengan alat penukar yang berupa perak.<sup>60</sup>

Benda yang dijadikan “harta dagangan” dibagi menjadi dua bagian :

- a) Benda yang secara *zati* wajib dizakati, seperti unta, sapi dan kambing.
- b) Benda yang secara *zati* tidak wajib dizakati, seperti tanah, perumahan, pakaian dan buah-buahan.<sup>61</sup>

Tentang harta perniagaan atau harta dagangan, Sayyid Sabiq, dengan mengutip pendapat al-Mughni, menjelaskan, bahwa barang atau harta baru dikatakan harta dagangan apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Harta yang dimiliki secara nyata seperti dari jual beli, perkawinan, wasiat, *khulu'* (tebusan), rampasan perang, mendapat *hibah*, dan usaha-usaha halal, dan lain sebagainya.

---

<sup>60</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h.100.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 67.

b) Harta yang sudah dimiliki diniatkan untuk dagang. Jika tidak, maka harta yang dimaksud bukan termasuk harta dagang.<sup>62</sup>

Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan harta dagang adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Penjelasan ini membedakan, bahwa kalau harta tersebut adalah hasil warisan, misalnya, maka tidak disebut dengan harta dagang.<sup>63</sup>

Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.

Syarat wajib zakat tijarah adalah jumlah nilainya ada nisab emas (20 dinar) dan harus sudah berjalan setahun. Jadi zakat tijarah harus dilakukan setiap tahun sekali. Cara pelaksanaannya ialah setelah tijarah berjalan satu tahun, uang kontan yang ada dan segala macam barang dagangan ditaksir, kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakatnya 2,5% (dua setengah persen).

Semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang, apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh keuntungan, maka ia wajib dizakati.

Imamiah, disyaratkan adanya modal dari awal tahun sampai akhir tahun. Maka kalau dipertengahan tahun modal tersebut berkurang, maka ia tidak wajib dizakati. Apabila nilai modal tersebut berkurang, maka hitungan tahun mulai dari awal lagi.

Syafi'i dan Hambali, perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun. Maka kalau ia (seseorang) tidak memiliki modal yang mencapai *nisab* pada awal tahun, juga pada pertengahannya, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib dizakati.

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 46-47.

<sup>63</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 187.

Hanafi, yang dianggap atau yang dihitung dalam satu tahun, bukan hanya dipertengahan saja. Maka barang siapa yang memiliki harta dagangannya adalah mencapai nishab pada awal tahun, kemudian pada pertengahan tahun berkurang, tapi pada akhir tahun sempurna atau mencapai nishab maka ia wajib dizakati, tetapi kalau pada awal ataupun akhir tahun berkurang maka ia tidak wajib dizakati.<sup>64</sup>

Disyaratkan juga bahwa harga atau nilai barang-barang dagangan tersebut harus mencapai nishab. Maka nilai harga yang menjadi standar adalah nilai harga emas dan perak. Kalau salah satunya sama atau lebih maka wajib dizakati, tetapi kalau kurang walaupun sedikit, maka tidak wajib dizakati.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% di hitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Para ulama mazhab berbeda pendapat apakah kewajiban zakat berlaku untuk hartanya saja kalau sekiranya orang yang memilikinya bekerja sama dengan pemilik harta lain, seperti untuk semua orang bekerja sama atau kewajiban zakat itu berlaku bagi orang yang memegang harta, seperti berlaku untuk semua orang yang mempunyai utang.

Syafi'i, Imamiyah, Maliki zakat itu diwajibkan untuk hartanya saja. Maka orang fakir sebenarnya menjadi orang yang bekerja sama (sahabat) bagi orang yang memiliki harta tersebut, kalau berdasarkan firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan di dalam harta-harta mereka ada hak-hak bagi orang yang meminta dan juga bagi orang fakir-fakir miskin yang tidak meminta” (QS.Adz-Dzurriyat:19)<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h.188.

<sup>65</sup> Depag RI, *op. cit.* h. 88.

Beberapa hadist juga telah menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan orang-orang kaya bekerja sama dengan orang-orang fakir dalam mempunyai harta, tetapi syara' tetap membolehkan dengan kemudahan pemilik harta itu untuk memberikan hak dari sekian hartanya yang lain untuk diwajibkan menzakatinya.

Hanafi, zakat itu hanya ada sangkut pautnya dengan hartanya saja, seperti hubungan harta pegadaian dengan harta yang digadaikan haknya (harta) itu tidak bisa hilang kecuali dengan dibayarkan (dikeluarkan) untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

Imam Akhmad meriwayatkan dua riwayat: salah satunya sepakat dengan pendapat Hanafi.<sup>66</sup>

Adapun barang-barang dagangan yang berada di tangan anda, maka anda wajib mengeluarkan zakatnya apabila sudah sampai *haul*. Begitu juga tabungan anda yang berada di bank, anda wajib menzakatinya ketika tabungan tersebut sudah mencapai haul. Sedangkan harta anda yang berada di tangan orang lain (piutang) maka hal ini masih membutuhkan perincian lebih lanjut: Apabila anda masih mempunyai harapan bahwa harta tersebut akan kembali ke tangan anda, maka anda wajib menzakatinya apabila sudah sampai haul, karena harta tersebut tidak ubahnya seperti uang yang anda tabung di bank atau di tempat lain. Tetapi apabila anda tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan harta tersebut misalnya karena yang berhutang mengalami kebangkrutan, maka dalam hal ini anda tidak wajib menzakatinya. Demikianlah pendapat yang shahih di antara pendapat para ulama.

Sebagian ulama dalam hal ini berpendapat bahwa dia wajib menzakati piutangnya selama satu kali haul saja. Ini adalah pendapat yang bagus karena pendapat ini mengandung kehati-hatian akan tetapi hal ini tidak wajib, karena zakat itu merupakan kelebihan (dari suatu harta). Oleh karena itu tidak wajib zakat terhadap suatu harta yang belum diketahui apakah harta tersebut masih ada atau sudah hilang, misalnya seperti harta yang berada di

---

<sup>66</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 187

tangan orang yang mengalami kebangkrutan atau dicuri orang, atau hilang atau binatang ternak yang tersesat dan lain-lain.

Adapun hutang yang menjadi tanggungan anda, maka anda harus mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai haul, demikianlah pendapat yang lebih shahih dari paraulama. Dan harta (hutang) yang berada di tangan anda yang akan anda serahkan kepada orang yang berpiutang, lalu harta tersebut mencapai haul sebelum anda serahkan kepada orang yang berpiutang, maka harta tersebut masih harus dizakati dan anda-lah yang wajib mezakatnya. Karena harta tersebut telah mencapai haul ketika masih berada di tangan anda. Dan Allah tempat meminta tolong.<sup>67</sup>

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat. Baihaki, A.K, menjelaskan, ada dua asas sangat penting yang menjadi sebab bagi wajibnya zakat harta perniagaan (perdagangan), yaitu dari segi kebutuhan manusia:

- 1) *Saddu khallah* (menutupi kekosongan). Artinya, harta perniagaan itu bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi kekosongan pada kebutuhan hidupnya.
- 2) *Tamniyah* (menumbuhkan). Artinya, harta perniagaan itu mempunyai kemungkinan berkembang atau bertambah banyak melalui upaya perniagaan.<sup>68</sup>

Muhammad Arsyad al-Banjari, lebih detail menjelaskan tentang syarat zakat perdagangan, yaitu:

- 1) Hendaknya barang yang diperdagangkan itu adalah barang yang tidak wajib zakat pada bendanya, seperti budak, lada, kuda, dan lain-lain;
  - a) Hendaknya barang itu diniatkan untuk diperdagangkan;
  - b) Disertakan niat seperti yang disebutkan di atas pada permulaan perjanjian (akad) untuk memiliki barang tersebut;

---

<sup>67</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Al-Fatawa Juz Tsani*, edisi Indonesia Fatawa bin Baaz.

<sup>68</sup> Baihaqi, A.K, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Karisma, 1997), h. 109.

- c) Harta dimiliki dengan melalui perjanjian timbal-balik seperti jual-beli, dan lain sebagainya;
- d) Harta dagangan tidak diperjual-belikan pada pertengahan tahun dengan harga yang menyebabkan harganya kurang dari nisab; dan
- e) Harta dagangan tidak diqas{adkan pada pertengahan tahun.<sup>69</sup>

Harta dagangan atau harta tijarah adakalanya yang dimiliki dengan cara kontan dan adakalanya dengan cara hutang. Hutang itu tidak mempengaruhi dan mengurangi kalkulasi *nisab* dan zakat *tijarah*, baik hutang yang sudah waktunya dilunasi sebelum haul atau hutang yang belum waktunya dilunasi saat *haul*. Maksudnya, selama jumlah harga barang *tijarah* diakhir tahun mencapai *nisab* dan sudah menetapi syarat wajibnya, makatetap harus dizakati walaupun sebagian barang digunakan untuk melunasi hutang, maka sisa harga barang dagangan tidak mencapai *nisab* lagi.<sup>70</sup>

## **B. Baitul Mal**

### **1. Pengertian Baitul Mal**

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologi (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis (*ma'na ishtilahi*) Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: *al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>71</sup>

Sedangkan fungsi Baitul Mal merupakan, pendapatan muzakki, pengumpulan zakat, pendapatan mustahik, penyaluran zakat, penelitian dan infentarisasi harta agama, mengurus dan melindungi zakat dan harta agama, peningkatan kualitas harta agama, dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, h. 217-218.

<sup>70</sup> M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat*, h. 75.

<sup>71</sup> Farit Ma'ruf, *Baitul Mal Tinjauan Historis Dan Konsep Idealnya*. <http://faridmaruf.wordpress.com/> 28 April 2015.

<sup>72</sup> Qanun Baitul Mal Nomor 7 tahun 2004, Tentang Baitul Mal, Pasal 15.

Apabila zakat diserahkan langsung dari *muzakki*, meskipun secara hukum syariah sah akan tetapi disamping akan terabaikan hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>73</sup> Dalam Bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>74</sup>

a. Badan Amil Zakat (pasal 6)

- 1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Pembentukan Badan Amil Zakat.
- 3) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- 4) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 5) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

b. Lembaga Amil Zakat (pasal 7)

Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan di lindungi oleh pemerintah Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri.

## 2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>75</sup>

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimahdan sebagainya. Kegunaannya

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 126.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 127.

<sup>75</sup> Gustian Djuanda dkk., Op. cit, h. 3

untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.<sup>76</sup>

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka system akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq.

b. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggi maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 7

### c. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakkimaupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.<sup>77</sup>

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

#### 1) *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

#### 2) *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

#### 3) *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakkimaupun calon muzakki. Sehingga keyakinan dan kepercayaan muzakkiterhadap citra lembaga tetap terjaga.<sup>78</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan

---

<sup>77</sup> Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 236.

<sup>78</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 225.

hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.<sup>79</sup>

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

### 3. Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Syariat Islam

#### a. Peran Pemerintah dalam Urusan Zakat

Bertolak dari firman Allah SWT di Surat At-Taubah Ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka, dan Dia Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)<sup>80</sup>

Dari ayat diatas jumhur ulama mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ‘sedekah’ disini adalah zakat maal. Dari ayat ini juga diketahui bahwa yang memungut zakat adalah Muhammad SAW sendiri, dan Beliau memberi imbalan dari zakat yang diambil dengan doa yaitu mendoakan mereka dengan keberkahan dan ketenangan jiwa.<sup>81</sup>

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar terjadi pembangkangan, orang tidak mau mengeluarkan zakat dengan alasan Rasul telah wafat, tidak ada lagi yang mendoakan mereka seperti Rasul ketika Beliau mengutip zakat dari mereka. Dengan demikian jelas sekali bahwa perintah (khitab) pada Firman Allah SWT:

<sup>79</sup> Gustian Djuanda dkk., *Op. cit.* h. 16.

<sup>80</sup> Depag RI, h. 96.

<sup>81</sup> Abdullah Syah, *Butir-butir Fiqh Zakat*, Cet.I (Wal Ashri Publishing, 2007) h.107.

Ambil dari harta mereka zakat; adalah perintah kepada Nabi SAW sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan Islam dan kepada semua orang yang memerintah orang muslimin yaitu ‘pemerintahan’ Islam sesudah Rasul, (kepala negara). Dari keterangan diatas jelaslah bahwa pengumpulan zakat adalah urusan pemerintah, dengan demikian hubungan negara dengan urusan zakat tidak dipisahkan. Allah SWT menyebutkan pula bahwa mereka yang bertugas mengurus zakat baik pengumpul ataupun pembagi dengan sebutan:

‘Alaihal ‘amilinn yaitu petugas zakat yang disebut “amil” dalam Alquran surat At Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيقَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At Taubah: 60)<sup>82</sup>

Ayat ini sangat jelas mengatur pembagian zakat kepada delapan asnaf dan salah satu asnaf yang kita bahas disini ialah “Amil” petugas zakat yang telah ditetapkan bagiannya dari harta zakat, agar petugas-petugas zakat ini dapat bekerja secara maksimal, karena upah jasanya telah ditentukan.

#### b. Amil Zakat

Amil adalah orang yang telah diangkat menjadi petugas zakat, baik sebagai pengumpul, penyimpan, penjaga, pemelihara, penghitung, pembagi dan sebagainya yang diangkat oleh pemerintah (waliul amri lilmuslimin). Dengan penunjukan petugas zakat oleh pemerintah, jelaslah bahwa zakat bukan

---

<sup>82</sup> Depag RI, h. 100.

urusan perorangan saja, tapi ia juga menjadi urusan (tugas pemerintah). Pemerintah turut mengaturnya dan mengawasi pengaturan administrasinya dan mengangkat atau menunjuk petugas-petugasnya, dan menyediakan anggaran belanja tertentu untuk gaji petugas-petugasnya. Fuqaha telah menetapkan bahwa wajib bagi Imam Pemerintah, mengangkat petugas pengumpulan zakat keseluruhan daerah, karena Nabi SAW dan Para Khalifah sesudah beliau sudah mengangkat dan mengirim petugas zakatnya keseluruhan daerah.

Hadist Abi Hurairah dalam Shahihaini, bahwa Rasulullah SAW. Telah mengutus Umar Bin Khattab sebagai petugas zakat. Demikian pula diriwayatkan bahwa Nabi mengangkat Ibnu Lutbiah sebagai petugas zakat, dan sangat banyak hadist-hadist yang menjelaskan bahwa Rasul dan para Khalifah mengangkat petugas zakat baik di Madinah ataupun di daerah diluar kota. Hal ini sangat diperlukan karena banyak orang yang punya harta tidak mengetahui kewajibannya dan cara pengeluaran zakatnya, dan banyak pula yang mengetahui kewajibannya tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya sehingga petugas mengambilnya baik secara suka rela atau secara paksa.

#### c. Syarat Amil Zakat

Di antara syarat orang yang dapat diangkat sebagai amil zakat, antara lain:

- 1) Muslim, syarat ini untuk petugas yang langsung berurusan dengan orang muslim dalam pengumpulan dan pembagian, adapun pegawai amil yang tidak langsung seperti satpam, supir, dan sebagainya.
- 2) Mukallaf (baligh dan berakal) dan bijak.
- 3) Amanah, karena tugasnya sangat memerlukan kejujuran dan kepercayaan.
- 4) 'Alim terhadap hukum-hukum zakat, yaitu mempunyai ilmu yang cukup tentang seluk beluk hukum zakat.
- 5) Mampu melaksanakan tugas dengan baik, yaitu terampil dan punya keahlian dalam bidangnya.

Terhadap petugas zakat ini, perlu bimbingan dan arahan serta disiplin yang tinggi, karena urusan ini menyangkut urusan yang sangat sensitif dan berkaitan dengan harta secara umum. Nabi secara tegas melarang mengambil hadiah dalam rangka pengumpulan zakat, inilah yang terkenal dalam hadist Abi Hamid As Saïdy yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

“Ibnu Lutbiah dari suku Uzdi diangkat Rasul menjadi petugas pengumpul zakat disuatu daerah, setelah bertugas dia datang kepada Rasul melaporkan hasil kerjanya dengan menyerahkan harta zakat yang telah ia kumpulkan. Ia berkata: ini zakat hasil tugas saya, dan ini hadiah yang diberi kepada saya, katanya. Mendengar laporan ini Rasul marah, dan berkata tidak pantas seorang petugas mengatakan dan berbuat demikian, Rasul berkata apakah kalau dia duduk dirumahnya datang orang mengantar hadiah kepadanya? Tentu tidak, tapi hadiah itu adalah karena ia petugas, maka petugas tidak boleh menerima hadiah”.

#### d. Pengorganisasian Zakat

Secara garis besar sistem pengelolaan zakat dapat dibagi kepada dua macam:

##### 1) Sistem Sentralisasi (Markaziah)

Terhadap zakat mal dapat dilakukan secara sentralisasi sesuai yang dilakukan Nabi dan Para Khulafah sesudah beliau, bahwa zakat diberbagai daerah dikumpul selain dibagi didaerah itu ada pula yang dibawa ke ibu kota di tempatkan Imam dimasa Nabi di Madinah.

##### 2) Sistem Desentralisasi (Alla Markaziah)

Ini khusus bagi zakat fitrah, sesuai petunjuk Rasul (Hadist Rasul) yang menyuruh mengambil zakat dari orang kaya mereka dan membagikannya kepada fakir miskin di daerah itu dan sesuai pula dengan pendapat fuqaha yang tidak membolehkan pemidahan zakat dari satu daerah (Balad) kedaerah (Balad) lain, kecuali karena ada hajaz (keperluan yang mendesak), atau kepentingan umum (maslahatammah).

#### e. Perkantoran Zakat

Perkantoran zakat dapat pula secara garis besar dibagi kepada dua kantor (*idarah*):

- 1) Kantor penerimaan atau pengumpulan
- 2) Kantor pembagian atau pendistribusian

Masing-masing kantor ini dilengkapi dengan bidang-bidang dan sub bidang dalam pengurusan pemasukan dan pengeluaran seperti menghitung jumlah Muzakki dan macam-macam harta yang dimiliki seperti pertanian , perdagangan, peternakan dan sebagainya, dan ini masih dapat dirinci lagi dalam berbagai seksi dan sub seksi, dan sebagainya.

Pada kantor pengeluaran/pendistribusian, antara lain bidang perhitungan siapa yang berhak menerima zakat di setiap daerah, dan kebutuhan serta berapa jumlah untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya, dan bidang-bidang lain yang diperlukan. Kedua bentuk perkantoran ini harus ada cabangnya di setiap daerah, sehingga pembagian zakat ini dapat dilaksanakan secepat mungkin , dan segera sampai pada yang berhak menerima. Kantor pendistribusian ini secara garis besar ada bagian-bagian tertentu umpamanya:

Bagian fakir yang tidak mampu bekerja, seperti orang lansia, janda, yatim, kecelakaan kerja, orang cacat seperti buta , lumpuh, orang gila, orang bodoh dan sebagainya.

**Bagian orang miskin**, yang punya penghasilan yang tidak mencukupi seperti pegawai rendahan, harian, buruh kasar, orang yang banyak anak, banyak tanggungan, dan sebagainya.

**Bagian orang berhutang**, orang yang mendapat musibah kecelakaan, bencana alam, orang terlantar, anak jalanan yang tidak ada keluarganya dan berhutang karena melakukan perdamaian antara yang bersengketa, dan sebagainya.

**Bagian pengungsi**; orang minta suaka politik, orang yang lari dari negeri kafir, dan sebagainya

**Bagian dana dakwah** ke daerah terpencil atau daerah minoritas, dan membantu perjuangan kemerdekaan negeri Islam dari pemerintahan kafir dan sebagainya.

Dan bagian-bagian atau seksi-seksi lain yang dipandang sangat perlu dalam pembagian zakat ini, sehingga betul-betul zakat ini mengenai sasaran yang memang sangat diperlukan seperti pelajar, mahasiswa yang tidak (kurang mampu) dalam pembiayaan.

f. Tempat penyimpanan zakat

Dalam pengaturan zakat, Allah tidak menjadikannya sebagai urusan pribadi, tetapi ia menjadikan urusan pemerintah Islam. Agama Islam menjadikan urusan pengumpulan dan pembagiannya menjadi urusan pemerintah, hal ini didorong oleh beberapa faktor penting:

Tidak semua orang kaya sadar akan tanggung jawabnya kepada fakir miskin yang tidak punya untuk menyantuninya.

Untuk menjaga kehormatan fakir miskin, bahwa ia menerima zakat bukan dari orang kaya, tetapi dari pemerintah/ amil zakat.

Pembagian zakat jika diserahkan pada perorangan dapat terjadi kekacauan, bisa seorang menerima sangat banyak dan lain sangat sedikit atau mungkin tidak kebagian.

Untuk pemerataan kemaslahatan umat, karena ada dari bagian zakat itu tidak hanya kepada fakir miskin, tetapi menyangkut kepentingan umat, seperti bagian sabilillah, muallaf, Ibnu Sabil, hal-hal ini perlu pertimbangan yang cermat dari Ulul Amri dan Ahlu Syuraa.

Bahwa Islam itu agama dan negara, Quran dan Sulthan, haruslah Sulthan dan negara itu mempunyai sumber dana untuk menjamin keutuhan pemerintahnya, dan pelaksanaan perencanaannya. Karena itu harus punya sumber dana, dan zakat adalah sumber dana yang terpenting bagi negara Islam sebagai pasokan bagi Kas Negara.

## **C. Minat**

### **1. Pengertian Minat**

Minat menurut bahasa (*etimologi*) ialah usaha dan kemauan untuk mempelajari (*learning*) dan mencari sesuatu. Secara terminologi, minat adalah

keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal.<sup>83</sup> Adapun pengertian minat secara istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, menurut pandangan Sardiman berpendapat bahwa, “Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi, apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri.<sup>84</sup> Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas.<sup>85</sup>

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu.<sup>86</sup> Pengertian minat adalah kegemaran, kesukaan, kecenderungan.<sup>87</sup> Definisi minat adalah kecenderungan hati yang tinggi, gairah atau keinginan seseorang tersebut terhadap sesuatu.<sup>88</sup> Dan yang terakhir minat ialah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.<sup>89</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan pengertian minat secara keseluruhan adalah suatu proses kecenderungan akan campuran dari perasaan, hasrat, harapan dan prasangka seseorang terhadap sesuatu yang di ingini, disukai, digemari atau diminatinya dengan perasaan senang dan puas.

## **2. Macam-macam minat**

Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.

---

<sup>83</sup> Monier Williams, *A Sanskrit English Dictionary*, Cet. I (Oxford University Press, 1999), h. 21.

<sup>84</sup> Sadirman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 42.

<sup>85</sup> Hilgar, *Entrepreneurship and The New Vanture Formation*, (terjemahan), (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 59.

<sup>86</sup> Maprare dan Slameto, *Essentials of Entrepreneurship and Small Bussiness Management, NJ: Person Education*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 62.

<sup>87</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15.

<sup>88</sup> Sutarno, *Minat Menjadi Wirausaha Dalam Usaha Kecil Menengah*, (Bandung: Sinar Baru, 2003), h. 29.

<sup>89</sup> Slameto, *Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 37.

Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu:

a. Expressed interest

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

b. Manifest interest

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

c. Tested interest

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.

d. Inventoried interest

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.<sup>90</sup>

Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek kognitif. Kedua, aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 265

<sup>91</sup> Sukanto, *op.cit*, h. 116-119

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat**

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

- 1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu dan seks.
- 2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- 3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.<sup>92</sup>

### **4. Fungsi Minat**

Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut:

- 1) Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
- 2) Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- 3) Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.
- 4) Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.<sup>93</sup>

### **5. Penentuan Minat**

Karena pentingnya peran minat dalam kehidupan manusia, maka minat perlu sekali ditemukan dan dipupuk. Ada beberapa metode untuk menentukan minat seseorang antara lain:

- 1) Pengamatan kegiatan
- 2) Pertanyaan
- 3) Membaca
- 4) Keinginan
- 5) Laporan mengenai apa saja yang diminati.

Sebagaimana terkandung dalam Al-qur'an, berkaitan dengan minat terdapat pada surat pertama yang perintahnya adalah agar kita membaca. Bukan sekedar membaca buku atau secara tekstual, tetapi dalam semua aspek. Termasuk tuntunan membaca cakrawala dunia yang merupakan kebesaran-Nya, serta

---

<sup>92</sup> Abdul Rahman Saleh, op. cit., h. 264.

<sup>93</sup> Abdul Wahib, op. Cit., h. 109-110.

membaca potensi diri sehingga kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam kehidupan ini. Firman Allah SWT :

أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: “Bacalah! Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”(Q.S. Al-Alaq: 3-5).<sup>94</sup>

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada.<sup>95</sup>

Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahiqzakat dari pada ke lembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*.<sup>96</sup>

Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang

---

<sup>94</sup> Depag. RI, h. 98.

<sup>95</sup> Abdul Rahman Saleh, op. cit., h. 272.

<sup>96</sup> Hikayah Azizi, *Journal of Islamic Business and Economics*, (Desember 2008), Vol. 3 No.2, h. 76-77.

lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

#### **D. Kepercayaan**

Abdul Rouf mengatakan kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat di rumah zakat.<sup>97</sup>

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.<sup>98</sup>

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *Integritas* (kejujuran pihak yang dipercaya), *Benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).<sup>99</sup>

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kepuasan adalah suatu ungkapan yang bernada positif yang berasal dari penilaian semua aspek hubungan kerjasama

---

<sup>97</sup> M. Abdul Rouf, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di rumah Zakat Cabang Semarang", (Tesis, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 103.

<sup>98</sup> M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.62.

<sup>99</sup> Wahab Zaenuri dkk., *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada bank Syari'ah*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo), h. 14.

antara pihak satu dengan pihak lain. Kepuasan tersebut berdasarkan sejauhmana manfaat sebuah produk/jasa yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>100</sup>

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan (*propensity*) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin oleh dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu trust building. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

#### 2. Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

#### 3. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

#### 4. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan,

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 290.

dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

#### 6. *Sharing*

*Sharing* adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. *Sharing* merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya *sharing* informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

#### 7. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain. Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan *muzzaki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzzaki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan.

Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga amil zakat.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatannya.

### **E. Religiusitas**

Abdul Rouf mengatakan kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat di rumah zakat.<sup>101</sup>

Religiusitas berasal dari bahasa latin *religio*, yang berakar dari kata *religare* yang berarti mengikat.<sup>102</sup> Secara substansial religius menunjuk pada sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga mengikat seseorang dalam suatu masyarakat. Agama (*religion*) berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti ikatan bersama. Agama dibentuk oleh serangkaian tindakan dan konsep. Menurut Durkheim keyakinan bersifat individual dan mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku. Istilah agama sering disamakan dengan istilah yang lain seperti religi (*religion*: bahasa Inggris) dan (*ad-diin*: bahasa Arab), pada dasarnya semua istilah ini sama maknanya dalam terminologi dan teknis.<sup>103</sup> Sedangkan menurut Mayer agama adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan terhadap tuhan, oranglain dan diri sendiri.<sup>104</sup> Paham keagamaan yang dianut pada akhirnya mendorong pada perilaku sehari-hari, baik dalam peribadatan maupun akhlak bermasyarakat.<sup>105</sup>

---

<sup>101</sup> M. Abdul Rouf, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di rumah Zakat Cabang Semarang", (Tesis, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 103.

<sup>102</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 15-16.

<sup>103</sup> Dadang Kahmad, *Op. cit.*, h. 13.

<sup>104</sup> Brian S. Turner, *Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), Cet. II, h. 36.

<sup>105</sup> Zuly Qodir, *Agama dan Mitos Dagang*, (Solo: Pondok Edukasi, 2002), h. 26.

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah keyakinan (*belief*) agama juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Fungsi dasar agama tersebut ialah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman beragama, yaitu penghayatan kepada tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang *Illahi*.

Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religius Islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi. Pada dasarnya religiusitas meliputi seluruh dimensi dari seluruh aspek kehidupan.<sup>106</sup>

C.Y. Glock dan R. Stark dalam buku *American Piety: The Nature of Religious Commitment* sebagaimana dalam buku Sosiologi Agama menyebutkan lima dimensi beragama, yakni:<sup>107</sup>

#### 1. Keyakinan

Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah ghaib yang diajarkan oleh agama.

#### 2. Pengamalan/praktik

Merupakan dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di dalamnya. Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya. Yakni berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan pelaksanaan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, doa, dan sebagainya.

---

<sup>106</sup> Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

<sup>107</sup> Dadang Kahmad, *Op. cit.*, h. 53-54.

### 3. Penghayatan

Dimensi penghayatan keagamaan merujuk pada seluruh keterlibatan dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, dorongan untuk melaksanakan perintah agama, perasaan nikmat dalam beribadah dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah SWT dalam menjalani kehidupan.

### 4. Pengetahuan

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab sucinya. Menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber pengetahuan, dan memberikan ajaran Islam.

### 5. Konsekuensi

Dimensi yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, pengamalan, penghayatan dan pengetahuan seseorang. Yakni berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari dengan bukti sikap dan tindakannya berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama. Dimensi-dimensi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, norma-norma dan nilai-nilai agama sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial.<sup>108</sup>

Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada *mustahiq* zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hal. 67

## **F. Kontribusi**

Muis Fauzi menyimpulkan pendistribusian dana zakat memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan sektor pendidikan.<sup>109</sup>

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Kontribusi memiliki hubungan mengenai apakah harta yang telah di zakat ke lembaga zakat akan sampai kepada pihak yang wajib menerima zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

## **G. Kajian Terdahulu**

Setelah penelusuran penulis terhadap beberapa tulisan dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan menunjukkan bahwa belum ada hasil penelitian yang membahas tentang pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Mal sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian

---

<sup>109</sup> Muis Fauzi Rambe Afshal, "Kontribusi Zakat Maal dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan di Kota Medan", dalam Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2008. h. 21.

tersebut, semoga hasilnya nanti bisa menjadi rujukan yang berarti bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Namun ada beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Mardiana dalam skripsinya yang berjudul "*Efektivitas Penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Utara)*", mengatakan amil zakat atau pengurus zakat ialah mereka panitia atau organisasi yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik pengumpulan, membagikan kepada para *mustahik* maupun mengelolanya zakat secara profesional. Bagian amil maksimal ialah  $\frac{1}{8}$  atau 12,5% yang mana bagian tersebut diperuntukkan sebagai gaji dan biaya, dan biaya operasional lembaga atau badan amil zakat tersebut.<sup>110</sup>
2. Menurut Imran dalam skripsinya yang berjudul "*Implimentasi Zakat Tijarah Dalam Masyarakat Aceh (Studi Baitul Mal Kabupaten Pidie)*". Dalam penelitian ini di bahas tentang kenyataan sosial masyarakat Aceh dalam menyalurkan zakat tijarah di Baitul Mal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implimentasi zakat tijarah di Baitul Mal kabupaten Pidie belum berjalan maksimal, pihak LAZ Baitul Mal kabupaten Pidie belum berupaya secara optimal dan fokus.<sup>111</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Rouf (052411137) IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas, dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat di rumah zakat

---

<sup>110</sup> Mardiana, *Efektifitas Penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Utara)*, Skripsi, (Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe, 2010)

<sup>111</sup> Imran, *Implimentasi Zakat Tijarah Dalam Masyarakat Aceh (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie)*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010.

cabang Semarang.<sup>112</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya religiositas dan pendapatan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya selain mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzaki membayar zakat juga meneliti tentang pengelolaan dana yang ada di Rumah Zakat cabang Semarang.

4. Skripsi yang ditulis oleh A. Mus'ab (05390026) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Pengaruh Religiositas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel independen yaitu religiositas, tingkat penghasilan, dan layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat bayar zakat maal oleh muzakki di LAZIS NU Yogyakarta. Dalam analisis secara parsial variabel religiositas, tingkat penghasilan, dan layanan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat maal di LAZIS NU Yogyakarta sebesar 71,9%, sedangkan 28,1% dipengaruhi oleh faktor lain.<sup>113</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiositas dan pendapatan, teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi berganda. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah variabel dalam penelitian sebelumnya juga melihat pengaruh pelayanan terhadap minat muzaki. Metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah stratified random sampling yakni populasi yang bersifat heterogen dibagikan ke dalam beberapa kelompok yang cukup homogen kemudian masing-masing kelompok secara acak diambil anggota sampelnya.

---

<sup>112</sup> Skripsi Abdul Rouf, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat melalui Rumah Zakat Cabang Semarang*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal. 103.

<sup>113</sup> Skripsi A. Ma'sub, "*Pengaruh Religiositas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*", (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), h. 79.

## H. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan juga merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis juga diistilahkan dengan dugaan sementara, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan.<sup>114</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini memiliki dua jenis hipotesis yang lahir dari pembahasan teori di atas yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ).

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$  : Tidak ada pengaruh kepercayaan, religiusitas, kontribusi terhadap minat pedagang los Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal.

$H_a : \rho \neq 0$  : Ada pengaruh kepercayaan, religiusitas, kontribusi terhadap minat pedagang los Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal.

---

<sup>114</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.48.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, pemilihan lokasi di Kota Lhokseumawe didasari oleh beberapa alasan diantaranya kemudahan dalam penelitian dari sisi finansial dan efisiensi waktu juga memudahkan peneliti dalam memperoleh data lebih akurat dan valid. Adapun objek penelitiannya adalah para pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe.

##### **2. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selama 6 (enam) bulan dimulai dari observasi awal, proses penyiapan dan seminar proposal, pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dari kuisisioner dan melakukan uji validitas terhadap kuisisioner yang digunakan, serta dilanjutkan dengan analisa data dan pembuat laporan hasil yang diperkirakan Februari 2016.

#### **B. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan dalam kasus ini adalah kuantitatif.<sup>115</sup> Berbasis pada penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan tersebut untuk mendapatkan data primer yang terkait dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode *survey*, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung dengan responden dengan alat penelitiannya adalah kuesioner.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis regresi berganda, dan data analisis secara deskriptif untuk menjelaskan identitas responden yang bersumber dari angka-angka yang diperoleh dari hasil angket.

---

<sup>115</sup> Penggunaan sifat kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data mentah atau data yang telah ada. Dan penelitian kuantitatif biasanya menampilkan temuan dalam bentuk angka-angka. Lihat Winarno Surachmad, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), h. 250.

Selain itu, ada hal lain yang harus dijustifikasikan oleh peneliti dalam menjelaskan angka-angka hasil temuan penelitian, karena kalau hal ini dapat dilakukan maka penelitian ini bukan hanya sekedar menjelaskan angka-angka hasil penelitian tanpa adanya suatu penjelasan yang didapatkan dari lapangan.

## **2. Populasi Penelitian**

Populasi adalah subjek penelitian sebagian besar sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi tergantung dari objek/sasaran penelitian, dapat berupa sejumlah manusia, aktifitas manusia, jenis barang dsan sebagainya. Populasi yang terbatas jumlahnya dapat saja digunakan sebagai sampel penelitian (*survey*) atau dapat pula hanya digunakan setengahnya dari populasi atau dapat pula beberapa persen selama memenuhi syarat.<sup>116</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pedagang di Pasar Los Lhokseumawe yang memiliki karakteristik menjual pakaian jadi dan berjualan ditoko pada Pasar Los bukan di emperan (kaki lima Pasar Los). Oleh karena itu, maka teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

## **3. Sampel Penelitian**

Penggunaan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini sangat tepat menurut peneliti, karena untuk saat ini tidak ada data awal yang pasti mengenai jumlah pedagang yang menjual pakaian jadi dan juga dengan toko yang ada di Pasar Los tersebut. Data yang tersedia, jumlah Pasar Los yang terdiri dari 10 ( sepuluh) blok bangunan dengan beragam jenis barang yang diperjualbelikan. Hasil perhitungan penulis terdapat 301 orang pedagang, dari sejumlah tersebut hanya 274 orang berprofesi sebagai pedagang pakaian jadi selebihnya adalah penjahit dan penjual sembako.

Untuk itu peneliti menetapkan sampel sebesar 25% dari populasi yang ada yaitu:

$$\frac{274}{100} \times 25 = 68.5 \text{ *digenapkan menjadi 69 orang*}$$

---

<sup>116</sup> Hermanwan, *Pendekatan Metodologi Kuantitatif*, (Bandung, : Rajawali Pers, 2006), h.29

Alasan besar pengambilan sampel 25% adalah merujuk pada pendapat Zulkarnain Lubis, bahwa tidak ada ketentuan baku yang menentukan jumlah ukuran sampel, karena sebagian peneliti menyebutkan ukuran sampel tidak boleh kurang 10% dari populasi dan ada juga yang berpendapat tidak boleh kurang 5% dari populasi.<sup>117</sup> Untuk itu peneliti memilih pendapat tersebut yaitu 25% untuk sampel yang digunakan.

Sedangkan untuk penarikan sampel yang telah ditetapkan dari jumlah populasi, peneliti menggunakan metode penarikan sampel acak sederhana (*sample random sampling*). Yaitu dengan salah satu cara yang dibolehkan dalam metode ini adalah melakukan undian terhadap populasi yang berjumlah 274 orang, sehingga menghasilkan jumlah sampel 69 orang.

### **C. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, untuk lebih jelas akan diuraikan dibawah ini:

- 1) Variabel bebas ( $X_1$ ) Faktor kepercayaan yang dimaksud adalah ketidakpercayaan ataupun kurang percaya pedagang terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian pedagang lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahiq zakat dari pada ke Baitul Mal.
- 2) Variabel bebas ( $X_2$ ) Faktor religiusitas yang dimaksud adalah perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku pedagang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga (zakat).
- 3) Variabel bebas ( $X_3$ ) Faktor kontribusi yang dimaksud adalah keraguan pedagang kepada Baitul Mal dalam menyalurkan harta zakatnya kepada pihak yang wajib menerima zakat.
- 4) Variabel terikat (Y) Minat yang dimaksud adalah dorongan internal dan eksternal yang berhubungan dengan sikap untuk memutuskan memenuhi kewajiban zakat.

Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala Likert (Likert Scale) dengan 4 pertanyaan dari setiap variabel. Setiap pernyataan berisikan 5 pilihan

---

<sup>117</sup> Zulkarnain Lubis, *Statistika Terapan untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), h.115

jawaban yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS) dengan skala 1 sampai dengan 5.

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

| Variabel                                    | Indikator  | Skala Likert |
|---|--|--------------|
| X <sub>1</sub><br>Kepercayaan               | 1. Baitul Mal Terpercaya<br>2. Baitul Mal Memudahkan Bagi Muzakki<br>3. Baitul Mal Kerja Secara Transparan<br>4. Baitul Mal Memilih Mustahiq                         | 1 s.d 5      |
| X <sub>2</sub><br>Religiusitas              | 1. Zakat Rukun Islam<br>2. Zakat Membersihkan Harta<br>3. Berzakat Harta Dilipatgandakan<br>4. Menunaikan Zakat Merupakan Rasa Syukur                                | 1 s.d 5      |
| X <sub>3</sub><br>Kontribusi                | 1. Baitul Mal Memberikan Beasiswa<br>2. Baitul Mal Memberikan Bantuan Rumah<br>3. Baitul Mal Membantu Muallaf<br>4. Baitul Mal Memberi Bantuan Kepada Pedagang Kecil | 1 s.d 5      |
| Y<br>Minat Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal | 1. Baitul Mal Terpercaya<br>2. Baitul Mal Membantu Fakir Miskin<br>3. Baitul Mal Membantu Pedagang Kecil<br>4. Motivasi Muzakki                                      | 1 s.d 5      |

#### **D. Sumber Data dan Teknik Analisis Pengumpulan Data**

##### **1. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe yang menjual pakaian jadi dan lain-

lain, yang diperoleh melalui kuisisioner yang telah disiapkan oleh peneliti.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang peneliti peroleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan berbentuk *library research* baik *soft data* maupun *hard data* yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan cara:

- a. Kuesioner (daftar pertanyaan) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dalam bentuk angket. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman oleh responden terhadap pertanyaan yang diajukan.
- b. Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak yang dianggap penting dengan penelitian ini selain pedagang, seperti *Geusyik* (Kepala Desa Kota Lhokseumawe), Ketua Pasar Los, Ketua Pemuda dan lain-lainnya yang dianggap perlu nantinya. Sehingga memperoleh data yang akurat sesuai dengan yang diinginkan.

## **3. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penulisan karya ilmiah ini terdiri dari tiga metode, *pertama* analisis deskriptif, *kedua* uji reabilitas dan validitas dan *ketiga* metode regresi berganda.

### **a) Metode Analisis Deskriptif**

Metode analisis deskriptif dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang pengetahuan minat pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Mal.

### **b) Uji Validitas dan Uji Reabilitas**

Sebelum melakukan analisis data penulis terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap model yang digunakan.

Kesemua pertanyaan tersebut akan diukur dengan skala likert dengan mekanisme distribusi nilai yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Skala Pengukuran**

| No | Alternatif Jawaban  | Kode | Nilai |
|----|---------------------|------|-------|
| 1  | Sangat tidak setuju | STS  | 1     |
| 2  | Tidak setuju        | TS   | 2     |
| 3  | Netral              | N    | 3     |
| 4  | Setuju              | S    | 4     |
| 5  | Sangat Setuju       | SS   | 5     |

Kuisisioner yang telah disusun dilanjutkan dengan uji kuisisioner. Pengujian terhadap kuisisioner dilakukan melalui uji validitas dan reabilitas terhadap 69 responden pada pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe. Pengujiannya dilakukan secara statistik dengan bantuan komputer melalui program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* versi 17.

#### 1) Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada koesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan.<sup>118</sup> Jadi validitas ini mengukur pertanyaan dalam koesioner yang sudah dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Menyatakan bahwa apabila validitas pertanyaan lebih besar dari 0,30 (>0,30), maka butir pernyataan dianggap valid.<sup>119</sup> Salah satu cara untuk mengukur validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel *Product Moment* untuk *Degree of Freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Sedangkan r hitung dapat dilihat pada tampilan output Cronbanch Alpha pada kolom Correted Item Total Corelation. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut

---

<sup>118</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 166

<sup>119</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. XIV, 2012), h. 267

dinyatakan valid. Arikunto<sup>120</sup>, menggunakan formula untuk mengukur secara tepat terhadap apa yang akan diukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(N \sum x^2) - (\sum x)^2\} \{(N \sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

dimana:

- R : Koefisien korelasi  
 N : Jumlah sample  
 X : Variabel bebas  
 Y : Variabel terikat

**Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel**

| Variabel                       | Indikator   | r hitung | r tabel | Ket.  |
|--------------------------------|---|----------|---------|-------|
| X <sub>1</sub><br>Kepercayaan  | 1. Baitul Mal Terpercaya                            | 0,882    | 0,2369  | Valid |
|                                | 2. Baitul Mal Memudahkan Bagi Muzakki               | 0,884    | 0,2369  | Valid |
|                                | 3. Baitul Mal Kerja Secara Transparan               | 0,768    | 0,2369  | Valid |
|                                | 4. Baitul Mal Memilih Mustahiq.                     | 0,843    | 0,2369  | Valid |
| X <sub>2</sub><br>Religiusitas | 1. Zakat Rukun Islam                                | 0,200    | 0,2369  | Valid |
|                                | 2. Zakat Membersihkan Harta                         | 0,925    | 0,2369  | Valid |
|                                | 3. Berzakat Harta Dilipatgandakan.                  | 0,945    | 0,2369  | Valid |
|                                | 4. Menunaikan Zakat Merupakan Rasa Syukur.          | 0,784    | 0,2369  | Valid |
| X <sub>3</sub><br>Kontribusi   | 1. Baitul Mal Memberi Beasiswa                      | 0,882    | 0,2369  | Valid |
|                                | 2. Baitul Mal Memberi Bantuan Rumah                 | 0,913    | 0,2369  | Valid |
|                                | 3. Baitul Mal Membantu Muallaf                      | 0,896    | 0,2369  | Valid |
|                                | 4. Baitul Mal Memberi Bantuan Kepada Pedagang Kecil | 0,732    | 0,2369  | Valid |

<sup>120</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VII, 2002), hal. 346

|  |  |       |        |       |
|--|--|-------|--------|-------|
| Y<br>Minat<br>Mengeluarkan<br>Zakat di<br>Baitul Mal | 1. Baitul Mal Terpercaya.                | 0,871 | 0,2369 | Valid |
|  | 2. Baitul Mal Membantu Fakir Miskin.     | 0,821 | 0,2369 | Valid |
|  | 3. Baitul Mal Membantu Pedagang<br>Kecil | 0,718 | 0,2369 | Valid |
|  | 4. Motivasi Muzakki                      | 0,870 | 0,2369 | Valid |

## 2) Uji Reabilitas

Uji reabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Umar<sup>121</sup> suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) di atas 0,70. Untuk mengukur realibilitas dapat digunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha* sebagai berikut:<sup>122</sup>

$$r = \left[ \frac{(k)}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

dimana:

r = reliabilitas instrument

k = banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varians butir

$\sigma_t^2$  = varian total

<sup>121</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi.....*, h. 168.

<sup>122</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Ed. III, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 46.

**Tabel 3.4. Hasil Uji Reabilitas Instrumen Variabel**

| <b>Variabel</b>                | <b>Cronbach's Alpha</b> | <b>Batas Reliabilitas</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Minat mengeluarkan zakat (Y)   | 0.819                   | 0.700                     | reliabel          |
| Kepercayaan (X <sub>1</sub> )  | 0.865                   | 0.700                     | reliabel          |
| Religiusitas (X <sub>2</sub> ) | 0.778                   | 0.700                     | reliabel          |
| Kontribusi (X <sub>3</sub> )   | 0.881                   | 0.700                     | reliabel          |

Sumber: Data diolah

### 3) Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda akan dilakukan untuk menjawab apakah pedagang di Pasar Los Kta Lhokseumawe dalam minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi.

Model yang digunakan untuk menganalisis data penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan model linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

dimana:

Y = Minat

X<sub>1</sub> = Kepercayaan

X<sub>2</sub> = Religiusitas

X<sub>3</sub> = Kontribusi

a = Nilai intercept (konstanta)

b<sub>1</sub> - b<sub>2</sub> - b<sub>3</sub> = Koefisien regresi

e = Variabel gangguan (error term)

### 4) Uji Serempak

Pengujian hipotesis untuk uji F (uji serempak) dilakukan untuk melihat pengaruh secara serempak variabel-variabel bebas yaitu faktor

kepercayaan, religiusitas dan kontribusi ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat (Y) yaitu cara mendapatkan minat mengeluarkan zakat.

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam uji secara simultan adalah sebagai berikut:

- a)  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ , yang berarti faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi secara simultan tidak berpengaruh terhadap minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.
- b)  $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , yang berarti faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi secara simultan berpengaruh terhadap minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serempak bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dalam hal ini  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dengan syarat sebagai berikut:

- a) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, pada  $\alpha$  sama dengan 5% (0,05).
- b) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, pada  $\alpha$  sama dengan 5% (0,05).

Nilai  $F_{hitung}$  dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

dimana:

R = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

##### 5) Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis untuk uji t (uji partial) dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel

terikat. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam uji secara partial adalah sebagai berikut:

Model hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

- a)  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , yang berarti faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi secara simultan tidak berpengaruh terhadap minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.
- b)  $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , yang berarti faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi secara simultan berpengaruh terhadap minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.

Nilai  $t_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a)  $H_0$  : diterima ( $H_a$  : ditolak) jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95% atau  $\alpha$  sama dengan 5% (0,05).
- b)  $H_0$  : diterima ( $H_a$  : ditolak) jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95% atau  $\alpha$  sama dengan 5% (0,05).

Sugiono<sup>123</sup> menyatakan bahwa nilai  $t_{hitung}$  dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r_p \sqrt{n-2}}{1-r_p^2}$$

dimana:

t = Nilai  $t_{hitung}$

$r_p$  = Korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

#### 6) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ketetapan model dilakukan untuk mendeteksi ketetapan yang paling baik dari garis regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi.  $R^2$  merupakan besaran *non negatif* dan besar

---

<sup>123</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,....*, h.194

koefisien determinasi adalah antara angka nol sampai dengan angka satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ).

Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya nilai koefisien determinasi satu berarti suatu kecocokan sempurna dari ketetapan model.

#### c) Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih revelan dalam menganalisis.

Pengujian asumsi klasik meliputi :

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya membandingkan antara data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya *parametric-test*. Untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal analisisnya harus menggunakan *non parametric test melalui one-sampel Kolmogorov-Smirnov test*.<sup>124</sup> Konsep dasar dari uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan di uji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikan dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikan di atas 0,05.

##### 2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat varian residual dari suatu data yang dianalisis sehingga model regresi yang digunakan bisa

---

<sup>124</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat....*(2006), h. 16

dipakai dalam penelitian tersebut. Jika data terdistribusi antara garis Y dan X, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas data tersebut layak diregresi atau dianalisis dalam bentuk lain. Namun jika data yang di analisis tidak terdistribusi secara merata antara garis Y dan X, atau hanya menumpuk pada suatu tempat, maka data tersebut terjadi heteroskedastisitas artinya data tidak homogen.

### 3) Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat kolerasi antara variabel independen, jika terjadi kolerasi antara variabel independen yaitu antara faktor-faktor mengeluarkan zakat dengan minat pedagang maka terjadi multikoloniaritas sehingga data tidak dapat di regresi. Sehingga salah satu variabel independen tersebut harus dibuang karena tidak layak untuk diregresi.

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya multikoloniaritas pada data yang di analisis dengan melihat angka *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika angka VIF lebih dari 10 maka data tersebut terjadi multikoloniaritas sehingga tidak bisa digunakan dalam penelitian. Namun jika angka VIF mendekati angka 1 maka tidak terjadi multikoloniaritas sehingga data tersebut layak diregresi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kata Lhokseumawe diambil dari kata *Lhok* dan *Seumawe*. *Lhok* artinya dalam, teluk, palung laut dan *Seumawe* artinya air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan laing juga menyebutkan nama Lhokseumawe berasal dari nama seorang ulama yang mendiami salah satu desa dalam wilayah Lhokseumawe yaitu Teungku Lhokseumawe, yang dimakamkan di desa Uteun Bayi merupakan desa tertua di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe merupakan gugusan pulau kecil yang luasnya sekitar 11 Km<sup>2</sup> yang dipisahkan oleh Krueng Cunda. Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan, satu kecamatan (Kecamatan Banda Sakti) berada dalam pulau tersebut dan tiga lainnya berada di luar yang awalnya berada dalam Kabupaten Aceh Utara dan pemisahan dimulai sejak tanggal 21 Juni 2001.

Sebagai salah satu kota industri terbesar di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe menjadi pilihan bagi banyak warga bahkan dari luar Provinsi Aceh. Untuk melakukan beragam kegiatan ekonomi, seperti nelayan, jasa transportasi, perkebunan dan perdagangan.

Diantara kegiatan ekonomi yang sangat menonjol di Kota Lhokseumawe yang sampai saat ini bertahan dan terus berkembang adalah perdagangan, yang berpusat didalam ibukota Kota Lhokseumawe yaitu Pasar Los. Beragam usaha perdagangan dapat ditemukan namun yang dominan adalah pedagang pakaian jadi. Kegiatan tersebut sudah berlangsung turun-temurun dan didominasi oleh para pedagang dari Kabupaten Pidie.

Pasar Los tersebut berada dalam wilayah Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti. Terdiri dari 10 (sepuluh) blok bangunan dan blok-blok tersebut diistilahkan dengan los. Dari 10 (sepuluh) blok tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) los yang diberi nama dengan Los A sampai Los H. Penambahan nama

tersebut berdasarkan urutan masa pembangunan.<sup>125</sup> Dan pasar Los tersebut pernah terbakar pada tahun 1998 yaitu Los F dan setahun kemudian dibangun kembali oleh Pemerintah Kabupaten saat itu (sebelum pemekaran).<sup>126</sup>

Dari segi jumlah pedagang yang memanfaatkan toko di Pasar Los tersebut berjumlah 301 pedagang dengan beragam usaha, diantaranya pedagang emas, sembako, warung nasi, perabotan, peralatan nelayan dan pakaian. Dari jumlah tersebut terdapat 274 toko yang menjual pakaian.

Suasana Pasar Los sangat kondusif, dari tingkat penjualan sangat tergantung pada masa-masa tertentu, seperti menjelang tahun ajaran baru sekolah, menjelang Ramadhan serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada masa tersebut tingkat permintaan tinggi, namun diluar waktu tersebut kondisinya normal.

## **B. Karakteristik Responden**

### **1. Jenis Kelamin**

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 69 orang atau 100% ini membuktikan kalau semua responden menjawab angket yang disebarakan oleh peneliti. Dengan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki sebanyak 57 orang atau 82.6%, sedangkan responden perempuan 12 orang atau 17.4%. Responden laki-laki lebih dominan (82.6%) dibandingkan responden perempuan (17.4%), ini menunjukkan bahwa jumlah pedagang laki-laki dipasar Los Kota Lhokseumawe tersebut lebih dominan laki-laki.

**Tabel 4.1. Jenis Kelamin**

| <b>No.</b> | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1          | Laki-laki            | 57            | 82.6              |
| 2          | Perempuan            | 12            | 17.4              |
|            | Total                | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

---

<sup>125</sup> Nurdin Amra, *Ketua Pemuda Pasar Los, wawancara di Lhokseumawe*, tanggal 10 September 2015.

<sup>126</sup> Mahmud Husen, *Pedagang Los C, wawancara di Lhokseumawe*, tanggal 10 September 2015

## 2. Usia

Dari sisi usia dari 69 responden yang merupakan sampel dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 27 orang atau 39.1% adalah pedagang berusia diatas 35 tahun. 24 orang atau 34.8% merupakan pedagang dengan usia berkisar 31-35 tahun, 17 orang atau 24.6% berkisar 26-30 tahun dan 1 orang atau 1.4% merupakan pedagang dengan usia berkisar 21-25 tahun. Dari data tersebut menunjukkan bahwa usia pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe merupakan usia yang sangat produktif baik dari segi tenaga maupun pemikiran, karena rata-rata usia mereka diatas 35 tahun. Dan data selanjutnya juga menunjukkan usia yang termasuk dalam kategori pemuda yaitu berkisaar 31-35 tahun.

**Tabel 4.2. Usia Responden**

| No. | Usia          | Jumlah | Persen (%) |
|-----|---------------|--------|------------|
| 1   | 21 – 25 Tahun | 1      | 1.4        |
| 2   | 26 – 30 Tahun | 17     | 24.6       |
| 3   | 31 – 35 Tahun | 24     | 34.8       |
| 4   | > 35 Tahun    | 27     | 39.1       |
|     | Total         | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

## 3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebanyak 37 orang atau 53.6%. Sekolah menengah Pertama (SMP) atau sederajat menempati posisi kedua setelah responden pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yaitu sebanyak 14 orang atau 20.3%. Diurutan ketiga adalah pendidikan sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 10 orang responden atau 14.5%. Pendidikan Diploma/Akademi menempati posisi keempat setelah pendidikan sarjana Strata Satu (S1) yaitu sebanyak 5 orang atau 7.2%. Adapun responden yang berada diurutan terakhir yaitu Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sebanyak 3 orang atau 4.3%.

Dari data statistik tersebut menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden rata-rata adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Dan

semua kegiatan utama responden adalah sebagai pedagang di pasar Los Kota Lhokseumawe dan tidak ada kegiatan atau usaha selain berdagang.

**Tabel 4.3. Pendidikan terakhir**

| No. | Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persen (%) |
|-----|---------------------|--------|------------|
| 1   | SD/Sederajat        | 3      | 4.3        |
| 2   | SMP/Sederajat       | 14     | 20.3       |
| 3   | SMA/Sederajat       | 37     | 53.6       |
| 4   | Diploma/Akademi     | 5      | 7.2        |
| 5   | Sarjana (S1)        | 10     | 14.5       |
|     | Total               | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

#### 4. Status Pernikahan

Status responden dari sisi pernikahan setelah data diolah bahwa dari 69 responden 51 orang atau 73.9% telah menikah, kemudian 17 orang atau 24.6% belum menikah dan 1 orang atau 1.4% janda/duda. Dan ini menunjukkan bahwa sebanyak 73.9% responden sudah memiliki tanggungan akibat hukum dari pernikahan, meskipun selebihnya juga memiliki tanggungan yang bukan diakibatkan oleh pernikahan.

**Tabel 4.4. Status Pernikahan**

| No. | Status        | Jumlah | Persen (%) |
|-----|---------------|--------|------------|
| 1   | Menikah       | 51     | 73.9       |
| 2   | Belum Menikah | 17     | 24.6       |
| 3   | Janda/duda    | 1      | 1.4        |
|     | Total         | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

#### 5. Pendapatan Perbulan

Pendapatan yang dipahami oleh para pedagang adalah perhitungan laba yang dilakukan setiap bulan. Jumlah pendapatan perbulan responden berkisar dari Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 adalah sebanyak 43 orang atau 62.3% , dan sebanyak 26 orang atau 37.7% responden menjawab bahwa mereka mendapatkan pendapatan berkisar Rp. 1.000.000 perbulannya.

**Tabel 4.5. Pendapatan Perbulan**

| No. | Pendapatan Perbulan           | Jumlah | Persen (%) |
|-----|-------------------------------|--------|------------|
| 1   | Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 | 26     | 37.7       |
| 2   | Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 | 43     | 62.3       |
|     | Total                         | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

### C. Pengujian Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas pada dasarnya membandingkan antara data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki rata-rata dan standar deviasi yang sama. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Data yang mempunyai distribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya *parametric-test*. Untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal analisisnya harus menggunakan *non parametric-test* melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan pengujian normalitas yang mempunyai kelebihanannya sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk *Z-Score* dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |      | Kepercayaan<br>(X <sub>1</sub> ) | Religiusitas<br>(X <sub>2</sub> ) | Kontribusi<br>(X <sub>3</sub> ) | Minat<br>(Y) |
|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| N                                |      | 69                               | 69                                | 69                              | 69           |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean | 10.3623                          | 18.1014                           | 9.8406                          | 10.130       |
|                                  | Std. | 2.40080                          | 1.28504                           | 2.33656                         | 4            |

|                          |       |       |       |        |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Deviation                | .135  | .326  | .136  | 2.5547 |
| Most Extreme Differences | .082  | .326  | .105  | 7      |
| Absolute                 | -.136 | -.181 | -.136 | .116   |
|                          | 1.127 | 2.708 | 1.129 | .091   |
| Positive                 | .158  | .102  | .156  | -.116  |
|                          |       |       |       | .961   |
| Negative                 |       |       |       | .314   |
| Kolmogorov-Smirnov Z     |       |       |       |        |
| Asymp. Sig. (2-tailed)   |       |       |       |        |

a. Test distribution is Normal


b. Calculated from data

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.


Lebih lanjut, dari hasil uji normalitas diperoleh untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai 0.158 ( $X_1$ ), 0.000 ( $X_2$ ), 0.156 ( $X_3$ ) dan 0.314 (Y) mempunyai signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. Ini bermakna data yang diuji normal, dan tidak berbeda dengan data normal baku.

Secara grafik hasil uji normalitas dapat juga dilihat pada gambar 1 dibawah ini, dimana data tersebar mengikuti garis histogram sehingga dapat disimpulkan model regresi dengan SPSS. Jika data yang dianalisa tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah grafik histogram sehingga menunjukkan pola distribusi data menyebar secara normal, namun jika tidak mengikuti garis histogram maka dapat disimpulkan data tidak normal sehingga uji normalitas ditolak:



**Gambar 1. Uji Normalitas Histogram**

Begitu juga dengan analisis grafik yaitu grafik melihat titik yang menyebar disekitar garis histogram, jika titik-titik tersebut menyebar jauh dari garis histogram maka model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun jika titik-titik tersebut tersebar disekitar garis histogram maka model regresi yang digunakan layak diterapkan. Pada analisis grafik tersebut terlihat titik-titik menyebar berdekatan dengan garis histogram sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan layak digunakan. Sebagaimana terlihat pada gambar 2 di bawah ini:



**Gambar 2. Uji Normalitas Scatterplot**

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antara variabel indenpenden dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkolerasi, maka digunakan alat uji atau deteksi *Variance Inflation Factor* (VIF). Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hasil pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Ciefficients<sup>a</sup>**

| Model |                                | Colinearity Statistics |       |
|-------|--------------------------------|------------------------|-------|
|       |                                | Tolerance              | VIF   |
| 1     | Kepercayaan (X <sub>1</sub> )  | .370                   | 2.702 |
|       | Religiusitas (X <sub>2</sub> ) | .970                   | 1.031 |
|       | Kontribusi (X <sub>3</sub> )   | .373                   | 2.682 |

a. Dependent Variabel: Laba (Y)


Sumber: Data diolah

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ketiga variabel yaitu kepercayaan (X<sub>1</sub>) 2.702, Regiliutas (X<sub>2</sub>) 1.031 dan Kontribusi (X<sub>3</sub>) 2.682 adalah lebih kecil dari 5, sehingga bisa diduga bahwa antar variabel bebas tidak terjadi persoalan multikolinieritas. Hasil perhitungan *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *Plot* antara nilai predeksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksin ada tidaknya

Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan analisisnya adalah jika ada pola tertentu, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di *standardized*. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 3. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan grafik scatterplott di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan untuk memprediksi penentuan minat pedagang mengeluarkan zakat berdasarkan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi.

#### D. Analisis Deskriptif Penjelasan Responden

##### 1. Variabel Kepercayaan

Adapun jumlah pertanyaan yang diajukan untuk variabel kepercayaan adalah 4 pertanyaan dan dari data yang diolah semua valid. Dalam artian memenuhi standar validasi ketika diuji nilai validitasi adalah diatas 0.30 sebagaimana dijelaskan pada bab III. Jawaban rata-rata responden adalah nomor 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8. Kepercayaan 1  
Baitul mal terpercaya**

| Pernyataan                            | Jawaban             | Jumlah | Persen (%) |
|---------------------------------------|---------------------|--------|------------|
| Baitul mal adalah lembaga yang amanah | Sangat Tidak Setuju | 2      | 2.9        |
|                                       | Tidak Setuju        | 15     | 21.7       |
|                                       | Netral              | 30     | 43.5       |
|                                       | Setuju              | 22     | 31.9       |
|                                       | Sangat Setuju       | 0      | .0         |
|                                       | Total               |        | 69         |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa 30 responden atau 43.5% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa para pedagang akan mengatakan Baitul mal adalah lembaga yang kurang amanah, dan 22 responden atau 31.9% memberikan jawaban setuju. 15 responden atau 21.7% menjawab tidak setuju, 2 responden atau 2.9% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0 % memberikan jawaban sangat setuju terhadap lembaga Baitul mal yang amanah. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika baitul mal adalah lembaga yang amanah.

**Tabel 4.9. Kepercayaan 2**

##### **Baitul mal memudahkan bagi muzakki**

| Pernyataan  | Jawaban             | Jumlah | Persen (%) |
|---|---------------------|--------|------------|
| Keberadaan baitul mal sebuah lembaga yang memudahkan dalam mengeluarkan zakat | Sangat Tidak Setuju | 2      | 2.9        |
|   | Tidak Setuju        | 16     | 23.2       |
|   | Netral              | 37     | 53.6       |

|  |               |    |       |
|--|---------------|----|-------|
|  | Setuju        | 14 | 20.3  |
|  | Sangat Setuju | 0  | .0    |
|  | Total         | 69 | 100.0 |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.9 diatas menunjukkan 37 responden atau 53.6% memilih jawaban netral dengan pernyataan bahwa keberadaan baitul mal sebuah lembaga yang kurang memudahkan pedagang dalam mengeluarkan zakat. 16 responden atau 23.2% memberikan jawaban tidak setuju, 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban setuju, 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% tidak memberikan jawaban sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksian bahwa keberadaan baitul mal bukanlah sebuah lembaga yang memudahkan dalam mengeluarkan zakat bagi pedagang.

**Tabel 4.10. Kepercayaan 3**  
**Baitul mal kerja secara transparan**

| Pernyataan   | Jawaban             | Jumlah | Persen (%) |
|--|---------------------|--------|------------|
| Baitul mal mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media | Sangat Tidak Setuju | 9      | 13.0       |
|  | Tidak Setuju        | 43     | 62.3       |
|  | Netral              | 17     | 24.6       |
|  | Setuju              | 0      | .0         |
|  | Sangat Setuju       | 0      | .0         |
|  | Total               | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.10 tersebut menghasilkan data bahwa 43 responden atau 62.3% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media. 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban netral, 9 responden atau 13.0% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal yang mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media.

**Tabel 4.11. Kepercayaan 4**  
**Baitul mal memilih mustahiq**

| <b>Pernyataan</b>                                      | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan | Sangat Tidak Setuju | 7             | 10.1              |
|  | Tidak Setuju        | 36            | 52.2              |
|  | Netral              | 25            | 36.2              |
|  | Setuju              | 1             | 1.4               |
|  | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa 36 responden atau 52.2% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan. 25 responden atau 36.2% memberikan jawaban netral, 7 responden atau 10.1% memberikan jawaban sangat tidak setuju, 1 responden atau 1.4% memberikan jawaban setuju dan tidak responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat setuju. Dari data tersebut dapat diprediksikan bahwa para pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe banyak yang tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan.

## 2. Variabel Religiusitas

Dalam variabel religiusitas yang merupakan variabel independen kedua ( $X_2$ ), penulis mengajukan juga 4 pernyataan. Hasil uji validitasi tidak ada pernyataan yang diajukan yang dianggap tidak valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban rata-rata responden adalah pada frekuensi penilaian nomor 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju) sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12. Religiusitas 1**  
**Zakat rukun Islam**

| <b>Pernyataan</b>  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Kewajiban berzakat | Sangat Tidak Setuju | 0             | .0                |

|                                  |               |    |       |
|----------------------------------|---------------|----|-------|
| merupakan salah satu rukun islam | Tidak Setuju  | 0  | .0    |
|                                  | Netral        | 0  | .0    |
|                                  | Setuju        | 1  | 1.4   |
|                                  | Sangat Setuju | 68 | 98.6  |
|                                  | Total         | 69 | 100.0 |

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.12 diatas sebanyak 68 responden atau 98.6% memberikan jawaban sangat setuju terhadap pernyataan kewajiban berzakat merupakan salah satu rukun islam. 1 responden atau 1.4% memberikan jawaban setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Ini menunjukkan banyak para pedagang yang sadar terhadap kewajiban berzakat.

**Tabel 4.13. Religiusitas 2**  
**Zakat membersihkan harta**

| Pernyataan                                     | Jawaban             | Jumlah | Persen (%) |
|--|---------------------|--------|------------|
| Zakat ialah membersihkan harta kotor seseorang | Sangat Tidak Setuju | 0      | .0         |
|  | Tidak Setuju        | 0      | .0         |
|  | Netral              | 0      | .0         |
|  | Setuju              | 36     | 52.2       |
|  | Sangat Setuju       | 33     | 47.8       |
|  | Total               | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.13 diatas menunjukkan sebanyak 36 responden atau 52.2% memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan zakat membersihkan harta kotor. Sejumlah 33 responden atau 47.8% memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Dari data tersebut diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe menyadari zakat dapat membersihkan harta kotor seseorang.

**Tabel 4.14. Religiusitas 3**  
**Berzakat harta dilipatgandakan**

| <b>Pernyataan</b>  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Pedagang mengetahui manfaat berzakat bahwa hartanya akan dilipatgandakan | Sangat Tidak Setuju | 0             | .0                |
|  | Tidak Setuju        | 0             | .0                |
|  | Netral              | 0             | .0                |
|  | Setuju              | 40            | 58.0              |
|  | Sangat Setuju       | 29            | 42.0              |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.14 diatas dihasilkan bahwa 40 responden atau 58.0% memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan manfaat berzakat hartanya akan dilipatgandakan. Sejumlah 29 responden atau 42.0% memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Data ini dapat diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengetahui manfaat berzakat yaitu hartanya akan dilipatgandakan.

**Tabel 4.15. Religiusitas 4**  
**Menunaikan zakat merupakan rasa syukur**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Pedagang menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT | Sangat Tidak Setuju | 0             | .0                |
|   | Tidak Setuju        | 0             | .0                |
|   | Netral              | 0             | .0                |
|   | Setuju              | 54            | 78.3              |
|   | Sangat Setuju       | 15            | 21.7              |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 54 responden atau 78.3% memberikan jawaban setuju bahwa pedagang menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT.

Sejumlah 15 responden atau 21.7 % memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Dari data diatas dapat diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe menyadari bahwa menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT.

### 3. Variabel Kontribusi

Dalam variabel kontribusi yang merupakan variabel independen ketiga ( $X_3$ ), penulis mengajukan juga 4 pernyataan. Hasil uji validitasi tidak ada pernyataan yang diajukan yang dianggap tidak valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban rata-rata responden adalah pada frekuensi penilaian nomor 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju) dan 3 (netral) sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.16. Kontribusi 1**  
**Baitul mal memberikan beasiswa**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri | Sangat Tidak Setuju | 3             | 4.3               |
|   | Tidak Setuju        | 17            | 24.6              |
|   | Netral              | 40            | 58.0              |
|   | Setuju              | 9             | 13.0              |
|   | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa 40 responden atau 58.0% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri, 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban tidak setuju. 9 responden atau 13.0% menjawab setuju, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika lembaga baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri.

**Tabel 4.17. Kontribusi 2**  
**Baitul mal memberikan bantuan rumah**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat | Sangat Tidak Setuju | 3             | 4.3               |
|   | Tidak Setuju        | 27            | 39.1              |
|   | Netral              | 34            | 49.3              |
|   | Setuju              | 5             | 7.2               |
|   | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa 34 responden atau 49.3% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat, sejumlah 27 responden atau 39.1% memberikan jawaban tidak setuju. 5 responden atau 7.2% menjawab setuju, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat.

**Tabel 4.18. Kontribusi 3**  
**Baitul mal membantu muallaf**

| <b>Pernyataan</b>                                     | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal memberi kecekupan (kebutuhan) pada muallaf | Sangat Tidak Setuju | 5             | 7.2               |
|   | Tidak Setuju        | 35            | 50.7              |
|   | Netral              | 26            | 37.7              |
|   | Setuju              | 3             | 4.3               |
|   | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa 35 responden atau 50.7% memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan baitul mal memberi kecekupan (kebutuhan) pada muallaf, sejumlah 26 responden atau 37.7%

memberikan jawaban netral. 5 responden atau 7.2% menjawab sangat tidak setuju, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang tidak setuju setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi kecekupan (kebutuhan) pada muallaf.

**Tabel 4.19. Kontribusi 4**

**Baitul mal memberi bantuan kepada pedagang kecil**

| <b>Pernyataan</b>  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil | Sangat Tidak Setuju | 11            | 15.9              |
|  | Tidak Setuju        | 43            | 62.3              |
|  | Netral              | 15            | 21.7              |
|  | Setuju              | 0             | .0                |
|  | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.19 tersebut menghasilkan data bahwa 43 responden atau 62.3% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil. Sejumlah 15 responden atau 21.7% memberikan jawaban netral, 11 responden atau 15.9% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil.

**4. Variabel Minat**

Dalam variabel minat yang merupakan variabel dependen (Y), penulis mengajukan juga 4 pertanyaan. Hasil uji validitasi menghasilkan semua dianggap valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban responden sangat bervariasi. Penentuan minat disini adalah proses yang dilakukan oleh pedagang terhadap pengeluaran zakat di baitul mal yang diinginkan. Berikut dibawah ini hasil data yang telah diolah:

**Tabel 4.20. Minat 1**  
**Baitul mal terpercaya**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Saya percaya bahwa baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan | Sangat Tidak Setuju | 2             | 2.9               |
|   | Tidak Setuju        | 17            | 24.6              |
|   | Netral              | 33            | 47.8              |
|   | Setuju              | 17            | 24.6              |
|   | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa 33 responden atau 47.8% memberikan jawaban netral dengan pernyataan baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan, sejumlah 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban tidak setuju dan setuju. 2 responden atau 2.9% menjawab setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang percaya dengan pernyataan baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan.

**Tabel 4.21. Minat 2**  
**Baitul mal membantu fakir miskin**

| <b>Pernyataan</b>                                  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal memberi rumah duafa kepada fakir miskin | Sangat Tidak Setuju | 2             | 2.9               |
|  | Tidak Setuju        | 29            | 42.0              |
|  | Netral              | 32            | 46.4              |
|  | Setuju              | 6             | 8.7               |
|  | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa 32 responden atau 46.4% memberikan jawaban netral dengan pernyataan baitul mal memberi rumah duafa kepada fakir miskin, sejumlah 29 responden atau 42.0% memberikan jawaban

tidak setuju. 6 responden atau 8.7% menjawab setuju. 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi rumah duaafa kepada fakir miskin.

**Tabel 4.22. Minat 3**

**Baitul mal membantu pedagang kecil**

| <b>Pernyataan</b>  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Saya mengetahui bahwa baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil | Sangat Tidak Setuju | 5             | 7.2               |
|  | Tidak Setuju        | 50            | 72.5              |
|  | Netral              | 14            | 20.3              |
|  | Setuju              | 0             | .0                |
|  | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.22 tersebut menghasilkan data bahwa 50 responden atau 72.5% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil. Sejumlah 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban netral, 5 responden atau 7.2% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil.

**Tabel 4.23. Minat 4**

**Motivasi Muzakki**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Saya sangat bermotivasi mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal | Sangat Tidak Setuju | 19            | 27.5              |
|   | Tidak Setuju        | 12            | 17.4              |
|   | Netral              | 26            | 37.7              |
|   | Setuju              | 12            | 17.4              |

|  |               |    |       |
|--|---------------|----|-------|
|  | Sangat Setuju | 0  | 0     |
|  | Total         | 69 | 100.0 |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.23 diatas dapat dilihat bahwa 26 responden atau 37.7% memberikan jawaban kurang setuju jika mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal, sejumlah 19 responden atau 27.5% memberikan jawaban sangat tidak setuju. 12 responden atau 17.4% menjawab tidak setuju dan setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal.

### E. Pengujian Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan uji yang dilakukan jika terdapat dua variabel atau lebih. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan atau diistilahkan dengan uji F atau melihat pengaruhnya secara parsial yang diistilahkan dengan uji T. Selain uji dua model tersebut juga dapat dilihat dari model regresi ini sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau dikenal juga dengan uji  $R^2$ .

Untuk metode analisis regresi linear dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab apakah pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam proses minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi. Jadi persamaan regresinya jika dilakukan pengolahan maka hasilnya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 4.295 + 0,406 + (-0.261) + 0,645$$

Keterangan :

Y = Proses minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal

a = Konstanta

$b_1$   $b_2$   $b_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Faktor kepercayaan

$X_2$  = Faktor religiusitas

$X_3$  = Faktor Kontribusi

**Tabel 4.24 Regresi**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1 (Constant) | 4.295                       | 1.767      |                           | 2.431  | .018 |
| Kepercayaan  | .406                        | .081       | .382                      | 4.988  | .000 |
| Religiusitas | -.261                       | .094       | -.131                     | -2.773 | .007 |
| Kontribusi   | .645                        | .083       | .590                      | 7.738  | .000 |

a. Dependent Variabel: Minat (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 4.295 artinya jika faktor kepercayaan ( $X_1$ ), religiusitas ( $X_2$ ) dan kontribusi ( $X_3$ ) nilainya tidak ada, maka proses penentuan minat mengeluarkan zakat (Y) nilainya sebesar 4.295.

Koefisien regresi variabel kepercayaan ( $X_1$ ) sebesar 0,406 artinya ada pengaruh kepercayaan ( $X_1$ ) searah dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y), dengan kata lain kepercayaan ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhdap proses minat mengeluarkan zakat (Y) yang diinginkan. Sedangkan hasil penelitian Abdul Rouf untuk variabel kepercayaan sebesar 0,104.

Koefisien regresi variabel religiusitas ( $X_2$ ) sebesar -0.261 artinya ada pengaruh religiusitas ( $X_2$ ) searah dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y), dengan kata lain religiusitas ( $X_2$ ) berpengaruh negatif terhdap proses minat mengeluarkan zakat (Y) yang diinginkan. Sedangkan hasil penelitian Abdul Rouf untuk variabel religiusitas sebesar 0,128. Hasil penelitian peneliti berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu.

Koefisien regresi variabel konstribusi ( $X_3$ ) sebesar 0.645 artinya ada pengaruh konstribusi ( $X_3$ ) searah dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y), dengan kata lain konstribusi ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhdap proses minat mengeluarkan zakat (Y) pengaruh yang terjadi adalah positif. Sedangkan hasil

penelitian Muis Fauzi untuk variabel kontribusi sebesar 0,545. Pengaruhnya lebih besar dengan penelitian terdahulu.

1. Analisis Uji Korelasi Ganda (R) dan Determinasi ( $R^2$ )

a. Uji Korelasi (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Menurut Sugiono<sup>127</sup> pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

- 0,00 – 0,199 = sangat rendah
- 0,20 – 0,399 = rendah
- 0,40 – 0,599 = sedang
- 0,60 – 0,799 = kuat
- 0,80 – 1,000 = sangat kuat

**Tabel 4.25. Hasil Uji R dan  $R^2$**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .927 <sup>a</sup> | .859     | .853              | .98031                     |

- a. Prediction: (Constant), kontribusi, religiusitas, kepercayaan
- b. Dependent Variabel: Minat (Y)

b. Uji Determinasi ( $R^2$ ) = 0,859 (85,9%)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara serentak terhadap variabel dependen (Y).

---

<sup>127</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XVII, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 184.

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen  $R^2$  sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya  $R^2$  sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka  $R^2$  (R Square) sebesar 0,859 atau (85,9%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ ) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 85,9%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ ) mampu menjelaskan sebesar 85,9% variasi variabel dependen (Y). Sedangkan sisa sebesar 14,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

*Standard Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 0,98031. Hal ini berarti kurang banyaknya kesalahan dalam prediksi proses penentuan minat. Sebagai pedoman jika *Standard Error of the Estimate* kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y.

c. Uji Koefisiensi Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Dari hasil analisis regresi output dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.26. Hasil Uji T**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1 (Constant) | 4.295                       | 1.767      |                           | 2.431  | .018 |
| Kepercayaan  | .406                        | .081       | .382                      | 4.988  | .000 |
| Religiusitas | -.261                       | .094       | -.131                     | -2.773 | .007 |
| Kontribusi   | .645                        | .083       | .590                      | 7.738  | .000 |

a. Dependent Variabel : Minat (Y)

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

Pengujian koefisien regresi variabel kepercayaan ( $X_1$ )

1) Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara faktor kepercayaan ( $X_1$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara faktor kepercayaan ( $X_1$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

2) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\%$

3) Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung 4.988

4) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\%$  (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1 = 69-2-1 = 66$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.997

5) Kriteria Pengujian

Ho ditolak jika t hitung > t tabel (Ha diterima)

Ho diterima jika t hitung < t tabel (Ha ditolak)

6) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $4.988 > 1.997$ ) maka  $H_0$  di terima ( $H_a$  ditolak)

7) Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung  $>$  t tabel ( $4.988 > 1.997$ ) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara faktor kepercayaan, ( $X_1$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial faktor kepercayaan ( $X_1$ ) ada pengaruh terhadap proses minat mengeluarkan zakat (Y) oleh pedagang di pasar los kota lhokseumawe.

Pengujian koefisien regresi variabel religiusitas ( $X_2$ ), menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menentukan Hipotesis

$H_0$  : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara faktor religiusitas ( $X_2$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

$H_a$  : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara faktor religiusitas  $-2.733$  ( $X_2$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

2) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\%$

3) Menentukan T hitung sebesar

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar  $-2.773$

4) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\%$  (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$   $69-2-1 = 66$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.997

5) Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak jika t hitung  $>$  t tabel ( $H_a$  diterima)

$H_0$  diterima jika t hitung  $<$  t tabel ( $H_a$  ditolak)

6) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung > t tabel (-2.733 < 1.997) maka  $H_0$  di terima ( $H_a$  ditolak)

7) Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (-2.733 < 1.997) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara faktor religiulitas, ( $X_2$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial faktor religiulitas ( $X_2$ ) ada pengaruh terhadap proses minat mengeluarkan zakat(Y) oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe.

Pengujian koefisien regresi variabel kontribusi ( $X_3$ ), menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menentukan Hipotesis

$H_0$  : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara faktor kontribusi ( $X_3$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

$H_a$  : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara faktor religiulitas 7.738 ( $X_2$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

2) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\%$

3) Menentukan T hitung sebesar

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar 7.738

4) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\%$  (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1 = 69-2-1 = 66$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.997

5) Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak jika t hitung > t tabel ( $H_a$  diterima)

$H_0$  diterima jika t hitung < t tabel ( $H_a$  ditolak)

6) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $7.738 > 1.997$ ) maka  $H_0$  di terima ( $H_a$  ditolak)

7) Kesimpulan

Oleh karena nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $7.738 > 1.997$ ) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara faktor kontribusi ( $X_3$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat ( $Y$ ). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial faktor kontribusi ( $X_3$ ) ada pengaruh terhadap proses minat mengeluarkan zakat ( $Y$ ) oleh pedagang di pasar Los Kota Lhokseumawe.

d. Uji koefisiensi Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ), atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), misalnya dari kasus diatas populasinya adalah 274 pedagang dan sampel yang diambil dari kasus diatas 69 pedagang, jadi apakah pengaruh yang terjadi atau kesimpulan yang didapat berlaku untuk populasi yang berjumlah 274 pedagang.

Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.27. Hasil Uji F ANOVA<sup>b</sup>**

| Model        | Sum of Squares | Df | Mean Square | F       | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 381.361        | 3  | 127.120     | 132.278 | .000 <sup>a</sup> |
| Residual     | 62.465         | 65 | .961        |         |                   |
| Total        | 443.826        | 68 |             |         |                   |

a. Prediction: (Constant), kontribusi, religiusitas, kepercayaan

b. Dependent Variabel: Minat (Y)

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara faktor kepercayaan ( $X_1$ ), religiusitas ( $X_2$ ) dan kontribusi ( $X_3$ ) secara bersama-sama terhadap proses minat mengeluarkan zakat.

Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara faktor kepercayaan ( $X_1$ ), religiusitas ( $X_2$ ) dan kontribusi ( $X_3$ ) secara bersama-sama terhadap proses minat mengeluarkan zakat.

2) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\%$  (signifikansi 5% tau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

3) Menentukan F hitung

Berdasarkan tabel diperoleh F hitung sebesar 26.232

4) Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%  $\alpha = 5\%$  (0,05), df 1 (jumlah variabel -1) = 2, dan df 2 (n-k-1) atau 69-2-1 = 66 (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,14 (Lihat pada Tabel F)

5) Kriteria pengujian

- Ho diterima bila F hitung < F tabel
- Ho ditolak bila F hitung > F tabel

6) Membandingkan F hitung dengan F tabel

Nilai F hitung > F tabel (26.232 > 3,14), maka Ho ditolak dan Ha diterima.

7) Kesimpulan

Karena F hitung > F tabel (26.232 > 3,14), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara kepercayaan ( $X_1$ ), religiusitas ( $X_2$ ) dan kontribusi ( $X_3$ ) secara bersama-sama terhadap proses minat mengeluarkan zakat. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa faktor kepercayaan religiusitas dan

kontribusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap proses penentuan minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan olah data yang penulis lakukan terhadap penelitian tentang pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dari olah data dihasilkan nilai  $t_{hitung}$  positif yaitu 4.988 dan nilainya lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 atau 5% yaitu 0.000. dalam artian adanya pengaruh faktor kepercayaan.
2. Bahwa faktor religiusitas secara parsial negatif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dengan nilai  $t_{hitung}$  yaitu -2.773 dan signifikan dengan nilai  $\alpha$  0.007 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05 atau 5%.
3. Bahwa faktor kontribusi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dari olah data dihasilkan nilai  $t_{hitung}$  positif yaitu 7.738 dan nilainya lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 atau 5% yaitu 0.000. dalam artian adanya pengaruh faktor kontribusi.
4. Bahwa secara simultan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi berpengaruh signifikan terhadap proses penentuan minat oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar 0.000 atau dibawah  $\alpha$  0.05 dengan nilai F-nya yaitu 132.278. Dalam artian bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh dalam minat pedagang untuk mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

5. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul Rouf kurang sesuai dengan hasil penelitian peneliti yaitu pada faktor religiusitas yang disebutkan secara parsial positif sedangkan penelitian ini hasilnya negatif.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan variabel kepercayaan, religiusitas, dan kontribusi disarankan agar lembaga baitul mal di Lhokseumawe agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerja lembaga-lembaganya.
2. Kepercayaan pedagang terhadap baitul mal kota Lhokseumawe sekiranya perlu di pertahankan supaya pedagang tetap berkomitmen membayarkan zakatnya melalui baitul mal kota Lhokseumawe.
3. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan uji lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang membayar zakat di baitul mal kota Lhokseumawe dengan menambahkan variabel bebas yang lebih banyak.
4. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### I. Zakat

##### 6. Pengertian Zakat

Perkataan zakat merupakan kata dasar (*masdar*) daripada *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Ibn Manzur<sup>128</sup> dalam *Lisan al-‘Arab*, kata nama zakat sekiranya ditinjau dari sudut bahasa bermakna tumbuh, berkat dan terpuji yang mana semua perkataan ini digunakan dalam Al-quran dan Al-hadist.

Zakat menurut istilah pula ialah hak yang wajib dikeluarkan daripada harta. Berikut ialah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha’:

Dalam mazhab Syafi’i<sup>129</sup>, zakat didefinisikan sebagai kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta, yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia tertentu apabila cukup syarat tertentu.

Para *fuqaha’* mazhab Maliki<sup>130</sup>, mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebahagian yang khusus daripada harta yang khusus yang telah mencapai had kuantiti yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan bertambah barang dan bukan pertanian.

Para *fuqaha’* mazhab Hanafi<sup>131</sup>, pula mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebahagian harta yang khusus daripada harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syarak karena Allah SWT.

---

<sup>128</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, j.60, Beirut: Dar Sadir, h. 357. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, j.1, cet. 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977) h. 37.

<sup>129</sup> Mustafa Said al-Khinn, *Al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Madhhab al-Imam al-Shafi’i*, (Damsyik: Dar al-‘Ulum al-Insaniyah 1996), h. 271.

<sup>130</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, j.1, cet. 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977) h. 37-38.

<sup>131</sup> Ibid. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, j.2, cet.3, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989) h. 730.

Hanabilah pula mendefinisikan zakat sebagai hak wajib yang ada pada harta tertentu pada waktu yang tertentu pula atau hak yang wajib dikeluarkan daripada harta yang khusus untuk kelompok yang khusus juga.<sup>132</sup> Maksud kelompok yang khusus ialah lapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-quran.

Dalam buku Pengantar Zakat dan Wakaf, Elsi Kartika Sari mengatakan zakat menurut bahasa Arab berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.<sup>133</sup> Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka serta menghapus kesalahan mereka”. (Q.S. At-Taubah ayat 103)<sup>134</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>135</sup>

Secara istilah syari’ah (*syara’*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.<sup>136</sup>

Menurut terminologi para *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga

---

<sup>132</sup> ‘Abd Rahman al-Jaziri (t.t.), *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah*, j. 1, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra), h. 590.

<sup>133</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 10.

<sup>134</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2000), h. 111

<sup>135</sup> *Ibid*, h. 106.

<sup>136</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 67.

dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.<sup>137</sup>

## 7. Rukun dan Syarat Zakat

### d. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>138</sup>

### e. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>139</sup>

#### 10) Merdeka

Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik, tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan padaharta yang dimiliki secara penuh.

#### 11) Muslim

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

#### 12) Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila

---

<sup>137</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h. 85.

<sup>138</sup> *Ibid*, h. 97

<sup>139</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 98-114

sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

13) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: uang emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan dihasilkan dari barang-barang yang produktif.

14) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya yakni nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

15) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta yang dizakati adalah milik penuh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

16) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah, haul dijadikan syarat dalam zakat. Menurut Mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi ia tidak akan menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan harts (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

17) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah seperti zakat dan pajak bumi maupun utang kepada manusia.

18) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, Imam Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencarinya untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Imam Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian, dan pelunasan hutang.

f. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- 3) Niat, harus ditujukan kepada Allah dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya. Menurut Imam Hanafi, niat itu diwajibkan ketika menunaikan kewajiban tersebut atau sesudahnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, niat itu dilakukan ketika menunaikannya.
- 4) Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerimaannya), Ulama fiqih sepakat, bahwa untuk keabsahan zakat harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan kepemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.<sup>140</sup>

## 8. Dasar Hukum Zakat dan Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dasar hukum diwajibkannya zakat terdapat dalam Al-qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama, antara lain:

d. Al-qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

---

<sup>140</sup> Abdul Aziz Dahlan, et-al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. Pertama, h. 1990

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).<sup>141</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-qur’an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”(QS. Al-Baqarah: 43).<sup>142</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-qur’an dalam surat Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 110).<sup>143</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat Al-Mujaadilah: 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: ”Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah

<sup>141</sup> Depag, RI, h. 203.

<sup>142</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>143</sup> *Ibid*, h. 14.

memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Mujaadilah:13).<sup>144</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah: 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”(QS. Al-Baqarah : 277).<sup>145</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an dalam surat At- Taubat:11:

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَآخَوْكُمْ فِي الدِّينِ وَنُقِصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Apabila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudaramu yang seagama.” (QS. At- Taubat:11).<sup>146</sup>

#### e. Hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal RA. Untuk menjadi hakim di Yaman, beliau bersabda:

حد ثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن زكرياء بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و اني رسول الله , فان هم اطاعوا

<sup>144</sup> *Ibid*, h. 544.

<sup>145</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>146</sup> *Ibid*, h. 188.

لِذَلِكَ فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا  
لِذَلِكَ فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ  
(روه البخارى)

Artinya : Diceritakan dari Abu ‘Asim ad-dhahak binMahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shofi dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas RA., sesungguhnya Nabi saw mengutus Muadz RA., ke Yaman, beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari)<sup>147</sup>

Hadist di atas menegaskan bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya. Jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat, maka berarti mereka telah merampas hak fakir miskin yang lainnya. Oleh karena itu, guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin dan lainnya, Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat.

Dan dalam hadits lain juga dikatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ  
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَحُجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (روه  
المسلم)

---

<sup>147</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz I, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h. 427.

Artinya : Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari ‘Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwasanya Abdillah berkata Rasulullah saw telah bersabda: “Islam didirikan atas dasar lima sendi : Mengaku bahwa tidak ada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan” .(HR. Muslim)<sup>148</sup>

Rasulullah menetapkan bahwa Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma’ dan menjadi keharusan dalam agama. Jadi, jika seseorang mengingkari kewajibannya berarti ia telah keluar dari agama.

f. Ijma’

Adapun dalil berupa ijma’ ialah adanya kesepakatan seluruh umat Islam disemua negara. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir.<sup>149</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan karena zakat merupakan sendi pokok dalam agama Islam. Zakat juga mempunyai banyak hikmah, antara lain menghindarkan diri dari sifat kikir dan serakah, karena di dalam harta tersebut terdapat hak fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya untuk diberikan. dan kewajiban zakat ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, sehingga jika ada seseorang yang mengingkarinya maka ia dapat dianggap kafir.

---

<sup>148</sup> Imam Abi Khusain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993), h. 26-27

<sup>149</sup> Wahbah Al-Zuhaily, op. cit, h. 89-90

Zakat dan shalat dalam al-qur'an dan hadits merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratny hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.<sup>150</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.<sup>151</sup>

Melaksanakan shalat merupakan lambang baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Sehingga tidak mengherankan jika shalat dan zakat yang disyari'atkan Allah merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur maka Islam pun sulit untuk tetap bertahan.<sup>152</sup>

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas: "Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat".<sup>153</sup>

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah rabbaniyah terakhir yang abadi. Untuk itu pembahasan tentang zakat jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.<sup>154</sup> Sehingga tidak perlu ditopang lagi dengan berbagai dalil karena sudah jelas dan ditegaskan oleh berbagai ayat Al-qur'an.<sup>155</sup>

Zakat merupakan ibadah yang bertalian dengan harta benda (maaliah). Zakat juga merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaan sudah memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang

---

<sup>150</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h. 85

<sup>151</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 57

<sup>152</sup> Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 12

<sup>153</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>154</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12

<sup>155</sup> Yusuf Qordhowi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h. 98

ekonomi umat. Zakat merupakan sumber dana potensial yang sangat strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu dalam Al-qur'an disebutkan agar zakat dihimpun dan kemudian disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).<sup>156</sup>

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.<sup>157</sup>

## 9. Pihak yang Dapat Menerima Zakat

Salah satu syarat dari sah dan diterimanya zakat adalah harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jika zakat diberikan kepada orang yang tidak sah dan harus diulang dan haram bagi orang tidak berhak menerima zakat, meminta atau menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-quran surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, rang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu

---

<sup>156</sup> Ahmad Rofiq makalah disampaikan dalam Seminar tentang Manajemen Pengelolaan Zakat, kerjasama Pemda Propinsi Jawa Tengah, Kanwil Departemen Agama dan IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah pada Selasa, 09 oktober 2001.

<sup>157</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 133

ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana’’.  
(QS. At- Taubah:60).<sup>158</sup>

Sebagaimana pendapat para ulama’ dan ahli hukum Islam yang merujuk dalam Al-qur’an mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:<sup>159</sup>

i. Fakir

Fakir berarti orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada mata pencarian. Walaupun mereka mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi separuh daripada keperluan asas maka mereka berhak menerima sebahagian daripada zakat harta atau zakat fitrah.<sup>160</sup> Allah menggambarkan di dalam al-quran:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ  
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ  
الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu, karena pengurniaanNya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak (untuk dijadikan korban); Dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin.  
(QS. Surah al-Hajj: 28)<sup>161</sup>

<sup>158</sup> Depag, RI, op. cit, h. 96

<sup>159</sup> Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), h. 61

<sup>160</sup> ‘Abdullah, *Panduan Menyempurnakan Zakat*, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2001), h.101

<sup>161</sup> Depag, RI, op. cit, h. 50

j. Miskin

Miskin berarti orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi hanya mampu menampung keperluan semasa sahaja dan ia masih tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri atau ahli keluarganya. Golongan ini tidak wajib menunaikan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan haji, bahkan mereka berhak menerima sebahagian dari zakat dan fitrah.<sup>162</sup> Golongan ini disebut dalam Al-quran:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَدْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّيْمَةِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا  
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah: Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: kedua ibu bapak, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya)”. (QS. Al-Baqarah: 215)<sup>163</sup>

k. Amil

Amil zakat di sini bermaksud setiap golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat, sama ada sebagai pegawai pengurusan atau kakitangan sokongan pada setiap peringkatnya. Mereka ini berhak memperoleh

---

<sup>162</sup> ‘Abdullah, op. cit, h.102

<sup>163</sup> Depag RI, h.

peruntukan tertentu daripada hasil pungutan zakat sebagai gaji dan sara hidup mereka atau dalam bentuk lain yang munasabah.<sup>164</sup>

l. Muallaf

Muallaf ialah orang yang baru memeluk Islam, iaitu orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap teguh menyintai Islam. Iman orang yang baru memeluk Islam adalah masih lemah. Golongan ini perlu diberi perhatian, diberi kasih sayang dan tunjuk ajar. Golongan ini mendapat keistimewaan di sisi Allah dengan ditetapkan sebahagian zakat dan sedekah. Ini adalah sebagai penghargaan dan hadiah kerana mereka memilih jalan yang baik dan sejahtera. Pemberian zakat atau sedekah boleh melunakkan dan menjinakkan hati muallaf.<sup>165</sup>

Bagi para ulama dalam mazhab-mazhab lain, muallaf bukan sahaja orang yang baru memeluk Islam tetapi juga golongan yang memerlukan simpati sama ada golongan itu beragama Islam atau orang kafir.<sup>166</sup>

m. Riqab (para budak)

Riqab artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori riqab berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

هَٰ الذِّبَ: تَتَّعُهُ: أَلْكَتَبَتَ مِمَّا مَلَكَتْ أَمْنَتُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ

Artinya: "Dan hamba-hamba kamu (lelaki dan perempuan) yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (dengan jumlah bayaran yang tertentu), hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka (yang melayakkannya berbuat

<sup>164</sup> Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Pengurusan Zakat*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), h. 427

<sup>165</sup> Abdullah, *op.cit*, h. 104

<sup>166</sup> Mahmood Zuhdi Abd Majid, *op.cit*, h. 434

demikian); dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu”. (QS. An-Nur: 33)<sup>167</sup>

n. Gharimin (orang yang berhutang)

*Gharimin*<sup>168</sup> atau orang yang menanggung hutang ialah seorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk segala hal yang harus. Namun begitu, jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka tidak boleh diberi zakat kepadanya kecuali setelah bertaubat. Begitu juga apabila orang yang berhutang itu adalah orang kaya maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya kecuali sekiranya hutang tersebut adalah bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bermusuhan.<sup>169</sup>

o. *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Terdapat perbezaan pendapat antara para ulama mengenai maksud *fi sabilillah* sama ada ia membawa maksud khusus atau umum. Jika dilihat dari segi maksud khusus *fi sabilillah* ialah jihad semata-mata manakala maksud umum pula ialah apa-apa sahaja kerja kebajikan untuk mencapai keredhaan Allah.

Menurut jumhur *fuqaha'*, maksud *fi sabilillah* dalam ayat tersebut ialah perjuangan atau jihad di jalan Allah sahaja. Begitu juga pendapat kebanyakan ulama lain seperti al-Nawawi, Ibn Hajar, Mazhab Syafi'i, Hanbali dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, *fuqaha'* dalam mazhab Hanafiberpendapat bahawa bahagian berkenaan juga boleh diberikan kepada mereka yang dalam perjalanan menunaikan haji, para pelajar yang menuntut ilmu dan kepada sesiapa sahaja yang melakukan kerja-kerja kebajikan. Selain itu, golongan lain pula berpendapat bahawa istilah tersebut perlu ditafsirkan dengan pengertian yang lebih luas lagi bertepatan dengan pendapat Imam Fakhr al-

---

<sup>167</sup> Depag RI, h.

<sup>168</sup> Gharim menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah ialah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai nisab sempurna selain untuk membayar hutangnya atau tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya. Menurut mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah pula terdapat dua golongan orang yang berhutang iaitu berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan berhutang untuk kemaslahatan masyarakat. Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziri (t.t), *op.cit.*, h. 158.

<sup>169</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, j.1, (Kaherah: Muassasah al-Jali, 1967) h. 293.

Razi, bahawa zakat boleh dibelanjakan untuk tujuan kebaikan seperti menyempurnakan jenazah, pembinaan masjid dan sebagainya.<sup>170</sup>

p. *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan)

*Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat. Berdasarkan ayat Al-Quran, ibn sabil telah disebut beberapa kali sebagai pihak yang perlu mendapat hak yang sewajarnya dalam masyarakat. Antaranya firman Allah:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.

(QS. Al-Isra: 26)<sup>171</sup>

Penekanan terhadap orang musafir atau ibn sabil ini berkaitan dengan ajaran Islam yang menggalakkan perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain bagi pelbagai tujuan seperti mereka yang ingin mencari rezeki, mencari ilmu, berjihad, menunaikan haji dan sebagainya.<sup>172</sup>

Oleh itu, sesiapa yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang baik yang melebihi dua marhalah seperti keluar menuntut ilmu, menunaikan haji, dan sebagainya membolehkan mereka mendapat kemudahan dalam Islam seperti mendapat bahagian zakat.

## 10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Zakat

Syarat yang perlu diperhatikan agar orang-orang yang terkena kewajiban zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Hanya saja dalam menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi muzakki, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Pertama, diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-masing muzakki untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar.

<sup>170</sup> Mahmood Zuhdi Abd Majid, op.cit, h. 451

<sup>171</sup> Depag RI, h.

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 462

Kedua, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori muzakki atau belum. Pendekatan kedua tampaknya sangat mungkin dilaksanakan. Tentu saja dengan catatan BAZ dan LAZ sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat.<sup>173</sup>

Dengan dua pendekatan ini semua aspek yang akan mempengaruhi kepercayaan, religiusitas dan kontribusi karena dengan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi para pedagang mengeluarkan zakat di lembaga amil zakat atau disebut juga dengan baitul mal.

### c. Zakat Tijarah (Dagang)

Yusuf Qardawi dalam bukunya menjelaskan zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda perdagangan (*arudz al-tijarah*) yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual.<sup>174</sup> Mayoritas ulama menyatakan wajib dikeluarkan zakat atas barang yang diperdagangkan.<sup>175</sup> Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al-quran, hadist, dan ijma'.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ،

Artinya: “Belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.

(QS.Al-Baqarah: 267).<sup>176</sup>

Nas Al-Qur'an ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macam-macamnya telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang seharga beribu-ribu dan berjuta-juta. Wajarlah pula apabila

---

<sup>173</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Cet. I (Gema Insani Press, 2002), h. 27.

<sup>174</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* Cet-10, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia), h. 298.

<sup>175</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 2*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 84

<sup>176</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, h. 159.

Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi Agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.

Dari segi ini fiqh Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat. Pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fiqh menamakan hal itu dengan istilah “harta benda perdagangan” (*'aruz al-tijara*) yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% di hitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, dalam negara musuh, dan menangkap ikan dilaut. Allah memerintahkan orang-orang kaya diantara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu. menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Dari segi analogi (qias) sebagaimana dinyatakan Ibnu Rusyd harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati yang wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak. Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam

yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.

Golongan harta perniagaan adalah semacam harta yang di niagakan atau yang di perdagangkan. Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerja sama), maka jika semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum di bagi kepada pihak-pihak yang bersyirkah, tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya di keluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

Setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang jumlahnya mencapai 1 *nisab* dan sudah berselang 1 tahun, hendaknya menghitung harganya ketika akhir tahun dan mengeluarkan zakat dan mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 dari harga tersebut. Itulah yang dilakukan para pedagang terhadap komoditasnya setiap tahun, perniagaan tersebut tidak dihitung 1 tahun, apabila jumlah yang dimiliki tidak sampai 1 *nisab*.

Jadi, seandainya seorang pedagang memiliki barang perniagaan yang nilainya tidak mencapai 1 *nisab*, kemudian masa berlalu dan barangnya tetap seperti sedia kala, lalu nilainya bertambah disebabkan perputaran perniagaannya, atau harga naik hingga sampai 1 *nisab*, atau dijual dengan harga yang mencapai *nisab*, memperoleh barang lain atau uang hingga dengan itu mencapai hitungan 1 *nisab*, bukan dari waktu-waktu sebelumnya. Pendapat ini diikuti ast-Tsauri, mazhab Hanafi, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Kemudian, apabila barang dagangan berkurang selama 1 tahun hingga tidak mencapai 1 *nisab*, sedangkan hitungan sejak awal sampai akhir tahun terpenuhi, menurut Abu Hanafiah, perhitungan tahun tidaklah terputus, karena ia harus memantau harga pada setiap waktu untuk mengetahui apakah sudah mencapai *nisab*, keadaan seperti ini sukar untuk diketahui.

Harga perniagaan yang wajib di zakati apabila bahwa seorang muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan dan piutang, yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya, dan menghitung semua barang di tambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, di tambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.<sup>177</sup>

Harta perniagaan yang wajib dizakati apabila telah terpenuhi hal-hal berikut ini:<sup>178</sup>

- f) Berjalan 1 tahun (haul)
- g) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
- h) Kadarnya zakat sebesar 2.5 %
- i) Dapat dibayar dengan uang atau barang
- j) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat perdagangan adalah zakat untuk mensucikan harta perniagaan dari kekotoran dan menjadi *amal* atau perbuatan wajib dari Allah SWT untuk kepentingan manusia baik dari hubungan sosial dan hubungan dengan Allah. Makna yang terkandung dari amal zakat adalah suci, tumbuh, berkembang, berkah dan mensucikan baik harta maupun jiwa. Maka dari itu zakat adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT yaitu dalam membantu masyarakat dalam kemiskinan.

#### **d. Syarat-Syarat *Tijarah* yang Wajib di Zakati**

Satu di antara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta perniagaan. Didalam al-Qur'an, kita juga dapat menemukan dasar dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan, seperti pada Q.S. Al-Baqarah: 267, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>178</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 35.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. (Q.S. Al-Baqarah: 267)”<sup>179</sup>

Dasar nas di atas kemudian dijadikan dasar pijakan para sahabat, tabi’in dan ulama salaf dan menyepakati (konsensus/ ijma’) dengan menetapkan harta dagangan sebagai harta yang wajib dizakati.

Demikian juga dalam jual beli terdapat mal tijarah atau harta yang diakadi tijarah yaitu:

- 3) Benda materai
- 4) Jasa atau manfaat<sup>180</sup>

Dan syarat-syarat dari *tijarah* (barang dagangan) adalah:

- 3) Dimiliki dengan cara tukar menukar.
- 4) Dimiliki dengan disertai niat *tijarah* (diperdagangkan).

Pada saat aqad atau saat berada ditempat aqad berniat untuk diperdagangkan (*tijarah*). Artinya bahwa motivasi dari tukar menukar tersebut adalah mencari keuntungan dengan cara *tijarah*. Tidak disimpan untuk dimanfaatkan sendiri.

- 4) Mencapai haul atau genap satu tahun.

Sedangkan permulaan masa satu tahun (haul) dari harta tijarah diperinci sebagai berikut:

- c) Jika harta dagangan dimiliki dengan alat penukar yang berupa “nuqud” (emas atau perak) yang jumlahnya mencapai nisab, maka masa satu tahun dihitung sejak memiliki emas atau perak tersebut, bukan saat memiliki harta dagangan.

---

<sup>179</sup> Depag RI., h. 37.

<sup>180</sup> Didin Hafidhuddin, et. al. (terj.), *Hukum Zakat*, h. 64.

- d) Jika harta dagangan dimiliki dengan alat penukar selain emas dan perak atau dengan nuqudyang jumlahnya tidak mencapai nisab, maka masa satu tahun (haul) terhitung sejak memiliki harta dagangan.

5) Mencapai nisab

Nisabnya harta dagangan menggunakan standar nisab nya emas atau perak.

6) Harta dagangan tidak ditukarkan emas dan perak.

Harta dagangan ada kalanya dimiliki dengan alat penukar berupa emas dan ada kalanya dengan alat penukar yang berupa perak.<sup>181</sup>

Benda yang dijadikan “harta dagangan” dibagi menjadi dua bagian :

- c) Benda yang secara z|atiahwajib dizakati, seperti unta,sapi dan kambing.
- d) Benda yang secara zatiah tidak wajib dizakati, seperti tanah, perumahan, pakaian dan buah-buahan.<sup>182</sup>

Tentang harta perniagaan atauharta dagangan, Sayyid Sabiq, dengan mengutip pendapat al-Mughni, menjelaskan, bahwa barang atau harta baru dikatakan harta dagangan apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- c) Harta yang dimiliki secara nyata seperti dari jual beli, perkawinan, wasiat, *khulu'* (tebusan), rampasan perang, mendapat *hibah*, dan usaha-usaha halal, dan lain semacamnya.
- d) Harta yang sudah dimiliki diniatkan untuk dagang. Jika tidak, maka harta yang dimaksud bukan termasuk harta dagang.<sup>183</sup>

Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan harta dagang adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Penjelasan ini membedakan, bahwa kalau harta tersebut adalah hasil warisan, misalnya, makatidak disebut dengan harta dagang.<sup>184</sup>

---

<sup>181</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h.100.

<sup>182</sup> *Ibid*, h. 67.

<sup>183</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 46-47.

<sup>184</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 187.

Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.

Syarat wajib zakat tijarah adalah jumlah nilainya ada senisab emas (20 dinar) dan harus sudah berjalan setahun. Jadi zakat tijarah harus dilakukan setiap tahun sekali. Cara pelaksanaannya ialah setelah tijarah berjalan satu tahun, uang kontan yang ada dan segala macam barang dagangan ditaksir, kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakatnya 2,5% (dua setengah persen).

Semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang, apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh keuntungan, maka ia wajib dizakati.

Imamiyah, disyaratkan adanya modal dari awal tahun sampai akhir tahun. Maka kalau dipertengahan tahun modal tersebut berkurang, maka ia tidak wajib dizakati. Apabila nilai modal tersebut berkurang, maka hitungan tahun mulai dari awal lagi.

Syafi'i dan Hambali, perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun. Maka kalau ia (seseorang) tidak memiliki modal yang mencapai *nisab* pada awal tahun, juga pada pertengahannya, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib dizakati.

Hanafi, yang dianggap atau yang dihitung dalam satu tahun, bukan hanya dipertengahan saja. Maka barang siapa yang memiliki harta dagangannya adalah mencapai nishab pada awal tahun, kemudian pada pertengahan tahun berkurang, tapi pada akhir tahun sempurna atau mencapai nishab maka ia wajib dizakati, tetapi kalau pada awal ataupun akhir tahun berkurang maka ia tidak wajib dizakati.<sup>185</sup>

Disyaratkan juga bahwa harga atau nilai barang-barang dagangan tersebut harus mencapai nishab. Maka nilai harga yang menjadi standar

---

<sup>185</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h.188.

adalah nilai harga emas dan perak. Kalau salah satunya sama atau lebih maka wajib dizakati, tetapi kalau kurang walaupun sedikit, maka tidak wajib dizakati.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% di hitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Para ulama mazhab berbeda pendapat apakah kewajiban zakat berlaku untuk hartanya saja kalau sekiranya orang yang memilikinya bekerja sama dengan pemilik harta lain, seperti untuk semua orang bekerja sama atau kewajiban zakat itu berlaku bagi orang yang memegang harta, seperti berlaku untuk semua orang yang mempunyai utang.

Syafi'i, Imamiyah, Maliki zakat itu diwajibkan untuk hartanya saja. Maka orang fakir sebenarnya menjadi orang yang bekerja sama (sahabat) bagi orang yang memiliki harta tersebut, kalau berdasarkan firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan di dalam harta-harta mereka ada hak-hak bagi orang yang meminta dan juga bagi orang fakir-fakir miskin yang tidak meminta” (QS.Adz-Dzurriyat:19)<sup>186</sup>

Beberapa hadist juga telah menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan orang-orang kaya bekerja sama dengan orang-orang fakir dalam mempunyai harta, tetapi syara' tetap membolehkan dengan kemudahan pemilik harta itu untuk memberikan hak dari sekian hartanya yang lain untuk diwajibkan menzakatinya.

Hanafi, zakat itu hanya ada sangkut pautnya dengan hartanya saja, seperti hubungan harta pegadaian dengan harta yang digadaikan haknya (harta) itu tidak bisa hilang kecuali dengan dibayarkan (dikeluarkan) untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

---

<sup>186</sup> Depag RI, *op. cit.* h. 88.

Imam Akhmad meriwayatkan dua riwayat: salah satunya sepakat dengan pendapat Hanafi.<sup>187</sup>

Adapun barang-barang dagangan yang berada di tangan anda, maka anda wajib mengeluarkan zakatnya apabila sudah sampai *haul*. Begitu juga tabungan anda yang berada di bank, anda wajib menzakatnya ketika tabungan tersebut sudah mencapai haul. Sedangkan harta anda yang berada di tangan orang lain (piutang) maka hal ini masih membutuhkan perincian lebih lanjut: Apabila anda masih mempunyai harapan bahwa harta tersebut akan kembali ke tangan anda, maka anda wajib menzakatnya apabila sudah sampai haul, karena harta tersebut tidak ubahnya seperti uang yang anda tabung di bank atau di tempat lain. Tetapi apabila anda tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan harta tersebut misalnya karena yang berhutang mengalami kebangkrutan, maka dalam hal ini anda tidak wajib menzakatnya. Demikianlah pendapat yang shahih di antara pendapat para ulama.

Sebagian ulama dalam hal ini berpendapat bahwa dia wajib menzakati piutangnya selama satu kali haul saja. Ini adalah pendapat yang bagus karena pendapat ini mengandung kehati-hatian akan tetapi hal ini tidak wajib, karena zakat itu merupakan kelebihan (dari suatu harta). Oleh karena itu tidak wajib zakat terhadap suatu harta yang belum diketahui apakah harta tersebut masih ada atau sudah hilang, misalnya seperti harta yang berada di tangan orang yang mengalami kebangkrutan atau dicuri orang, atau hilang atau binatang ternak yang tersesat dan lain-lain.

Adapun hutang yang menjadi tanggungan anda, maka anda harus mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai haul, demikianlah pendapat yang lebih shahih dari para ulama. Dan harta (hutang) yang berada di tangan anda yang akan anda serahkan kepada orang yang berpiutang, lalu harta tersebut mencapai haul sebelum anda serahkan kepada orang yang berpiutang, maka harta tersebut masih harus dizakati dan anda-lah yang

---

<sup>187</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 187

wajib mezakatinya. Karena harta tersebut telah mencapai haul ketika masih berada di tangan anda. Dan Allah tempat meminta tolong.<sup>188</sup>

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat. Baihaki, A.K, menjelaskan, ada dua asas sangat penting yang menjadi sebab bagi wajibnya zakat harta perniagaan (perdagangan), yaitu dari segi kebutuhan manusia:

- 3) *Saddu khallah* (menutupi kekosongan). Artinya, harta perniagaan itu bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi kekosongan pada kebutuhan hidupnya.
- 4) *Tamniyah* (menumbuhkan). Artinya, harta perniagaan itu mempunyai kemungkinan berkembang atau bertambah banyak melalui upaya perniagaan.<sup>189</sup>

Muhammad Arsyad al-Banjari, lebih detail menjelaskan tentang syarat zakat perdagangan, yaitu:

- 2) Hendaknya barang yang diperdagangkan itu adalah barang yang tidak wajib zakat pada bendanya, seperti budak, lada, kuda, dan lain-lain;
  - f) Hendaknya barang itu diniatkan untuk diperdagangkan;
  - g) Disertakan niat seperti yang disebutkan di atas pada permulaan perjanjian (akad) untuk memiliki barang tersebut;
  - h) Harta dimiliki dengan melalui perjanjian timbal-balik seperti jual-beli, dan lain sebagainya;
  - i) Harta dagangan tidak diperjual-belikan pada pertengahan tahun dengan harga yang menyebabkan harganya kurang dari nisab; dan
  - j) Harta dagangan tidak diqas{adkan pada pertengahan tahun.<sup>190</sup>

Harta dagangan atau harta tijarah adakalanya yang dimiliki dengan cara kontan dan adakalanya dengan cara hutang. Hutang itu tidak mempengaruhi dan mengurangi kalkulasi *nisab* dan zakat *tijarah*, baik

---

<sup>188</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Al-Fatawa Juz Tsani*, edisi Indonesia Fatawa bin Baaz.

<sup>189</sup> Baihaqi, A.K, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Karisma, 1997), h. 109.

<sup>190</sup> Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabial Muhtadin*, h. 217-218.

hutang yang sudah waktunya dilunasi sebelum haul atau hutang yang belum waktunya dilunasi saat *haul*. Maksudnya, selama jumlah harga barang *tijarah* diakhir tahun mencapai *nisab* dan sudah menepati syarat wajibnya, makatetap harus dizakati walaupun sebagian barang digunakan untuk melunasi hutang, maka sisa harga barang dagangan tidak mencapai *nisab* lagi.<sup>191</sup>

## **J. Baitul Mal**

### **4. Pengertian Baitul Mal**

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologi (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis (*ma'na ishtilahi*) Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: *al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>192</sup>

Sedangkan fungsi Baitul Mal merupakan, pendapatan muzakki, pengumpulan zakat, pendapatan mustahik, penyaluran zakat, penelitian dan infentarisasi harta agama, mengurus dan melindungi zakat dan harta agama, peningkatan kualitas harta agama, dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>193</sup>

Apabila zakat diserahkan langsung dari *muzakki*, meskipun secara hukum syariah sah akan tetapi disamping akan terabaikan hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>194</sup> Dalam Bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>195</sup>

#### **c. Badan Amil Zakat (pasal 6)**

---

<sup>191</sup> M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat*, h. 75.

<sup>192</sup> Farit Ma'ruf, *Baitul Mal Tinjauan Historis Dan Konsep Idealnya*. <http://faridmaruf.wordpress.com/> 28 April 2015.

<sup>193</sup> Qanun Baitul Mal Nomor 7 tahun 2004, Tentang Baitul Mal, Pasal 15.

<sup>194</sup> *Ibid*, h. 126.

<sup>195</sup> *Ibid*, h. 127.

- 6) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 7) Pembentukan Badan Amil Zakat.
- 8) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- 9) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 10) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

d. Lembaga Amil Zakat (pasal 7)

Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan di lindungi oleh pemerintah Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri.

## **5. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>196</sup>

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah saw dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimahdan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38

---

<sup>196</sup> Gustian Djuanda dkk., Op. cit, h. 3

Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.<sup>197</sup>

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

d. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq.

e. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggi maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

f. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.<sup>198</sup>

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

---

<sup>197</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>198</sup> Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 236.

#### 4) *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

#### 5) *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

#### 6) *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakkimaupun calon muzakki. Sehingga keyakinan dan kepercayaan muzakkiterhadap citra lembaga tetap terjaga.<sup>199</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.<sup>200</sup>

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahikdan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

## **6. Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Syariat Islam**

### **g. Peran Pemerintah dalam Urusan Zakat**

Bertolak dari firman Allah SWT di Surat At-Taubah Ayat 103;

---

<sup>199</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 225.

<sup>200</sup> Gustian Djuanda dkk., *Op. cit.* h. 16.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka, dan Dia Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)<sup>201</sup>

Dari ayat diatas jumhur ulama mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ‘sedekah’ disini adalah zakat maal. Dari ayat ini juga diketahui bahwa yang memungut zakat adalah Muhammad SAW sendiri, dan Beliau memberi imbalan dari zakat yang diambil dengan doa yaitu mendoakan mereka dengan keberkahan dan ketenangan jiwa.<sup>202</sup>

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar terjadi pembangkangan, orang tidak mau mengeluarkan zakat dengan alasan Rasul telah wafat, tidak ada lagi yang mendoakan mereka seperti Rasul ketika Beliau mengutip zakat dari mereka. Dengan demikian jelas sekali bahwa perintah (khitab) pada Firman Allah SWT:

Ambil dari harta mereka zakat; adalah perintah kepada Nabi SAW sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan Islam dan kepada semua orang yang memerintah orang muslimin yaitu ‘pemerintahan’ Islam sesudah Rasul, (kepala negara). Dari keterangan diatas jelaslah bahwa pengumpulan zakat adalah urusan pemerintah, dengan demikian hubungan negara dengan urusan zakat tidak dipisahkan. Allah SWT menyebutkan pula bahwa mereka yang bertugas mengurus zakat baik pengumpul ataupun pembagi dengan sebutan:

‘*Alaihal ‘amilinn* yaitu petugas zakat yang disebut “amil” dalam Alquran surat At Taubah ayat 60

<sup>201</sup> Depag RI, h. 96.

<sup>202</sup> Abdullah Syah, *Butir –butir Fiqh Zakat*, Cet.I (Wal Ashri Publishing, 2007) h.107.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At Taubah: 60)<sup>203</sup>

Ayat ini sangat jelas mengatur pembagian zakat kepada delapan asnaf dan salah satu asnaf yang kita bahas disini ialah “Amil” petugas zakat yang telah ditetapkan bagiannya dari harta zakat, agar petugas-petugas zakat ini dapat bekerja secara maksimal, karena upah jasanya telah ditentukan.

#### h. Amil Zakat

Amil adalah orang yang telah di angkat menjadi petugas zakat, baik sebagai pengumpul, penyimpan, penjaga, pemelihara, penghitung, pembagi dan sebagainya yang di angkat oleh pemerintah (waliul amri lilmuslimin). Dengan penunjukan petugas zakat oleh pemerintah, jelaslah bahwa zakat bukan urusan perorangan saja, tapi ia juga menjadi urusan (tugas pemerintah). Pemerintah turut mengaturnya dan mengawasi pengaturan administrasinya dan pengangkat atau menunjuk petugas-petugasnya, dan menyediakan anggaran belanja tertentu untuk gaji petugas-petugasnya. Fuqaha telah menetapkan bahwa wajib bagi Imam Pemerintah, mengangkat petugas pengumpulan zakat keseluruh daerah, karena Nabi saw dan Para Khalifah sesudah beliau sudah mengangkat dan mengirim petugas zakatnya keseluruh daerah.

Hadist Abi Hurairah dalam Shahihaini, bahwa Rasulullah saw. Telah mengutus Umar Bin Khattab sebagai petugas zakat. Demikian pula diriwayatkan bahwa Nabi mengangkat Ibnu Lutbiah sebagai petugas zakat, dan

<sup>203</sup> Depag RI, h. 100.

sangat banyak hadith-hadith yang menjelaskan bahwa Rasul dan para Khalifah mengangkat petugas zakat baik di Madinah ataupun di daerah diluar kota. Hal ini sangat diperlukan karena banyak orang yang punya harta tidak mengetahui kewajibannya dan cara pengeluaran zakatnya, dan banyak pula yang mengetahui kewajibannya tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya sehingga petugas mengambilnya baik secara suka rela atau secara paksa.

i. Syarat Amil Zakat

Di antara syarat orang yang dapat diangkat sebagai amil zakat, antara lain:

- 6) Muslim, syarat ini untuk petugas yang langsung berurusan dengan orang muslim dalam pengumpulan dan pembagian, adapun pegawai amil yang tidak langsung seperti satpam, supir, dan sebagainya.
- 7) Mukallaf (baligh dan berakal) dan bijak.
- 8) Amanah, karena tugasnya sangat memerlukan kejujuran dan kepercayaan.
- 9) 'Alim terhadap hukum-hukum zakat, yaitu mempunyai ilmu yang cukup tentang seluk beluk hukum zakat.
- 10) Mampu melaksanakan tugas dengan baik, yaitu terampil dan punya keahlian dalam bidangnya.

Terhadap petugas zakat ini, perlu bimbingan dan arahan serta disiplin yang tinggi, karena urusan ini menyangkut urusan yang sangat sensitif dan berkaitan dengan harta secara umum. Nabi secara tegas melarang mengambil hadiah dalam rangka pengumpulan zakat, inilah yang terkenal dalam hadist Abi Hamid As Sa'id yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

“Ibnu Lutbiah dari suku Uzdi diangkat Rasul menjadi petugas pengumpul zakat disuatu daerah, setelah bertugas dia datang kepada Rasul melaporkan hasil kerjanya dengan menyerahkan harta zakat yang telah ia kumpulkan. Ia berkata: ini zakat hasil tugas saya, dan ini hadiah yang diberi kepada saya, katanya. Mendengar laporan ini Rasul marah, dan berkata tidak pantas seorang petugas mengatakan dan berbuat demikian, Rasul berkata apakah kalau dia duduk

dirumahnya datang orang mengantar hadiah kepadanya? Tentu tidak, tapi hadiah itu adalah karena ia petugas, maka petugas tidak boleh menerima hadiah”.

j. Pengorganisasian Zakat

Secara garis besar sistem pengelolaan zakat dapat dibagi kepada dua macam:

3) Sistem Sentralisasi (*Markaziah*)

Terhadap zakat mal dapat dilakukan secara sentralisasi sesuai yang dilakukan Nabi dan Para Khulafah sesudah beliau, bahwa zakat diberbagai daerah dikumpul selain dibagi didaerah itu ada pula yang dibawa ke ibu kota di tempatkan Imam dimasa Nabi di Madinah.

4) Sistem Desentralisasi (*Alla Markaziah*)

Ini khusus bagi zakat fitrah, sesuai petunjuk Rasul (Hadist Rasul) yang menyuruh mengambil zakat dari orang kaya mereka dan membagikannya kepada fakir miskin di daerah itu dan sesuai pula dengan pendapat fuqaha yang tidak membolehkan pemidahan zakat dari satu daerah (Balad) kedaerah (Balad) lain, kecuali karena ada hajaz (keperluan yang mendesak), atau kepentingan umum (maslahatammah).

k. Perkantoran Zakat

Perkantoran zakat dapat pula secara garis besar dibagi kepada dua kantor (*idarah*):

3) Kantor penerimaan atau pengumpulan

4) Kantor pembagian atau pendistribusian

Masing-masing kantor ini dilengkapi dengan bidang-bidang dan sub bidang dalam pengurusan pemasukan dan pengeluaran seperti menghitung jumlah Muzakki dan macam-macam harta yang dimiliki seperti pertanian , perdagangan, peternakan dan sebagainya, dan ini masih dapat dirinci lagi dallam berbagai seksi dan sub seksi, dan sebagainya.

Pada kantor pengeluaran/pendistribusian, antara lain bidang perhitungan siapa yang berhak menerima zakat di setiap daerah, dan kebutuhan serta berapa jumlah untuk memenuhi kebutuhan dan

sebagainya, dan bidang-bidang lain yang diperlukan. Kedua bentuk perkantoran ini harus ada cabangnya disetiap daerah, sehingga pembagian zakat ini dapat dilaksanakan secepat mungkin, dan segera sampai pada yang berhak menerima. Kantor pendistribusian ini secara garis besar ada bagian-bagian tertentu umpamanya:

Bagian fakir yang tidak mampu bekerja, seperti orang lansia, janda, yatim, kecelakaan kerja, orang cacat seperti buta, lumpuh, orang gila, orang bodoh dan sebagainya.

**Bagian orang miskin**, yang punya penghasilan yang tidak mencukupi seperti pegawai rendahan, harian, buruh kasar, orang yang banyak anak, banyak tanggungan, dan sebagainya.

**Bagian orang berhutang**, orang yang mendapat musibah kecelakaan, bencana alam, orang terlantar, anak jalanan yang tidak ada keluarganya dan berhutang karena melakukan perdamaian antara yang bersengketa, dan sebagainya.

**Bagian pengungsi**; orang minta suaka politik, orang yang lari dari negeri kafir, dan sebagainya

**Bagian dana dakwah** ke daerah terpencil atau daerah minoritas, dan membantu perjuangan kemerdekaan negeri Islam dari pemerintahan kafir dan sebagainya.

Dan bagian-bagian atau seksi-seksi lain yang dipandang sangat perlu dalam pembagian zakat ini, sehingga betul-betul zakat ini mengenai sasaran yang memang sangat diperlukan seperti pelajar, mahasiswa yang tidak (kurang mampu) dalam pembiayaan.

#### 1. Tempat penyimpanan zakat

Dalam pengaturan zakat, Allah tidak menjadikannya sebagai urusan pribadi, tetapi ia menjadikan urusan pemerintah Islam. Agama Islam menjadikan urusan pengumpulan dan pembagiannya menjadi urusan pemerintah, hal ini didorong oleh beberapa faktor penting:

Tidak semua orang kaya sadar akan tanggung jawabnya kepada fakir miskin yang tidak punya untuk menyantuninya.

Untuk menjaga kehormatan fakir miskin, bahwa ia menerima zakat bukan dari orang kaya, tetapi dari pemerintah/ amil zakat.

Pembagian zakat jika diserahkan pada perorangan dapat terjadi kekacauan, bisa seorang menerima sangat banyak dan lain sangat sedikit atau mungkin tidak kebagian.

Untuk pemerataan kemaslahatan umat, karena ada dari bagian zakat itu tidak hanya kepada fakir miskin, tetapi menyangkut kepentingan umat, seperti bagian sabilillah, muallaf, Ibnu Sabil, hal-hal ini perlu pertimbangan yang cermat dari Ulul Amri dan Ahlu Syuraa.

Bahwa Islam itu agama dan negara, Quran dan Sulthan, haruslah Sulthan dan negara itu mempunyai sumber dana untuk menjamin keutuhan pemerintahnya, dan pelaksanaan perencanaannya. Karena itu harus punya sumber dana, dan zakat adalah sumber dana yang terpenting bagi negara Islam sebagai pasokan bagi Kas Negara.

## **K. Minat**

### **6. Pengertian Minat**

Minat menurut bahasa (*etimologi*) ialah usaha dan kemauan untuk mempelajari (*learning*) dan mencari sesuatu. Secara terminologi, minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal.<sup>204</sup> Adapun pengertian minat secara istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, menurut pandangan Sardiman berpendapat bahwa, “Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi, apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri.”<sup>205</sup> Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas.<sup>206</sup>

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang

---

<sup>204</sup> Monier Williams, *A Sanskrit English Dictionary*, Cet. I (Oxford University Press, 1999), h. 21.

<sup>205</sup> Sadirman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 42.

<sup>206</sup> Hilgar, *Entrepreneurship and The New Vanture Formation*, (terjemahan), (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 59.

mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu.<sup>207</sup> Pengertian minat adalah kegemaran, kesukaan, kecenderungan.<sup>208</sup> Definisi minat adalah kecenderungan hati yang tinggi, gairah atau keinginan seseorang tersebut terhadap sesuatu.<sup>209</sup> Dan yang terakhir minat ialah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.<sup>210</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan pengertian minat secara keseluruhan adalah suatu proses kecenderungan akan campuran dari perasaan, hasrat, harapan dan prasangka seseorang terhadap sesuatu yang di ingini, disukai, digemari atau diminatinya dengan perasaan senang dan puas.

## **7. Macam-macam minat**

Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.

Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu:

### *e. Expressed interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

### *f. Manifest interest*

---

<sup>207</sup> Maprare dan Slameto, *Essentials of Entrepreneurship and Small Bussiness Management, NJ: Person Education*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 62.

<sup>208</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15.

<sup>209</sup> Sutarno, *Minat Menjadi Wirausaha Dalam Usaha Kecil Menengah*, (Bandung: Sinar Baru, 2003), h. 29.

<sup>210</sup> Slameto, *Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 37.

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

g. *Tested interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.

h. *Inventoried interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.<sup>211</sup>

Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek kognitif. Kedua, aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.<sup>212</sup>

## **8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat**

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

- 4) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu dan seks.
- 5) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- 6) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.<sup>213</sup>

## **9. Fungsi Minat**

Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut:

---

<sup>211</sup> *Ibid*, h. 265

<sup>212</sup> Sukanto, *op.cit*, h. 116-119

<sup>213</sup> Abdul Rahman Saleh, *op. cit.*, h. 264.

- 5) Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
- 6) Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- 7) Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.
- 8) Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.<sup>214</sup>

## 10. Penentuan Minat

Karena pentingnya peran minat dalam kehidupan manusia, maka minat perlu sekali ditemukan dan dipupuk. Ada beberapa metode untuk menentukan minat seseorang antara lain:

- 6) Pengamatan kegiatan
- 7) Pertanyaan
- 8) Membaca
- 9) Keinginan
- 10) Laporan mengenai apa saja yang diminati.

Sebagaimana terkandung dalam Al-qur'an, berkaitan dengan minat terdapat pada surat pertama yang perintahnya adalah agar kita membaca. Bukan sekedar membaca buku atau secara tekstual, tetapi dalam semua aspek. Termasuk tuntunan membaca cakrawala dunia yang merupakan kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri sehingga kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam kehidupan ini. Firman Allah SWT :



Artinya: “Bacalah! Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”(Q.S. Al-Alaq: 3-5).<sup>215</sup>

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada

<sup>214</sup> Abdul Wahib, op. Cit., h. 109-110.

<sup>215</sup> Depag. RI, h. 98.

upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada.<sup>216</sup>

Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahiqzakat dari pada ke lembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*.<sup>217</sup>

Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

## **L. Kepercayaan**

Abdul Rouf mengatakan kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat di rumah zakat.<sup>218</sup>

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi

---

<sup>216</sup> Abdul Rahman Saleh, op. cit., h. 272.

<sup>217</sup> Hikayah Azizi, *Journal of Islamic Business and Economics*, (Desember 2008), Vol. 3 No.2, h. 76-77.

<sup>218</sup> M. Abdul Rouf, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di rumah Zakat Cabang Semarang", (Tesis, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 103.

menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.<sup>219</sup>

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *Integritas* (kejujuran pihak yang dipercaya), *Benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).<sup>220</sup>

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kepuasan adalah suatu ungkapan yang bernada positif yang berasal dari penilaian semua aspek hubungan kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain. Kepuasan tersebut berdasarkan sejauhmana manfaat sebuah produk/jasa yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>221</sup>

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan (*propensity*) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin oleh dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:

#### 8. Keterbukaan

---

<sup>219</sup> M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.62.

<sup>220</sup> Wahab Zaenuri dkk., *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada bank Syari'ah*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo), h. 14.

<sup>221</sup> *Ibid*, h. 290.

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu trust building. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

#### 9. Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

#### 10. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

#### 11. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

#### 12. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

### 13. *Sharing*

*Sharing* adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. *Sharing* merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya *sharing* informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

### 14. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain. Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan *muzzaki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzzaki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan.

Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga amil zakat.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzakki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatannya.

## **M. Religiusitas**

Abdul Rouf mengatakan kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat di rumah zakat.<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup> M. Abdul Rouf, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di rumah Zakat Cabang Semarang", (Tesis, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 103.

Religiusitas berasal dari bahasa latin *religio*, yang berakar dari kata *religare* yang berarti mengikat.<sup>223</sup> Secara substansial religius menunjuk pada sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga mengikat seseorang dalam suatu masyarakat. Agama (*religion*) berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti ikatan bersama. Agama dibentuk oleh serangkaian tindakan dan konsep. Menurut Durkheim keyakinan bersifat individual dan mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku. Istilah agama sering disamakan dengan istilah yang lain seperti religi (*religion*: bahasa Inggris) dan (*ad-din*: bahasa Arab), pada dasarnya semua istilah ini sama maknanya dalam terminologi dan teknis.<sup>224</sup> Sedangkan menurut Mayer agama adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan terhadap tuhan, oranglain dan diri sendiri.<sup>225</sup> Paham keagamaan yang dianut pada akhirnya mendorong pada perilaku sehari-hari, baik dalam peribadatan maupun akhlak bermasyarakat.<sup>226</sup>

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah keyakinan (*belief*) agama juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Fungsi dasar agama tersebut ialah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman beragama, yaitu penghayatan kepada tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang *Illahi*.

Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religius Islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak,

---

<sup>223</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 15-16.

<sup>224</sup> Dadang Kahmad, *Op. cit.*, h. 13.

<sup>225</sup> Brian S. Turner, *Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), Cet. II, h. 36.

<sup>226</sup> Zuly Qodir, *Agama dan Mitos Dagang*, (Solo: Pondok Edukasi, 2002), h. 26.

individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi. Pada dasarnya religiusitas meliputi seluruh dimensi dari seluruh aspek kehidupan.<sup>227</sup>

C.Y. Glock dan R. Stark dalam buku *American Piety: The Nature of Religious Commitment* sebagaimana dalam buku Sosiologi Agama menyebutkan lima dimensi beragama, yakni:<sup>228</sup>

#### 6. Keyakinan

Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah ghaib yang diajarkan oleh agama.

#### 7. Pengamalan/praktik

Merupakan dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di dalamnya. Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya. Yakni berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan pelaksanaan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, doa, dan sebagainya.

#### 8. Penghayatan

Dimensi penghayatan keagamaan merujuk pada seluruh keterlibatan dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, dorongan untuk melaksanakan perintah agama, perasaan nikmat dalam beribadah dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah SWT dalam menjalani kehidupan.

#### 9. Pengetahuan

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab sucinya. Menjadikan Al-Qur'an dan

---

<sup>227</sup> Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

<sup>228</sup> Dadang Kahmad, *Op. cit.*, h. 53-54.

Hadits sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber pengetahuan, dan memberikan ajaran Islam.

#### 10. Konsekuensi

Dimensi yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, pengamalan, penghayatan dan pengetahuan seseorang. Yakni berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari dengan bukti sikap dan tindakannya berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama. Dimensi-dimensi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, norma-norma dan nilai-nilai agama sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial.<sup>229</sup>

Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada *mustahiq* zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

#### N. Kontribusi

Muis Fauzi menyimpulkan pendistribusian dana zakat memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan sektor pendidikan.<sup>230</sup>

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan

---

<sup>229</sup> *Ibid*, hal. 67

<sup>230</sup> Muis Fauzi Rambe Afshal, "Kontribusi Zakat Maal dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan di Kota Medan", dalam *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2008. h. 21.

dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Kontribusi memiliki hubungan mengenai apakah harta yang telah di zakat kan ke lembaga zakat akan sampai kepada pihak yang wajib menerima zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

#### **O. Kajian Terdahulu**

Setelah penelusuran penulis terhadap beberapa tulisan dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan menunjukkan bahwa belum ada hasil penelitian yang membahas tentang pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Mal sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian tersebut, semoga hasilnya nanti bisa menjadi rujukan yang berarti bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Namun ada beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

5. Mardiana dalam skripsinya yang berjudul "*Efektivitas Penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Utara)*", mengatakan amil zakat atau pengurus zakat ialah mereka panitia atau organisasi yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik pengumpulan, membagikan kepada para *mustahik* maupun mengelolanya zakat secara profesional. Bagian amil maksimal ialah  $\frac{1}{8}$  atau 12,5% yang mana bagian tersebut

diperuntukkan sebagai gaji dan biaya, dan biaya operasional lembaga atau badan amil zakat tersebut.<sup>231</sup>

6. Menurut Imran dalam skripsinya yang berjudul “*Implimentasi Zakat Tijarah Dalam Masyarakat Aceh (Studi Baitul Mal Kabupaten Pidie)*”. Dalam penelitian ini di bahas tentang kenyataan sosial masyarakat Aceh dalam menyalurkan zakat tijarah di Baitul Mal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implimentasi zakat tijarah di Baitul Mal kabupaten Pidie belum berjalan maksimal, pihak LAZ Baitul Mal kabupaten Pidie belum berupaya secara optimal dan fokus.<sup>232</sup>
7. Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Rouf (052411137) IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas, dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat di rumah zakat cabang Semarang.<sup>233</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya religiusitas dan pendapatan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya selain mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzaki membayar zakat juga mneliti tentang pengelolaan dana yang ada di Rumah Zakat cabang Semarang.
8. Skripsi yang ditulis oleh A. Mus’ab (05390026) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Pengaruh Religiositas, Tingkat Penghasilan, dan*

---

<sup>231</sup> Mardiana, *Efektifitas Penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Utara)*, Skripsi, (Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe, 2010)

<sup>232</sup> Imran, *Implimentasi Zakat Tijarah Dalam Masyarakat Aceh (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie)*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010.

<sup>233</sup> Skripsi Abdul Rouf, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat melalui Rumah Zakat Cabang Semarang*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal. 103.

*Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel independen yaitu religiositas, tingkat penghasilan, dan layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat bayar zakat mal oleh muzakki di LAZIS NU Yogyakarta. Dalam analisis secara parsial variabel religiositas, tingkat penghasilan, dan layanan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat maal di LAZIS NU Yogyakarta sebesar 71,9%, sedangkan 28,1% dipengaruhi oleh faktor lain.<sup>234</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiositas dan pendapatan, teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi berganda. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah variabel dalam penelitian sebelumnya juga melihat pengaruh pelayanan terhadap minat muzaki. Metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah stratified random sampling yakni populasi yang bersifat heterogen dibagikan ke dalam beberapa kelompok yang cukup homogen kemudian masing-masing kelompok secara acak diambil anggota sampelnya.

#### **P. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan juga merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis juga diistilahkan dengan dugaan sementara, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan.<sup>235</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini memiliki dua jenis hipotesis yang lahir dari pembahasan teori di atas yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ).

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>234</sup> Skripsi A. Ma'sub, "*Pengaruh Religiositas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*", (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), h. 79.

<sup>235</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.48.

$H_0 : \rho = 0$  : Tidak ada pengaruh kepercayaan, religiusitas, kontribusi terhadap minat pedagang los Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal.

$H_a : \rho \neq 0$  : Ada pengaruh kepercayaan, religiusitas, kontribusi terhadap minat pedagang los Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

##### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, pemilihan lokasi di Kota Lhokseumawe didasari oleh beberapa alasan diantaranya kemudahan dalam penelitian dari sisi finansial dan efisiensi waktu juga memudahkan peneliti dalam memperoleh data lebih akurat dan valid. Adapun objek penelitiannya adalah para pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe.

##### **4. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selama 6 (enam) bulan dimulai dari observasi awal, proses penyiapan dan seminar proposal, pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dari kuisioner dan melakukan uji validitas terhadap kuisioner yang digunakan, serta dilanjutkan dengan analisa data dan pembuat laporan hasil yang diperkirakan Februari 2016.

#### **F. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **4. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan dalam kasus ini adalah kuantitatif.<sup>236</sup> Berbasis pada penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan tersebut untuk mendapatkan data primer yang terkait dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode *survey*, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung dengan responden dengan alat penelitiannya adalah kuesioner.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis regresi berganda, dan data analisis secara deskriptif untuk menjelaskan identitas responden yang bersumber dari angka-angka yang diperoleh dari hasil angket.

---

<sup>236</sup> Penggunaan sifat kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data mentah atau data yang telah ada. Dan penelitian kuantitatif biasanya menampilkan temuan dalam bentuk angka-angka. Lihat Winarno Surachmad, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), h. 250.

Selain itu, ada hal lain yang harus dijustifikasikan oleh peneliti dalam menjelaskan angka-angka hasil temuan penelitian, karena kalau hal ini dapat dilakukan maka penelitian ini bukan hanya sekedar menjelaskan angka-angka hasil penelitian tanpa adanya suatu penjelasan yang didapatkan dari lapangan.

### **5. Populasi Penelitian**

Populasi adalah subjek penelitian sebagian besar sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi tergantung dari objek/sasaran penelitian, dapat berupa sejumlah manusia, aktifitas manusia, jenis barang dsan sebagainya. Populasi yang terbatas jumlahnya dapat saja digunakan sebagai sampel penelitian (*survey*) atau dapat pula hanya digunakan setengahnya dari populasi atau dapat pula beberapa persen selama memenuhi syarat.<sup>237</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pedagang di Pasar Los Lhokseumawe yang memiliki karakteristik menjual pakaian jadi dan berjualan ditoko pada Pasar Los bukan di emperan (kaki lima Pasar Los). Oleh karena itu, maka teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

### **6. Sampel Penelitian**

Penggunaan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini sangat tepat menurut peneliti, karena untuk saat ini tidak ada data awal yang pasti mengenai jumlah pedagang yang menjual pakaian jadi dan juga dengan toko yang ada di Pasar Los tersebut. Data yang tersedia, jumlah Pasar Los yang terdiri dari 10 ( sepuluh) blok bangunan dengan beragam jenis barang yang diperjualbelikan. Hasil perhitungan penulis terdapat 301 orang pedagang, dari sejumlah tersebut hanya 274 orang berprofesi sebagai pedagang pakaian jadi selebihnya adalah penjahit dan penjual sembako.

Untuk itu peneliti menetapkan sampel sebesar 25% dari populasi yang ada yaitu:

$$\frac{274}{100} \times 25 = 68.5 \text{ *digenapkan menjadi 69 orang*}$$

---

<sup>237</sup> Hermanwan, *Pendekatan Metodologi Kuantitatif*, (Bandung, : Rajawali Pers, 2006), h.29

Alasan besar pengambilan sampel 25% adalah merujuk pada pendapat Zulkarnain Lubis, bahwa tidak ada ketentuan baku yang menentukan jumlah ukuran sampel, karena sebagian peneliti menyebutkan ukuran sampel tidak boleh kurang 10% dari populasi dan ada juga yang berpendapat tidak boleh kurang 5% dari populasi.<sup>238</sup> Untuk itu peneliti memilih pendapat tersebut yaitu 25% untuk sampel yang digunakan.

Sedangkan untuk penarikan saampel yang telah ditetapkan dari jumlah populasi, peneliti menggunakan metode penarikan sampel acak sederhana (*sample random sampling*). Yaitu dengan salah satu cara yang dibolehkan dalam metode ini adalah melakukan undian terhadap populasi yang berjumlah 274 orang, sehingga menghasilkan jumlah saampel 69 orang.

#### **G. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, untuk lebih jelas akan diuraikan dibawah ini:

- 5) Variabel bebas ( $X_1$ ) Faktor kepercayaan yang dimaksud adalah ketidakpercayaan ataupun kurang percaya pedagang terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian pedagang lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahiq zakat dari pada ke Baitul Mal.
- 6) Variabel bebas ( $X_2$ ) Faktor religiusitas yang dimaksud adalah perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku pedagang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga (zakat).
- 7) Variabel bebas ( $X_3$ ) Faktor kontribusi yang dimaksud adalah keraguan pedagang kepada Baitul Mal dalam menyalurkan harta zakatnya kepada pihak yang wajib menerima zakat.
- 8) Variabel terikat (Y) Minat yang dimaksud adalah dorongan internal dan eksternal yang berhubungan dengan sikap untuk memutuskan memenuhi kewajiban zakat.

Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala Likert (Likert Scale) dengan 4 pertanyaan dari setiap variabel. Setiap pernyataan berisikan 5 pilihan

---

<sup>238</sup> Zulkarnain Lubis, *Statistika Terapan untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), h.115

jawaban yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS) dengan skala 1 sampai dengan 5.

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

| <b>Variabel</b>                             | <b>Indikator</b>   | <b>Skala Likert</b> |
|---|--|---------------------|
| X <sub>1</sub><br>Kepercayaan               | 1. Baitul Mal Terpercaya<br>2. Baitul Mal Memudahkan Bagi Muzakki<br>3. Baitul Mal Kerja Secara Transparan<br>4. Baitul Mal Memilih Mustahiq                         | 1 s.d 5             |
| X <sub>2</sub><br>Religiusitas              | 1. Zakat Rukun Islam<br>2. Zakat Membersihkan Harta<br>3. Berzakat Harta Dilipatgandakan<br>4. Menunaikan Zakat Merupakan Rasa Syukur                                | 1 s.d 5             |
| X <sub>3</sub><br>Kontribusi                | 1. Baitul Mal Memberikan Beasiswa<br>2. Baitul Mal Memberikan Bantuan Rumah<br>3. Baitul Mal Membantu Muallaf<br>4. Baitul Mal Memberi Bantuan Kepada Pedagang Kecil | 1 s.d 5             |
| Y<br>Minat Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal | 1. Baitul Mal Terpercaya<br>2. Baitul Mal Membantu Fakir Miskin<br>3. Baitul Mal Membantu Pedagang Kecil<br>4. Motivasi Muzakki                                      | 1 s.d 5             |

## **H. Sumber Data dan Teknik Analisis Pengumpulan Data**

### **4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

- c. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe yang menjual pakaian jadi dan lain-

lain, yang diperoleh melalui kuisisioner yang telah disiapkan oleh peneliti.

- d. Sumber data sekunder, yaitu data yang peneliti peroleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan berbentuk *library research* baik *soft data* maupun *hard data* yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan cara:

- c. Kuesioner (daftar pertanyaan) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dalam bentuk angket. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman oleh responden terhadap pertanyaan yang diajukan.
- d. Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak yang dianggap penting dengan penelitian ini selain pedagang, seperti *Geusyik* (Kepala Desa Kota Lhokseumawe), Ketua Pasar Los, Ketua Pemuda dan lain-lainnya yang dianggap perlu nantinya. Sehingga memperoleh data yang akurat sesuai dengan yang diinginkan.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penulisan karya ilmiah ini terdiri dari tiga metode, *pertama* analisis deskriptif, *kedua* uji reabilitas dan validitas dan *ketiga* metode regresi berganda.

### c) Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang pengetahuan minat pedagang mengeluarkan zakat di Baitul Mal.

### d) Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Sebelum melakukan analisis data penulis terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap model yang digunakan.

Kesemua pertanyaan tersebut akan diukur dengan skala likert dengan mekanisme distribusi nilai yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Skala Pengukuran**

| No | Alternatif Jawaban  | Kode | Nilai |
|----|---------------------|------|-------|
| 1  | Sangat tidak setuju | STS  | 1     |
| 2  | Tidak setuju        | TS   | 2     |
| 3  | Netral              | N    | 3     |
| 4  | Setuju              | S    | 4     |
| 5  | Sangat Setuju       | SS   | 5     |

Kuisisioner yang telah disusun dilanjutkan dengan uji kuisisioner. Pengujian terhadap kuisisioner dilakukan melalui uji validitas dan reabilitas terhadap 69 responden pada pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe. Pengujiannya dilakukan secara statistik dengan bantuan komputer melalui program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* versi 17.

#### 7) Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada koesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan.<sup>239</sup> Jadi validitas ini mengukur pertanyaan dalam koesioner yang sudah dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Menyatakan bahwa apabila validitas pertanyaan lebih besar dari 0,30 (>0,30), maka butir pernyataan dianggap valid.<sup>240</sup> Salah satu cara untuk mengukur validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel *Product Moment* untuk *Degree of Freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Sedangkan r hitung dapat dilihat pada tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item Total Correlation. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut

---

<sup>239</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 166

<sup>240</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. XIV, 2012), h. 267

dinyatakan valid. Arikunto<sup>241</sup>, menggunakan formula untuk mengukur secara tepat terhadap apa yang akan diukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(N \sum x^2) - (\sum x)^2\} \{(N \sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

dimana:

- R : Koefisien korelasi  
 N : Jumlah sample  
 X : Variabel bebas  
 Y : Variabel terikat

**Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel**

| Variabel                       | Indikator   | r hitung | r tabel | Ket.  |
|--------------------------------|---|----------|---------|-------|
| X <sub>1</sub><br>Kepercayaan  | 1. Baitul Mal Terpercaya                            | 0,882    | 0,2369  | Valid |
|                                | 2. Baitul Mal Memudahkan Bagi Muzakki               | 0,884    | 0,2369  | Valid |
|                                | 3. Baitul Mal Kerja Secara Transparan               | 0,768    | 0,2369  | Valid |
|                                | 4. Baitul Mal Memilih Mustahiq.                     | 0,843    | 0,2369  | Valid |
| X <sub>2</sub><br>Religiusitas | 1. Zakat Rukun Islam                                | 0,200    | 0,2369  | Valid |
|                                | 2. Zakat Membersihkan Harta                         | 0,925    | 0,2369  | Valid |
|                                | 3. Berzakat Harta Dilipatgandakan.                  | 0,945    | 0,2369  | Valid |
|                                | 4. Menunaikan Zakat Merupakan Rasa Syukur.          | 0,784    | 0,2369  | Valid |
| X <sub>3</sub><br>Kontribusi   | 1. Baitul Mal Memberi Beasiswa                      | 0,882    | 0,2369  | Valid |
|                                | 2. Baitul Mal Memberi Bantuan Rumah                 | 0,913    | 0,2369  | Valid |
|                                | 3. Baitul Mal Membantu Muallaf                      | 0,896    | 0,2369  | Valid |
|                                | 4. Baitul Mal Memberi Bantuan Kepada Pedagang Kecil | 0,732    | 0,2369  | Valid |

<sup>241</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VII, 2002), hal. 346

|              |                                      |       |        |       |
|--------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|
| Y            | 1. Baitul Mal Terpercaya.            | 0,871 | 0,2369 | Valid |
| Minat        | 2. Baitul Mal Membantu Fakir Miskin. | 0,821 | 0,2369 | Valid |
| Mengeluarkan | 3. Baitul Mal Membantu Pedagang      | 0,718 | 0,2369 | Valid |
| Zakat di     | Kecil                                |       |        |       |
| Baitul Mal   | 4. Motivasi Muzakki                  | 0,870 | 0,2369 | Valid |

#### 8) Uji Reabilitas

Uji reabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Umar<sup>242</sup> suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) di atas 0,70. Untuk mengukur realibilitas dapat digunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha* sebagai berikut:<sup>243</sup>

$$r = \left[ \frac{(k)}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

dimana:

r = reliabilitas instrument

k = banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varians butir

$\sigma_t^2$  = varian total

<sup>242</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi.....*, h. 168.

<sup>243</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Ed. III, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 46.

**Tabel 3.4. Hasil Uji Reabilitas Instrumen Variabel**

| <b>Variabel</b>                | <b>Cronbach's Alpha</b> | <b>Batas Reliabilitas</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Minat mengeluarkan zakat (Y)   | 0.819                   | 0.700                     | reliabel          |
| Kepercayaan (X <sub>1</sub> )  | 0.865                   | 0.700                     | reliabel          |
| Religiusitas (X <sub>2</sub> ) | 0.778                   | 0.700                     | reliabel          |
| Kontribusi (X <sub>3</sub> )   | 0.881                   | 0.700                     | reliabel          |

Sumber: Data diolah

#### 9) Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda akan dilakukan untuk menjawab apakah pedagang di Pasar Los Kta Lhokseumawe dalam minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi.

Model yang digunakan untuk menganalisis data penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan model linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

dimana:

Y = Minat

X<sub>1</sub> = Kepercayaan

X<sub>2</sub> = Religiusitas

X<sub>3</sub> = Kontribusi

a = Nilai intercept (konstanta)

b<sub>1</sub> - b<sub>2</sub> - b<sub>3</sub> = Koefisien regresi

e = Variabel gangguan (error term)

#### 10) Uji Serempak

Pengujian hipotesis untuk uji F (uji serempak) dilakukan untuk melihat pengaruh secara serempak variabel-variabel bebas yaitu faktor

kepercayaan, religiusitas dan kontribusi ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat (Y) yaitu cara mendapatkan minat mengeluarkan zakat.

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam uji secara simultan adalah sebagai berikut:

- c)  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ , yang berarti faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi secara simultan tidak berpengaruh terhadap minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.
- d)  $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , yang berarti faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi secara simultan berpengaruh terhadap minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serempak bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dalam hal ini  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dengan syarat sebagai berikut:

- c) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, pada  $\alpha$  sama dengan 5% (0,05).
- d) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, pada  $\alpha$  sama dengan 5% (0,05).

Nilai  $F_{hitung}$  dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

dimana:

R = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

#### 11) Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis untuk uji t (uji partial) dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel

terikat. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam uji secara partial adalah sebagai berikut:

Model hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

- c)  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , yang berarti faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi secara simultan tidak berpengaruh terhadap minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.
- d)  $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , yang berarti faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi secara simultan berpengaruh terhadap minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.

Nilai  $t_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- d)  $H_0$  : diterima ( $H_a$  : ditolak) jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95% atau  $\alpha$  sama dengan 5% (0,05).
- e)  $H_0$  : diterima ( $H_a$  : ditolak) jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95% atau  $\alpha$  sama dengan 5% (0,05).

Sugiono<sup>244</sup> menyatakan bahwa nilai  $t_{hitung}$  dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r_p \sqrt{n-2}}{1-r_p^2}$$

dimana:

t = Nilai  $t_{hitung}$

$r_p$  = Korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

## 12) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ketetapan model dilakukan untuk mendeteksi ketetapan yang paling baik dari garis regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi.  $R^2$  merupakan besaran *non negatif* dan besar

---

<sup>244</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,....*, h.194

koefisien determinasi adalah antara angka nol sampai dengan angka satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ).

Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya nilai koefisien determinasi satu berarti suatu kecocokan sempurna dari ketetapan model.

#### f) Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih revelan dalam menganalisis.

Pengujian asumsi klasik meliputi :

##### 4) Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya membandingkan antara data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya *parametric-test*. Untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal analisisnya harus menggunakan *non parametric test melalui one-sampel Kolmogorov-Smirnov test*.<sup>245</sup> Konsep dasar dari uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan di uji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikan dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikan di atas 0,05.

##### 5) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat varian residual dari suatu data yang dianalisis sehingga model regresi yang digunakan bisa

---

<sup>245</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat....*(2006), h. 16

dipakai dalam penelitian tersebut. Jika data terdistribusi antara garis Y dan X, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas data tersebut layak diregresi atau dianalisis dalam bentuk lain. Namun jika data yang di analisis tidak terdistribusi secara merata antara garis Y dan X, atau hanya menumpuk pada suatu tempat, maka data tersebut terjadi heteroskedastisitas artinya data tidak homogen.

#### 6) Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat kolerasi antara variabel independen, jika terjadi kolerasi antara variabel independen yaitu antara faktor-faktor mengeluarkan zakat dengan minat pedagang maka terjadi multikoloniaritas sehingga data tidak dapat di regresi. Sehingga salah satu variabel independen tersebut harus dibuang karena tidak layak untuk diregresi.

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya multikoloniaritas pada data yang di analisis dengan melihat angka *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika angka VIF lebih dari 10 maka data tersebut terjadi multikoloniaritas sehingga tidak bisa digunakan dalam penelitian. Namun jika angka VIF mendekati angka 1 maka tidak terjadi multikoloniaritas sehingga data tersebut layak diregresi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kata Lhokseumawe diambil dari kata *Lhok* dan *Seumawe*. *Lhok* artinya dalam, teluk, palung laut dan *Seumawe* artinya air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan laing juga menyebutkan nama Lhokseumawe berasal dari nama seorang ulama yang mendiami salah satu desa dalam wilayah Lhokseumawe yaitu Teungku Lhokseumawe, yang dimakamkan di desa Uteun Bayi merupakan desa tertua di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe merupakan gugusan pulau kecil yang luasnya sekitar 11 Km<sup>2</sup> yang dipisahkan oleh Krueng Cunda. Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan, satu kecamatan (Kecamatan Banda Sakti) berada dalam pulau tersebut dan tiga lainnya berada di luar yang awalnya berada dalam Kabupaten Aceh Utara dan pemisahan dimulai sejak tanggal 21 Juni 2001.

Sebagai salah satu kota industri terbesar di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe menjadi pilihan bagi banyak warga bahkan dari luar Provinsi Aceh. Untuk melakukan beragam kegiatan ekonomi, seperti nelayan, jasa transportasi, perkebunan dan perdagangan.

Diantara kegiatan ekonomi yang sangat menonjol di Kota Lhokseumawe yang sampai saat ini bertahan dan terus berkembang adalah perdagangan, yang berpusat didalam ibukota Kota Lhokseumawe yaitu Pasar Los. Beragam usaha perdagangan dapat ditemukan namun yang dominan adalah pedagang pakaian jadi. Kegiatan tersebut sudah berlangsung turun-temurun dan didominasi oleh para pedagang dari Kabupaten Pidie.

Pasar Los tersebut berada dalam wilayah Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti. Terdiri dari 10 (sepuluh) blok bangunan dan blok-blok tersebut diistilahkan dengan los. Dari 10 (sepuluh) blok tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) los yang diberi nama dengan Los A sampai Los H. Penambahan nama

tersebut berdasarkan urutan masa pembangunan.<sup>246</sup> Dan pasar Los tersebut pernah terbakar pada tahun 1998 yaitu Los F dan setahun kemudian dibangun kembali oleh Pemerintah Kabupaten saat itu (sebelum pemekaran).<sup>247</sup>

Dari segi jumlah pedagang yang memanfaatkan toko di Pasar Los tersebut berjumlah 301 pedagang dengan beragam usaha, diantaranya pedagang emas, sembako, warung nasi, perabotan, peralatan nelayan dan pakaian. Dari jumlah tersebut terdapat 274 toko yang menjual pakaian.

Suasana Pasar Los sangat kondusif, dari tingkat penjualan sangat tergantung pada masa-masa tertentu, seperti menjelang tahun ajaran baru sekolah, menjelang Ramadhan serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada masa tersebut tingkat permintaan tinggi, namun diluar waktu tersebut kondisinya normal.

## G. Karakteristik Responden

### 6. Jenis Kelamin

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 69 orang atau 100% ini membuktikan kalau semua responden menjawab angket yang disebarkan oleh peneliti. Dengan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki sebanyak 57 orang atau 82.6%, sedangkan responden perempuan 12 orang atau 17.4%. Responden laki-laki lebih dominan (82.6%) dibandingkan responden perempuan (17.4%), ini menunjukkan bahwa jumlah pedagang laki-laki dipasar Los Kota Lhokseumawe tersebut lebih dominan laki-laki.

**Tabel 4.1. Jenis Kelamin**

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Persen (%) |
|-----|---------------|--------|------------|
| 1   | Laki-laki     | 57     | 82.6       |
| 2   | Perempuan     | 12     | 17.4       |
|     | Total         | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

---

<sup>246</sup> Nurdin Amra, *Ketua Pemuda Pasar Los, wawancara di Lhokseumawe*, tanggal 10 September 2015.

<sup>247</sup> Mahmud Husen, *Pedagang Los C, wawancara di Lhokseumawe*, tanggal 10 September 2015

## 7. Usia

Dari sisi usia dari 69 responden yang merupakan sampel dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 27 orang atau 39.1% adalah pedagang berusia diatas 35 tahun. 24 orang atau 34.8% merupakan pedagang dengan usia berkisar 31-35 tahun, 17 orang atau 24.6% berkisar 26-30 tahun dan 1 orang atau 1.4% merupakan pedagang dengan usia berkisar 21-25 tahun. Dari data tersebut menunjukkan bahwa usia pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe merupakan usia yang sangat produktif baik dari segi tenaga maupun pemikiran, karena rata-rata usia mereka diatas 35 tahun. Dan data selanjutnya juga menunjukkan usia yang termasuk dalam kategori pemuda yaitu berkisaar 31-35 tahun.

**Tabel 4.2. Usia Responden**

| No. | Usia          | Jumlah | Persen (%) |
|-----|---------------|--------|------------|
| 1   | 21 – 25 Tahun | 1      | 1.4        |
| 2   | 26 – 30 Tahun | 17     | 24.6       |
| 3   | 31 – 35 Tahun | 24     | 34.8       |
| 4   | > 35 Tahun    | 27     | 39.1       |
|     | Total         | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

## 8. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebanyak 37 orang atau 53.6%. Sekolah menengah Pertama (SMP) atau sederajat menempati posisi kedua setelah responden pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yaitu sebanyak 14 orang atau 20.3%. Diurutan ketiga adalah pendidikan sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 10 orang responden atau 14.5%. Pendidikan Diploma/Akademi menempati posisi keempat setelah pendidikan sarjana Strata Satu (S1) yaitu sebanyak 5 orang atau 7.2%. Adapun responden yang berada diurutan terakhir yaitu Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sebanyak 3 orang atau 4.3%.

Dari data statistik tersebut menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden rata-rata adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Dan

semua kegiatan utama responden adalah sebagai pedagang di pasar Los Kota Lhokseumawe dan tidak ada kegiatan atau usaha selain berdagang.

**Tabel 4.3. Pendidikan terakhir**

| No. | Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persen (%) |
|-----|---------------------|--------|------------|
| 1   | SD/Sederajat        | 3      | 4.3        |
| 2   | SMP/Sederajat       | 14     | 20.3       |
| 3   | SMA/Sederajat       | 37     | 53.6       |
| 4   | Diploma/Akademi     | 5      | 7.2        |
| 5   | Sarjana (S1)        | 10     | 14.5       |
|     | Total               | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

#### 9. Status Pernikahan

Status responden dari sisi pernikahan setelah data diolah bahwa dari 69 responden 51 orang atau 73.9% telah menikah, kemudian 17 orang atau 24.6% belum menikah dan 1 orang atau 1.4% janda/duda. Dan ini menunjukkan bahwa sebanyak 73.9% responden sudah memiliki tanggungan akibat hukum dari pernikahan, meskipun selebihnya juga memiliki tanggungan yang bukan diakibatkan oleh pernikahan.

**Tabel 4.4. Status Pernikahan**

| No. | Status        | Jumlah | Persen (%) |
|-----|---------------|--------|------------|
| 1   | Menikah       | 51     | 73.9       |
| 2   | Belum Menikah | 17     | 24.6       |
| 3   | Janda/duda    | 1      | 1.4        |
|     | Total         | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

#### 10. Pendapatan Perbulan

Pendapatan yang dipahami oleh para pedagang adalah perhitungan laba yang dilakukan setiap bulan. Jumlah pendapatan perbulan responden berkisar dari Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 adalah sebanyak 43 orang atau 62.3% , dan sebanyak 26 orang atau 37.7% responden menjawab bahwa mereka mendapatkan pendapatan berkisar Rp. 1.000.000 perbulannya.

**Tabel 4.5. Pendapatan Perbulan**

| No. | Pendapatan Perbulan           | Jumlah | Persen (%) |
|-----|-------------------------------|--------|------------|
| 1   | Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 | 26     | 37.7       |
| 2   | Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 | 43     | 62.3       |
|     | Total                         | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

## H. Pengujian Asumsi Klasik

### 4. Uji Normalitas

Uji Normalitas pada dasarnya membandingkan antara data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki rata-rata dan standar deviasi yang sama. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Data yang mempunyai distribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya *parametric-test*. Untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal analisisnya harus menggunakan *non parametric-test* melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan pengujian normalitas yang mempunyai kelebihanannya sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk *Z-Score* dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |      | Kepercayaan<br>(X <sub>1</sub> ) | Religiusitas<br>(X <sub>2</sub> ) | Kontribusi<br>(X <sub>3</sub> ) | Minat<br>(Y) |
|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| N                                |      | 69                               | 69                                | 69                              | 69           |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean | 10.3623                          | 18.1014                           | 9.8406                          | 10.130       |
|                                  | Std. | 2.40080                          | 1.28504                           | 2.33656                         | 4            |

|                          |       |       |       |        |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Deviation                | .135  | .326  | .136  | 2.5547 |
| Most Extreme Differences | .082  | .326  | .105  | 7      |
| Absolute                 | -.136 | -.181 | -.136 | .116   |
|                          | 1.127 | 2.708 | 1.129 | .091   |
| Positive                 | .158  | .102  | .156  | -.116  |
|                          |       |       |       | .961   |
| Negative                 |       |       |       | .314   |
| Kolmogorov-Smirnov Z     |       |       |       |        |
| Asymp. Sig. (2-tailed)   |       |       |       |        |

a. Test distribution is Normal


b. Calculated from data

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.


Lebih lanjut, dari hasil uji normalitas diperoleh untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai 0.158 ( $X_1$ ), 0.000 ( $X_2$ ), 0.156 ( $X_3$ ) dan 0.314 (Y) mempunyai signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. Ini bermakna data yang diuji normal, dan tidak berbeda dengan data normal baku.

Secara grafik hasil uji normalitas dapat juga dilihat pada gambar 1 dibawah ini, dimana data tersebar mengikuti garis histogram sehingga dapat disimpulkan model regresi dengan SPSS. Jika data yang dianalisa tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah grafik histogram sehingga menunjukkan pola distribusi data menyebar secara normal, namun jika tidak mengikuti garis histogram maka dapat disimpulkan data tidak normal sehingga uji normalitas ditolak:



**Gambar 1. Uji Normalitas Histogram**

Begitu juga dengan analisis grafik yaitu grafik melihat titik yang menyebar disekitar garis histogram, jika titik-titik tersebut menyebar jauh dari garis histogram maka model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun jika titik-titik tersebut tersebar disekitar garis histogram maka model regresi yang digunakan layak diterapkan. Pada analisis grafik tersebut terlihat titik-titik menyebar berdekatan dengan garis histogram sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan layak digunakan. Sebagaimana terlihat pada gambar 2 di bawah ini:



**Gambar 2. Uji Normalitas Scatterplot**

## 5. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi, maka digunakan alat uji atau deteksi *Variance Inflation Factor* (VIF). Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hasil pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                                | Colinearity Statistics |       |
|-------|--------------------------------|------------------------|-------|
|       |                                | Tolerance              | VIF   |
| 1     | Kepercayaan (X <sub>1</sub> )  | .370                   | 2.702 |
|       | Religiusitas (X <sub>2</sub> ) | .970                   | 1.031 |
|       | Kontribusi (X <sub>3</sub> )   | .373                   | 2.682 |

a. Dependent Variabel: Laba (Y)


Sumber: Data diolah

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ketiga variabel yaitu kepercayaan (X<sub>1</sub>) 2.702, Religiusitas (X<sub>2</sub>) 1.031 dan Kontribusi (X<sub>3</sub>) 2.682 adalah lebih kecil dari 5, sehingga bisa diduga bahwa antar variabel bebas tidak terjadi persoalan multikolinieritas. Hasil perhitungan *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

## 6. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya

Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan analisisnya adalah jika ada pola tertentu, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 3. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan grafik scatterplott di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan untuk memprediksi penentuan minat pedagang mengeluarkan zakat berdasarkan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi.

## I. Analisis Deskriptif Penjelasan Responden

### 5. Variabel Kepercayaan

Adapun jumlah pertanyaan yang diajukan untuk variabel kepercayaan adalah 4 pertanyaan dan dari data yang diolah semua valid. Dalam artian memenuhi standar validasi ketika diuji nilai validitasi adalah diatas 0.30 sebagaimana dijelaskan pada bab III. Jawaban rata-rata responden adalah nomor 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8. Kepercayaan 1  
Baitul mal terpercaya**

| Pernyataan                            | Jawaban             | Jumlah | Persen (%) |
|---------------------------------------|---------------------|--------|------------|
| Baitul mal adalah lembaga yang amanah | Sangat Tidak Setuju | 2      | 2.9        |
|                                       | Tidak Setuju        | 15     | 21.7       |
|                                       | Netral              | 30     | 43.5       |
|                                       | Setuju              | 22     | 31.9       |
|                                       | Sangat Setuju       | 0      | .0         |
|                                       | Total               |        | 69         |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa 30 responden atau 43.5% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa para pedagang akan mengatakan Baitul mal adalah lembaga yang kurang amanah, dan 22 responden atau 31.9% memberikan jawaban setuju. 15 responden atau 21.7% menjawab tidak setuju, 2 responden atau 2.9% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0 % memberikan jawaban sangat setuju terhadap lembaga Baitul mal yang amanah. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika baitul mal adalah lembaga yang amanah.

**Tabel 4.9. Kepercayaan 2**

### Baitul mal memudahkan bagi muzakki

| Pernyataan  | Jawaban             | Jumlah | Persen (%) |
|---|---------------------|--------|------------|
| Keberadaan baitul mal sebuah lembaga yang memudahkan dalam mengeluarkan zakat | Sangat Tidak Setuju | 2      | 2.9        |
|   | Tidak Setuju        | 16     | 23.2       |
|   | Netral              | 37     | 53.6       |

|  |               |    |       |
|--|---------------|----|-------|
|  | Setuju        | 14 | 20.3  |
|  | Sangat Setuju | 0  | .0    |
|  | Total         | 69 | 100.0 |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.9 diatas menunjukkan 37 responden atau 53.6% memilih jawaban netral dengan pernyataan bahwa keberadaan baitul mal sebuah lembaga yang kurang memudahkan pedagang dalam mengeluarkan zakat. 16 responden atau 23.2% memberikan jawaban tidak setuju, 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban setuju, 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% tidak memberikan jawaban sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksian bahwa keberadaan baitul mal bukanlah sebuah lembaga yang memudahkan dalam mengeluarkan zakat bagi pedagang.

**Tabel 4.10. Kepercayaan 3**

**Baitul mal kerja secara transparan**

| Pernyataan   | Jawaban             | Jumlah | Persen (%) |
|--|---------------------|--------|------------|
| Baitul mal mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media | Sangat Tidak Setuju | 9      | 13.0       |
|  | Tidak Setuju        | 43     | 62.3       |
|  | Netral              | 17     | 24.6       |
|  | Setuju              | 0      | .0         |
|  | Sangat Setuju       | 0      | .0         |
|  | Total               | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.10 tersebut menghasilkan data bahwa 43 responden atau 62.3% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media. 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban netral, 9 responden atau 13.0% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal yang mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media.

**Tabel 4.11. Kepercayaan 4**  
**Baitul mal memilih mustahiq**

| <b>Pernyataan</b>                                      | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan | Sangat Tidak Setuju | 7             | 10.1              |
|  | Tidak Setuju        | 36            | 52.2              |
|  | Netral              | 25            | 36.2              |
|  | Setuju              | 1             | 1.4               |
|  | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa 36 responden atau 52.2% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan. 25 responden atau 36.2% memberikan jawaban netral, 7 responden atau 10.1% memberikan jawaban sangat tidak setuju, 1 responden atau 1.4% memberikan jawaban setuju dan tidak responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat setuju. Dari data tersebut dapat diprediksikan bahwa para pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe banyak yang tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan.

#### 6. Variabel Religiusitas

Dalam variabel religiusitas yang merupakan variabel independen kedua ( $X_2$ ), penulis mengajukan juga 4 pernyataan. Hasil uji validitasi tidak ada pernyataan yang diajukan yang dianggap tidak valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban rata-rata responden adalah pada frekuensi penilaian nomor 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju) sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12. Religiusitas 1**  
**Zakat rukun Islam**

| <b>Pernyataan</b>  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Kewajiban berzakat | Sangat Tidak Setuju | 0             | .0                |

|                                  |               |    |       |
|----------------------------------|---------------|----|-------|
| merupakan salah satu rukun islam | Tidak Setuju  | 0  | .0    |
|                                  | Netral        | 0  | .0    |
|                                  | Setuju        | 1  | 1.4   |
|                                  | Sangat Setuju | 68 | 98.6  |
|                                  | Total         | 69 | 100.0 |

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.12 diatas sebanyak 68 responden atau 98.6% memberikan jawaban sangat setuju terhadap pernyataan kewajiban berzakat merupakan salah satu rukun islam. 1 responden atau 1.4% memberikan jawaban setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Ini menunjukkan banyak para pedagang yang sadar terhadap kewajiban berzakat.

**Tabel 4.13. Religiusitas 2**  
**Zakat membersihkan harta**

| Pernyataan                                     | Jawaban             | Jumlah | Persen (%) |
|--|---------------------|--------|------------|
| Zakat ialah membersihkan harta kotor seseorang | Sangat Tidak Setuju | 0      | .0         |
|  | Tidak Setuju        | 0      | .0         |
|  | Netral              | 0      | .0         |
|  | Setuju              | 36     | 52.2       |
|  | Sangat Setuju       | 33     | 47.8       |
|  | Total               | 69     | 100.0      |

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.13 diatas menunjukkan sebanyak 36 responden atau 52.2% memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan zakat membersihkan harta kotor. Sejumlah 33 responden atau 47.8% memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Dari data tersebut diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe menyadari zakat dapat membersihkan harta kotor seseorang.

**Tabel 4.14. Religiusitas 3**  
**Berzakat harta dilipatgandakan**

| <b>Pernyataan</b>  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Pedagang mengetahui manfaat berzakat bahwa hartanya akan dilipatgandakan | Sangat Tidak Setuju | 0             | .0                |
|  | Tidak Setuju        | 0             | .0                |
|  | Netral              | 0             | .0                |
|  | Setuju              | 40            | 58.0              |
|  | Sangat Setuju       | 29            | 42.0              |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.14 diatas dihasilkan bahwa 40 responden atau 58.0% memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan manfaat berzakat hartanya akan dilipatgandakan. Sejumlah 29 responden atau 42.0% memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Data ini dapat diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengetahui manfaat berzakat yaitu hartanya akan dilipatgandakan.

**Tabel 4.15. Religiusitas 4**  
**Menunaikan zakat merupakan rasa syukur**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Pedagang menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT | Sangat Tidak Setuju | 0             | .0                |
|   | Tidak Setuju        | 0             | .0                |
|   | Netral              | 0             | .0                |
|   | Setuju              | 54            | 78.3              |
|   | Sangat Setuju       | 15            | 21.7              |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 54 responden atau 78.3% memberikan jawaban setuju bahwa pedagang menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT.

Sejumlah 15 responden atau 21.7 % memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Dari data diatas dapat diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe menyadari bahwa menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT.

#### 7. Variabel Kontribusi

Dalam variabel kontribusi yang merupakan variabel independen ketiga ( $X_3$ ), penulis mengajukan juga 4 pernyataan. Hasil uji validitasi tidak ada pernyataan yang diajukan yang dianggap tidak valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban rata-rata responden adalah pada frekuensi penilaian nomor 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju) dan 3 (netral) sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.16. Kontribusi 1**  
**Baitul mal memberikan beasiswa**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri | Sangat Tidak Setuju | 3             | 4.3               |
|   | Tidak Setuju        | 17            | 24.6              |
|   | Netral              | 40            | 58.0              |
|   | Setuju              | 9             | 13.0              |
|   | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa 40 responden atau 58.0% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri, 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban tidak setuju. 9 responden atau 13.0% menjawab setuju, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika lembaga baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri.

**Tabel 4.17. Kontribusi 2**  
**Baitul mal memberikan bantuan rumah**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat | Sangat Tidak Setuju | 3             | 4.3               |
|   | Tidak Setuju        | 27            | 39.1              |
|   | Netral              | 34            | 49.3              |
|   | Setuju              | 5             | 7.2               |
|   | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa 34 responden atau 49.3% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat, sejumlah 27 responden atau 39.1% memberikan jawaban tidak setuju. 5 responden atau 7.2% menjawab setuju, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat.

**Tabel 4.18. Kontribusi 3**  
**Baitul mal membantu muallaf**

| <b>Pernyataan</b>                                     | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal memberi kecekupan (kebutuhan) pada muallaf | Sangat Tidak Setuju | 5             | 7.2               |
|   | Tidak Setuju        | 35            | 50.7              |
|   | Netral              | 26            | 37.7              |
|   | Setuju              | 3             | 4.3               |
|   | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa 35 responden atau 50.7% memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan baitul mal memberi kecekupan (kebutuhan) pada muallaf, sejumlah 26 responden atau 37.7%

memberikan jawaban netral. 5 responden atau 7.2% menjawab sangat tidak setuju, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang tidak setuju setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi kecukupan (kebutuhan) pada muallaf.

**Tabel 4.19. Kontribusi 4**

**Baitul mal memberi bantuan kepada pedagang kecil**

| <b>Pernyataan</b>  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil | Sangat Tidak Setuju | 11            | 15.9              |
|  | Tidak Setuju        | 43            | 62.3              |
|  | Netral              | 15            | 21.7              |
|  | Setuju              | 0             | .0                |
|  | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.19 tersebut menghasilkan data bahwa 43 responden atau 62.3% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil. Sejumlah 15 responden atau 21.7% memberikan jawaban netral, 11 responden atau 15.9% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil.

**8. Variabel Minat**

Dalam variabel minat yang merupakan variabel dependen (Y), penulis mengajukan juga 4 pertanyaan. Hasil uji validitasi menghasilkan semua dianggap valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban responden sangat bervariasi. Penentuan minat disini adalah proses yang dilakukan oleh pedagang terhadap pengeluaran zakat di baitul mal yang diinginkan. Berikut dibawah ini hasil data yang telah diolah:

**Tabel 4.20. Minat 1**  
**Baitul mal terpercaya**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Saya percaya bahwa baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan | Sangat Tidak Setuju | 2             | 2.9               |
|   | Tidak Setuju        | 17            | 24.6              |
|   | Netral              | 33            | 47.8              |
|   | Setuju              | 17            | 24.6              |
|   | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|   | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa 33 responden atau 47.8% memberikan jawaban netral dengan pernyataan baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan, sejumlah 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban tidak setuju dan setuju. 2 responden atau 2.9% menjawab setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang percaya dengan pernyataan baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan.

**Tabel 4.21. Minat 2**  
**Baitul mal membantu fakir miskin**

| <b>Pernyataan</b>                                  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Baitul mal memberi rumah duafa kepada fakir miskin | Sangat Tidak Setuju | 2             | 2.9               |
|  | Tidak Setuju        | 29            | 42.0              |
|  | Netral              | 32            | 46.4              |
|  | Setuju              | 6             | 8.7               |
|  | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa 32 responden atau 46.4% memberikan jawaban netral dengan pernyataan baitul mal memberi rumah duafa kepada fakir miskin, sejumlah 29 responden atau 42.0% memberikan jawaban

tidak setuju. 6 responden atau 8.7% menjawab setuju. 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi rumah duaafa kepada fakir miskin.

**Tabel 4.22. Minat 3**

**Baitul mal membantu pedagang kecil**

| <b>Pernyataan</b>  | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Saya mengetahui bahwa baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil | Sangat Tidak Setuju | 5             | 7.2               |
|  | Tidak Setuju        | 50            | 72.5              |
|  | Netral              | 14            | 20.3              |
|  | Setuju              | 0             | .0                |
|  | Sangat Setuju       | 0             | .0                |
|  | Total               | 69            | 100.0             |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.22 tersebut menghasilkan data bahwa 50 responden atau 72.5% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil. Sejumlah 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban netral, 5 responden atau 7.2% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil.

**Tabel 4.23. Minat 4**

**Motivasi Muzakki**

| <b>Pernyataan</b>   | <b>Jawaban</b>      | <b>Jumlah</b> | <b>Persen (%)</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Saya sangat bermotivasi mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal | Sangat Tidak Setuju | 19            | 27.5              |
|   | Tidak Setuju        | 12            | 17.4              |
|   | Netral              | 26            | 37.7              |
|   | Setuju              | 12            | 17.4              |

|  |               |    |       |
|--|---------------|----|-------|
|  | Sangat Setuju | 0  | 0     |
|  | Total         | 69 | 100.0 |

Sumber: Data diolah

Tabel 4.23 diatas dapat dilihat bahwa 26 responden atau 37.7% memberikan jawaban kurang setuju jika mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal, sejumlah 19 responden atau 27.5% memberikan jawaban sangat tidak setuju. 12 responden atau 17.4% menjawab tidak setuju dan setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal.

#### **J. Pengujian Regresi Linear Berganda**

Regresi linear berganda merupakan uji yang dilakukan jika terdapat dua variabel atau lebih. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan atau diistilahkan dengan uji F atau melihat pengaruhnya secara parsial yang diistilahkan dengan uji T. Selain uji dua model tersebut juga dapat dilihat dari model regresi ini sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau dikenal juga dengan uji  $R^2$ .

Untuk metode analisis regresi linear dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab apakah pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam proses minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi. Jadi persamaan regresinya jika dilakukan pengolahan maka hasilnya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 4.295 + 0,406 + (-0.261) + 0,645$$

Keterangan :

Y = Proses minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal

a = Konstanta

$b_1$   $b_2$   $b_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Faktor kepercayaan

$X_2$  = Faktor religiusitas

$X_3$  = Faktor Kontribusi

**Tabel 4.24 Regresi**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1 (Constant) | 4.295                       | 1.767      |                           | 2.431  | .018 |
| Kepercayaan  | .406                        | .081       | .382                      | 4.988  | .000 |
| Religiusitas | -.261                       | .094       | -.131                     | -2.773 | .007 |
| Kontribusi   | .645                        | .083       | .590                      | 7.738  | .000 |

a. Dependent Variabel: Minat (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 4.295 artinya jika faktor kepercayaan ( $X_1$ ), religiusitas ( $X_2$ ) dan kontribusi ( $X_3$ ) nilainya tidak ada, maka proses penentuan minat mengeluarkan zakat (Y) nilainya sebesar 4.295.

Koefisien regresi variabel kepercayaan ( $X_1$ ) sebesar 0,406 artinya ada pengaruh kepercayaan ( $X_1$ ) searah dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y), dengan kata lain kepercayaan ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhdap proses minat mengeluarkan zakat (Y) yang diinginkan. Sedangkan hasil penelitian Abdul Rouf untuk variabel kepercayaan sebesar 0,104.

Koefisien regresi variabel religiusitas ( $X_2$ ) sebesar -0.261 artinya ada pengaruh religiusitas ( $X_2$ ) searah dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y), dengan kata lain religiusitas ( $X_2$ ) berpengaruh negatif terhdap proses minat mengeluarkan zakat (Y) yang diinginkan. Sedangkan hasil penelitian Abdul Rouf untuk variabel religiusitas sebesar 0,128. Hasil penelitian peneliti berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu.

Koefisien regresi variabel konstribusi ( $X_3$ ) sebesar 0.645 artinya ada pengaruh konstribusi ( $X_3$ ) searah dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y), dengan kata lain konstribusi ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhdap proses minat mengeluarkan zakat (Y) pengaruh yang terjadi adalah positif. Sedangkan hasil

penelitian Muis Fauzi untuk variabel kontribusi sebesar 0,545. Pengaruhnya lebih besar dengan penelitian terdahulu.

2. Analisis Uji Korelasi Ganda (R) dan Determinasi ( $R^2$ )

e. Uji Korelasi (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Menurut Sugiono<sup>248</sup> pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

- 0,00 – 0,199 = sangat rendah
- 0,20 – 0,399 = rendah
- 0,40 – 0,599 = sedang
- 0,60 – 0,799 = kuat
- 0,80 – 1,000 = sangat kuat

**Tabel 4.25. Hasil Uji R dan  $R^2$**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .927 <sup>a</sup> | .859     | .853              | .98031                     |

- a. Prediction: (Constant), kontribusi, religiusitas, kepercayaan
- b. Dependent Variabel: Minat (Y)

f. Uji Determinasi ( $R^2$ ) = 0,859 (85,9%)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara serentak terhadap variabel dependen (Y).

---

<sup>248</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XVII, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 184.

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen  $R^2$  sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya  $R^2$  sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka  $R^2$  (R Square) sebesar 0,859 atau (85,9%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ ) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 85,9%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ ) mampu menjelaskan sebesar 85,9% variasi variabel dependen (Y). Sedangkan sisa sebesar 14,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

*Standard Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 0,98031. Hal ini berarti kurang banyaknya kesalahan dalam prediksi proses penentuan minat. Sebagai pedoman jika *Standard Error of the Estimate* kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y.

g. Uji Koefisiensi Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Dari hasil analisis regresi output dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.26. Hasil Uji T**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1 (Constant) | 4.295                       | 1.767      |                           | 2.431  | .018 |
| Kepercayaan  | .406                        | .081       | .382                      | 4.988  | .000 |
| Religiusitas | -.261                       | .094       | -.131                     | -2.773 | .007 |
| Kontribusi   | .645                        | .083       | .590                      | 7.738  | .000 |

a. Dependent Variabel : Minat (Y)

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

Pengujian koefisien regresi variabel kepercayaan ( $X_1$ )

8) Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara faktor kepercayaan ( $X_1$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara faktor kepercayaan ( $X_1$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

9) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\%$

10) Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung 4.988

11) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\%$  (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1 = 69-2-1 = 66$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.997

12) Kriteria Pengujian

Ho ditolak jika t hitung > t tabel (Ha diterima)

Ho diterima jika t hitung < t tabel (Ha ditolak)

13) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $4.988 > 1.997$ ) maka  $H_0$  di terima ( $H_a$  ditolak)

14) Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung  $>$  t tabel ( $4.988 > 1.997$ ) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara faktor kepercayaan, ( $X_1$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial faktor kepercayaan ( $X_1$ ) ada pengaruh terhadap proses minat mengeluarkan zakat (Y) oleh pedagang di pasar los kota lhokseumawe.

Pengujian koefisien regresi variabel religiusitas ( $X_2$ ), menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

8) Menentukan Hipotesis

$H_0$  : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara faktor religiusitas ( $X_2$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

$H_a$  : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara faktor religiusitas  $-2.733$  ( $X_2$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

9) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\%$

10) Menentukan T hitung sebesar

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar  $-2.773$

11) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\%$  (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$   $69-2-1 = 66$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.997

12) Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak jika t hitung  $>$  t tabel ( $H_a$  diterima)

$H_0$  diterima jika t hitung  $<$  t tabel ( $H_a$  ditolak)

13) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $-2.733 < 1.997$ ) maka  $H_0$  di terima ( $H_a$  ditolak)

#### 14) Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung  $>$  t tabel ( $-2.733 < 1.997$ ) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara faktor religiulitas, ( $X_2$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial faktor religiulitas ( $X_2$ ) ada pengaruh terhadap proses minat mengeluarkan zakat(Y) oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe.

Pengujian koefisien regresi variabel kontribusi ( $X_3$ ), menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 8) Menentukan Hipotesis

$H_0$  : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara faktor kontribusi ( $X_3$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

$H_a$  : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara faktor religiulitas 7.738 ( $X_2$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y).

#### 9) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\%$

#### 10) Menentukan T hitung sebesar

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar 7.738

#### 11) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\%$  (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1 = 69-2-1 = 66$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.997

#### 12) Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak jika t hitung  $>$  t tabel ( $H_a$  diterima)

$H_0$  diterima jika t hitung  $<$  t tabel ( $H_a$  ditolak)

#### 13) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung > t tabel (7.738 > 1.997) maka  $H_0$  di terima ( $H_a$  ditolak)

14) Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (7.738 > 1.997) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara faktor kontribusi ( $X_3$ ) dengan proses minat mengeluarkan zakat (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial faktor kontribusi ( $X_3$ ) ada pengaruh terhadap proses minat mengeluarkan zakat (Y) oleh pedagang di pasar Los Kota Lhokseumawe.

h. Uji koefisiensi Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y), atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), misalnya dari kasus diatas populasinya adalah 274 pedagang dan sampel yang diambil dari kasus diatas 69 pedagang, jadi apakah pengaruh yang terjadi atau kesimpulan yang didapat berlaku untuk populasi yang berjumlah 274 pedagang.

Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.27. Hasil Uji F ANOVA<sup>b</sup>**

| Model        | Sum of Squares | Df | Mean Square | F       | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 381.361        | 3  | 127.120     | 132.278 | .000 <sup>a</sup> |
| Residual     | 62.465         | 65 | .961        |         |                   |
| Total        | 443.826        | 68 |             |         |                   |

a. Prediction: (Constant), kontribusi, religiusitas, kepercayaan

b. Dependent Variabel: Minat (Y)

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

8) Merumuskan Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara faktor kepercayaan ( $X_1$ ), religiusitas ( $X_2$ ) dan kontribusi ( $X_3$ ) secara bersama-sama terhadap proses minat mengeluarkan zakat.

Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara faktor kepercayaan ( $X_1$ ), religiusitas ( $X_2$ ) dan kontribusi ( $X_3$ ) secara bersama-sama terhadap proses minat mengeluarkan zakat.

9) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\%$  (signifikansi 5% tau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

10) Menentukan F hitung

Berdasarkan tabel diperoleh F hitung sebesar 26.232

11) Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%  $\alpha = 5\%$  (0,05), df 1 (jumlah variabel -1) = 2, dan df 2 ( $n-k-1$ ) atau  $69-2-1 = 66$  ( $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,14 (Lihat pada Tabel F)

12) Kriteria pengujian

- Ho diterima bila F hitung < F tabel
- Ho ditolak bila F hitung > F tabel

13) Membandingkan F hitung dengan F tabel

Nilai F hitung > F tabel ( $26.232 > 3,14$ ), maka Ho ditolak dan Ha diterima.

14) Kesimpulan

Karena F hitung > F tabel ( $26.232 > 3,14$ ), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara kepercayaan ( $X_1$ ), religiusitas ( $X_2$ ) dan kontribusi ( $X_3$ ) secara bersama-sama terhadap proses minat mengeluarkan zakat. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa faktor kepercayaan religiusitas dan

kontribusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap proses penentuan minat mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan olah data yang penulis lakukan terhadap penelitian tentang pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal, maka disimpulkan sebagai berikut:

6. Bahwa faktor kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dari olah data dihasilkan nilai  $t_{hitung}$  positif yaitu 4.988 dan nilainya lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 atau 5% yaitu 0.000. dalam artian adanya pengaruh faktor kepercayaan.
7. Bahwa faktor religiusitas secara parsial negatif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dengan nilai  $t_{hitung}$  yaitu -2.773 dan signifikan dengan nilai  $\alpha$  0.007 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05 atau 5%.
8. Bahwa faktor kontribusi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dari olah data dihasilkan nilai  $t_{hitung}$  positif yaitu 7.738 dan nilainya lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 atau 5% yaitu 0.000. dalam artian adanya pengaruh faktor kontribusi.
9. Bahwa secara simultan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi berpengaruh signifikan terhadap proses penentuan minat oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar 0.000 atau dibawah  $\alpha$  0.05 dengan nilai F-nya yaitu 132.278. Dalam artian bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh dalam minat pedagang untuk mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
10. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul Rouf kurang sesuai dengan hasil penelitian peneliti yaitu pada faktor religiusitas yang disebutkan secara parsial positif sedangkan penelitian ini hasilnya negatif.

#### **D. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

5. Sehubungan dengan variabel kepercayaan, religiusitas, dan kontribusi disarankan agar lembaga baitul mal di Lhokseumawe agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerja lembaga-lembaganya.
6. Kepercayaan pedagang terhadap baitul mal kota Lhokseumawe sekiranya perlu di pertahankan supaya pedagang tetap berkomitmen membayarkan zakatnya melalui baitul mal kota Lhokseumawe.
7. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan uji lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang membayar zakat di baitul mal kota Lhokseumawe dengan menambahkan variabel bebas yang lebih banyak.
8. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et, al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve. Cet. Pertama. 1997.
- Abdullah Syah, *Butir –butir Fiqh Zakat*. Cet.I. Wal Ashri Publishing. 2007.
- Abdurrahman Qodir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- ‘Abd Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh ‘Alaal-Madhahib al-Arba’ah*. jilid. 1. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. 1990.
- ‘Abdullah. *Panduan Menyempurnakan Zakat*. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. 2001.
- Ahmad Rofiq makalah disampaikan dalam Seminar tentang Manajemen Pengelolaan Zakat, kerjasama Pemda Propinsi Jawa Tengah, Kanwil Departemen Agama dan IAIN Walisongo Fakultas Syari’ah pada Selasa. 09 oktober 2001.
- Al-Ghazali. *Ihya’ ‘Ulum al-Din*. j.1. Kaherah: Muassasah al-Jali. 1967.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Baihaqi, A.K. *Fiqh Ibadah*, Bandung: Karisma,1997.
- Brian S. Turner. *Agama dan Teori Sosial Rangka-Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*. Cet. II. Yogyakarta: IRCiSoD. 2006.
- Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus. 2000.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam perekonomian Modern*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*. Jakarta: Grafindo. 2007.
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Hasby Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra : 2006

- Hendra Saputra. *Tanggung Jawab baitul Mal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa*. Banda Aceh. 2009.
- Hermanwan. *Pendekatan Metodologi Kuantitatif*, Bandung: Rajawali Pers. 2006.
- Hikayah Azizi. *Journal of Islamic Business and Economics*. Desember. Vol. 3 No.2. 2008.
- Hilgar, *Entrepreneurship and The New Vanture Formation* (terjemahan). Jakarta: Erlangga. 2004
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grapindo Persada. 2008.
- Ibn Manzur. *Lisan al- 'Arab*, j.60. Beirut: Dar Sadir.
- Ibnu Hajar al-Ashqalani. *Bulughul Maram*. Terj. A. Hasan. Surabaya: Putra al-Maarif. 1992.
- Iqbal M. Ambara. *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*. Jakarta: Sketsa. 2009.
- Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Ed. III. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro. 2005.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari*, juz I. Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1992.
- Imam Abi Khusain Muslim. *Shahih Muslim*. Juz I. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah. 1993.
- Mahmud Husen. *Pedagang Los C. wawancara di Lhokseumawe*. tanggal 10 September 2015.
- Mahmood Zuhdi Abd Majid. *Pengurusan Zakat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2003.
- Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Maprare dan Slameto. *Essentials of Entrepreneurship and Small Bussiness Management, NJ: Person Education*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Monier Wlliams. *A Sanskrit English Dictionary*. Cet. I. Oxford University Press. 1999.

- Mudrajat Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Muhammad Taufiq Amir. *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad Arsyad al-Banjari. *Kitab Sabilal Muhtadin*.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab, Alih Bahasa, Masykur dkk, Idrus Al-Kaff, Cet. II*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- Muhammad Muflih. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Mustafa Said al-Khinn. *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madhhab al-Imam al Shafi'i*. Damsyik: Dar al-'Ulum al-Insaniyah 1996.
- Nasrudin Rozak. *Dienul Islam*. Bandung: Al Ma'arif. 1985.
- Nurdin Amra. *Ketua Pemuda Pasar Los. wawancara di Lhokseumawe*. tanggal 10 September 2015.
- Qanun Baitul Mal Nomor 7 tahun 2004. Tentang Baitul Mal. Pasal 15
- Saefudin Zuhri. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sejati. 2000.
- Sadirman. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Salma Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (terj.). *Hukum Zakat*. Jakarta : Gema Insani. 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunah 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008.
- Sholahuddin. *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2006.
- Slameto. *Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2004.

- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. VII. 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Cet. XIV. 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XVII. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sutarno. *Minat Menjadi Wirausaha Dalam Usaha Kecil Menengah*. Bandung: P.T Sinar Baru. 2003.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Al-Fatawa Juz Tsani*, edisi Indonesia Fatawa bin Baaz
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. j.1. cet. 3. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1977.
- \_\_\_\_\_. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatab*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Zakat Cet-10*. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia
- \_\_\_\_\_. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1995.
- Wahab Zaenuri dkk. *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada bank Syari'ah*. Semarang: Puslit IAIN Walisongo.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Rosdakarya. 2008.
- Wahbah Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*. Terj. Agus Effendi, et al. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Winarno Surachmad. *Prosuder Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2000.
- Zulkarnain Lubis. *Statistika Terapan untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2009.
- Zuly Qodir, *Agama dan Mitos Dagang*. Solo: Pondok Edukasi. 2002. Maman. *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

